

**TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang
Menyebabkan Kematian Perspektif
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
(S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:
NAUFAL HAKIM
2102026082

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Naufal Hakim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Naufal Hakim
NIM : 2102026082
Jurusan/prodi : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : Tindak Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 72/Pid.B/2023/PN Sng)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Semarang, 15 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag, MH
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

Dr. Maskur Rosyid, S.H., MA, HK
NIP. 198703142019031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PENGESAHAN

Nama : Naufal Hakim
NIM : 2102026082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR:
72/Pid.B/2023/PN Smg)

telah dimunagasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 4 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 11 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang

Dr. MASKUR ROSYID, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

Penguji Utama I

Dr. MOH. KHASAN, M.Ag.
NIP. 197412122003121004



Penguji Utama II

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

Dr. MASKUR ROSYID, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۖ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”¹

(Q.S. Al-Maidah:32)

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 108.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Smg)" dapat terselesaikan dengan baik. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Mahar Yudanto dan Ibunda Zulfa Ma'ana Sinfra, yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, semangat, serta dukungan moril dan materiil dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak ternilai.
2. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag.,MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid MA.Hk selaku pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dan nasihat yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini.
3. Diri saya sendiri, atas keteguhan hati, kesabaran, dan semangat yang terus terjaga hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Teman-teman kos Cipto : Dimas, Sulton, Ihza, dan Zuhail, atas kebersamaan, canda tawa, dan sudah saya anggap sebagai keluarga kedua saya.
5. Teman-teman grup FHKM 2021 "Jam'iyah Al Hotsiyah" Aeni, Bagas, Fikro, Davin, Nahwa, Ferdian yang telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual dan spiritual penulis.

6. Teman-teman KKN Posko 125 dan sahabat saya Annisa yang sudah menemani penelitian penulis.
7. Teman-teman HPI 2021, yang telah menjadi tempat berbagi ilmu, semangat, dan pengalaman berorganisasi.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam bentuk apa pun selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 72/Pid.B/2023/PN Smg)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Mei 2025
Yang Menyatakan



Naufal Hakim
NIM 2102026082

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 da 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila diikuti kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	Zakaatul fitri
------------	---------	----------------

III. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
------	---------	---------

اعدت	Ditulis	‘u’iddat
------	---------	----------

IV. Kata sandang Alif+lām

A. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	Al-Quran
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

B. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

السماء	Ditulis	As-samaa’
الشمس	Ditulis	Asy-syams

V. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديّة المجتهد سد الذريعه	Ditulis ditulis	Bidayatul mujtahid Sadd adz dzariah
-----------------------------	--------------------	--

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana yang berat, dalam praktiknya vonis yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, termasuk hilangnya nyawa korban. Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg Terdakwa I dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, sedangkan Terdakwa II dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun. Pasal 351 Ayat (3) KUHP kurang tepat apabila dijadikan sebagai bahan pertimbangan, semestinya merujuk pada Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Ketidaksesuaian antara tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan menjadi masalah, maka putusan tersebut akan dikaji melalui pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan kasus yang didukung oleh sumber data primer dan sekunder. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan hukum positif dan hukum pidana Islam serta teori *causa proxima* dan teori pertanggungjawaban pidana kemudian disajikan menggunakan metode analisis deskriptif untuk memperoleh hasil dari penelitian.

Penelitian ini menemukan 2 (dua) hal. Pertama, penerapan Pasal 351 Ayat (3) KUHP kurang mencerminkan konstruksi hukum yang sesuai, mengingat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lebih relevan untuk diterapkan dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman ringan menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara beratnya akibat yang ditimbulkan dan tingkat pembedaan, sehingga berpotensi mengurangi efek jera, serta dapat menciptakan preseden negatif dalam sistem peradilan pidana. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana tersebut termasuk pembunuhan semi sengaja, karena tidak terdapat niat membunuh meskipun kekerasan yang dilakukan berujung pada kematian maka sanksi yang tepat adalah *diyat*.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, *Jarimah Qisas* Pengeroyokan.

ABSTRACT

The crime of beating is regulated in Article 170 of the Criminal Code with severe punishment, in practice the sentences imposed are often not proportional to the consequences caused, including the loss of life of the victim. In Semarang District Court Decision Number 72/Pid.B/2023/PN Smg, Defendant I was sentenced to 1 year and 6 months imprisonment, while Defendant II was sentenced to 1 year imprisonment. Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code is not appropriate when used as consideration, it should refer to Article 170 Paragraph (2) 3rd of the Criminal Code. The discrepancy between the criminal offense and the sanctions imposed is a problem, so the decision will be studied through the approach of positive law and Islamic criminal law.

This research uses a type of literature research, with a case approach supported by primary and secondary data sources. The data obtained is analyzed using positive law and Islamic criminal law as well as the theory of *causa proxima* and the theory of criminal liability and then presented using descriptive analysis method to obtain the results of the research.

This research found 2 (two) things. First, the application of Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code does not reflect the appropriate legal construction, considering that the facts revealed in the trial are more relevant to be applied with Article 170 Paragraph (2) 3rd of the Criminal Code. Court decisions that impose lenient sentences indicate a disharmony between the severity of the consequences and the level of punishment, thus potentially reducing the deterrent effect, and can create negative precedents in the criminal justice system. Second, in the perspective of Islamic criminal law, the criminal act is considered as semi-intentional murder, because there is no intention to kill even though the violence committed leads to death, so the appropriate sanction is *diyat*.

Keywords: Beating, Islamic criminal law, Jarimah Qisas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Smg)". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Pidana Islam. Dalam proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah, namun berkat doa, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Mahar Yudanto dan Ibunda Zulfa Ma'ana Sinfa, yang selalu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan penulis;
2. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag.,MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Maskur Rosyid MA.Hk selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya;

4. Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya;
5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam.

Semarang, 25 April 2025

Naufal Hakim

NIM. 2102026082

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
2. Sumber Data.....	22
3. Teknik Pengumpulan Data	25
4. Metode Analisis Data	26
G. Sistematika Penulisan Skripsi	27
BAB II.....	30
A. Tindak Pidana Pengeroyokan.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan.....	30
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan.....	32

3.	Aspek-aspek Tindak Pidana Pengeroyokan	34
4.	Bentuk Tindak Pidana Pengeroyokan	39
5.	Teori Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.....	43
a.	Teori Kausalitas.....	43
b.	Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	49
6.	Sanksi Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan ...	57
B.	<i>Jarimah</i>	58
1.	Pengertian <i>Jarimah</i>	58
2.	Dasar Hukum <i>Jarimah</i>	60
3.	Rukun-Rukun <i>Jarimah</i>	61
4.	Jenis-jenis <i>Jarimah</i>	64
5.	Hukuman.....	68
6.	Turut Serta Melakukan <i>Jarimah (al-isytirāk al-mubāsyir)</i>	72
C.	<i>Jarimah Qisas-Diyat</i>	77
1.	Pengertian <i>Jarimah Qisas-Diyat</i>	77
2.	Dasar Hukum <i>Jarimah Qisas-Diyat</i>	78
3.	Jenis-Jenis <i>Jarimah Qisas-Diyat</i>	81
BAB III		94
A.	Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg 94	
1.	Deskripsi Kasus.....	94
2.	Tuntutan	96
3.	Dakwaan	97

4.	Pertimbangan Hakim dan Putusan	102
B.	Analisis Tindak Pidana dan Sanksi Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg Perspektif Hukum Positif.....	107
1.	Analisis Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg Perspektif Hukum Positif	107
2.	Analisis Sanksi Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg Perspektif Hukum Positif	124
BAB IV		133
A.	Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Smg Perspektif Hukum Pidana Islam	133
B.	Sanksi Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Smg Perspektif Hukum Pidana Islam	146
BAB V		156
A.	Kesimpulan	156
B.	Saran	157
DAFTAR PUSTAKA		159
LAMPIRAN		175
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		217

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan telah menjadi tantangan bagi masyarakat dan penegak hukum, yang merupakan komponen penting dalam penegakan keadilan. Kejahatan adalah tindakan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang.¹ Untuk memastikan bahwa hukum pidana dipatuhi dan diterapkan secara efektif dalam masyarakat, maka proses penegakan hukum pidana juga telah ditetapkan. Prosesnya telah diatur sedemikian rupa, dimulai dari penegakan hukumnya hingga pemidanaan atas setiap pelanggaran pidananya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* mengatur hukum pidana secara materiil. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur hukum pidana secara formil, atau prosedur pelaksanaannya. Dengan adanya hubungan antara jenis hukum pidana materiil dan formil tersebut, setiap kejahatan harus diproses dan diadili sesuai dengan tatanan yang ada.²

Banyak kelompok masyarakat yang melanggar hukum, sehingga mengganggu kedamaian dan ketertiban. Pelanggaran hukum dapat menyebabkan tindakan hukum yang diambil oleh pejabat yang berwenang. Hukum

¹ Aris Prio Agus Santoso, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 50.

²Aulia Hanita Firdaus, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Nomor Perkara 111/PID. B/2023/PN PWD)”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. 4.

memiliki sifat mengikat serta memaksa, sedangkan masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menaati hukum yang berlaku. Ketika masyarakat berkembang, sering terjadi tindak kejahatan dan banyak kasus yang membuat masyarakat resah sudah tidak heran lagi. Motif kejahatan yang terjadi juga sangat beragam. Banyak kasus pengeroyokan seperti pemukulan atau bahkan kekerasan yang menyebabkan cedera terus terjadi, seperti yang terjadi di masyarakat. Peningkatan kejahatan ini seperti yang termuat dalam Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas Bareskrim Polri) bahwa pada tahun 2022 tindak pidana pengeroyokan mencapai 8.830 kasus. Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 16.502 kasus dan tahun 2024 terjadi peningkatan mencapai 17.106 kasus tindak pidana pengeroyokan.³ Berdasarkan data kriminalitas dari 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa tindak pidana pengeroyokan dari tahun ke tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Tindak pidana pengeroyokan di kota Semarang masih terus terjadi. Hal itu diungkap dalam *press release* Polrestabes Semarang pada tanggal 16 Januari 2025. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Dharma Sena mengatakan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan di daerah Purwosari, Semarang Utara yang dilakukan antara dua kelompok yang menggunakan senjata tajam. Terdapat 16 (enam belas) pelaku pengeroyokan yang dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum

³Pusiknas Bareskrim Polri, Data Kriminalitas, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan diakses pada tanggal 19 Januari 2025.

Pidana (KUHP), bahkan ada pelaku yang masih di bawah umur. Dari kejadian tindak pidana tersebut terdapat korban dengan luka beberapa sabetan senjata tajam ditubuhnya dikarenakan pembacokan dari pelaku.⁴ Dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana pengeroyokan ini dapat dilakukan dari berbagai kalangan dari orang dewasa sampai anak dibawah umur.

Tindakan kekerasan ini tidak hanya menyebabkan cedera fisik pada korban, tetapi seringkali juga berdampak pada kesehatan mental korban, seperti trauma atau ketakutan. Hal ini tidak menutup kemungkinan munculnya gejala atau penyakit yang berkaitan dengan gangguan jiwa atau mental bahkan mengakibatkan kematian. Berbagai aspek kehidupan sosial sering menunjukkan masalah masyarakat. Salah satu tindak pidana terhadap sesama manusia yang masih sering menimbulkan masalah hukum di masyarakat adalah tindak pidana pengeroyokan. Sebuah tindak kejahatan atau tindak pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar norma dan peraturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Dalam setiap celah dapat dilakukan tindak kejahatan, sehingga kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja apabila ditemui celah untuk melakukannya. Kejahatan selalu ada di masyarakat, maka agar tidak merugikan orang lain, masyarakat harus berusaha untuk mencegah dan menangani kejahatan agar tidak semakin marak terutama bagi pihak yang berwenang untuk menjaga keamanan

⁴ Immanuel Citra Senjaya, “Empat Pelaku Tawuran di Semarang dijerat Pasal Pengeroyokan” Antara JATENG. <https://jateng.antaranews.com/berita/567246/empat-pelaku-tawuran-di-semarang-dijerat-pasal-pengeroyokan>, di akses pada tanggal 24 Januari 2025.

masyarakat. Karena para pelaku dapat berasal dari berbagai kalangan dalam setiap peristiwa tindak pidana.⁵

Tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan yang menyebabkan kerusakan barang telah diatur dalam Pasal 170 KUHP. Tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan.⁶ Pengeroyokan adalah perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang terdiri dari dua orang atau lebih tanpa batasan jumlah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang definisi pengeroyokan itu sendiri. Pengeroyokan juga disebut sebagai tindakan yang dilakukan secara bersama-sama atau tindakann kekerasan bersama yang menyebabkan luka ringan atau berat kepada orang lain.⁷

Ada banyak situasi di mana individu maupun kelompok telah merencanakan untuk menganiaya orang lain. Faktor-faktor seperti merasa dilecehkan harga diri dan martabatnya, merasa dendam, dikhianati atau dirugikan, dan sebagainya dapat menyebabkan hal ini terjadi. Selain itu, banyak orang juga terlibat dalam konflik, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong mereka untuk

⁵Siti Aisa Bahilma, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama di Muka Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 84/Pid. B/2020/PNMbo)”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, 2022. 31.

⁶Muhammad Fahmi Ahmadi dan Ali Mansur, “Tindak Pidana Pengeroyokan yang Berujung Kematian (Analisis putusan: No. 397/Pid. B/2017/PN. Sim)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. 25.

⁷Dennis Kurniawan, “Analisis Hukum tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”, *Skripsi*, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021. 41.

melakukan pengeroyokan. Karena tindakan seseorang kepada orang lain di luar batas kewajaran, tindak pidana pengeroyokan semakin meningkat akhir-akhir ini.⁸

Tindak pidana pengeroyokan dinilai dengan tindak pidana berat karena dapat mengakibatkan korban meninggal dunia. Pengeroyokan dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku dan biasanya direncanakan dengan menggunakan alat seperti balok, kayu, atau senjata tajam lainnya.⁹ Pengeroyokan ini melakukan kekerasan kepada orang lain secara bersamaan. Sebab tindak pidana ini melibatkan banyak pihak, pelaku dapat melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain yang menyebabkan kerugian fisik seperti luka atau kerusakan materiil.¹⁰ Wajar jika pengeroyokan diancam dengan pidana berat seperti dalam Pasal 170 KUHP. Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi tindak pidana pengeroyokan yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

⁸ Rachmad Syafie'i, *Al-Hadist. Al-Aqidah, Al-Akhlaq, Sosial, Dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia. 2003), 209.

⁹ Rico Wahyu Gerhana, dkk. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 12, No. 1. 2023, 35-43.

¹⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 21.

- (2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.¹¹

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban sampai meninggal dunia ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Seperti penyelesaian perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bla, bahwa Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan maut sehingga dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun.¹² Selain itu penyelesaian perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 78/Pid.B/2023/PN Jmr. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menyatakan para Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun.¹³ Namun dalam penerapannya, hakim menjatuhkan hukuman yang ringan seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg pelakunya hanya dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

¹¹ Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bla. 103-104.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 78/Pid.B/2023/PN Jmr, 22-13.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat kausalitasnya terlebih dahulu yakni hubungan antara kesalahan dengan akibat. Seperti halnya dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg bahwa kekerasan dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka penggunaan teori kausalitas ini untuk menentukan apakah kekerasan secara bersama-sama tersebut merupakan penyebab langsung dari kematian.¹⁴ Pelaku dapat dikenakan pasal pengeroyokan karena semua unsur dalam pasal tentang pengeroyokan telah terpenuhi yaitu, adanya subjek hukum kemudian dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang serta perbuatan tersebut mengakibatkan maut.¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan hukuman pidana penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg tidak sebanding dengan hilangnya nyawa seseorang. Cukup disayangkan tindak pidana pengeroyokan yang sering kali membahayakan bahkan mengakibatkan korban meninggal dunia ternyata pelakunya hanya mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Seharusnya pelaku dapat dikenakan pasal tentang pengeroyokan karena pelakunya lebih dari satu orang. Maka, hal ini tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana bahwa setiap orang harus

¹⁴ Muhamad Nizar dan Lalu Sabardi. "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)." *Jurnal Education and Development*, 7.1, 2019, 185-185.

¹⁵ Aida Ardini, dkk. "Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor: 2651/Pid.B/2022/PN Mdn), *UNES LAW REVIEW*, vol.7, no. 1, 2024, 544-551.

mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melakukan kejahatan. Tujuan dari adanya teori pertanggungjawaban pidana yakni untuk memastikan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan tersebut yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, ringannya pemberian sanksi membuat tindak pidana pengeroyokan ini menjadi sering terjadi di lingkungan masyarakat.¹⁶

Menurut hukum Islam tidak dikenal istilah tindak pidana pengeroyokan, tetapi dalam substansinya itu termasuk dalam *jarimah qisas*. *Jarimah qisas* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, *jarimah* pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan. Disebut dengan *jarimah* pembunuhan ketika pelakunya menghilangkan nyawa seseorang atau korbannya meninggal dunia sedangkan *jarimah* penganiayaan mengakibatkan luka. Menurut istilah syara, *Qisas* adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati, sedangkan *Diyat* adalah ganti rugi.¹⁷ Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَن

¹⁶ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, 5.2, 2020, 10-19.

¹⁷ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 235.

تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 45).¹⁸

Pada ayat di atas, Allah menetapkan hukuman *qishash* untuk kejahatan yang melibatkan terlukanya anggota badan bahkan kematian. Hukuman yang ditetapkan sama dengan tindakan yang dilakukan, sehingga dijatuhi *jarimah qisas*. Prinsip hukuman yang dikenal sebagai *qisas* menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Dengan kata lain, jika seseorang melukai orang lain, hukuman yang dijatuhkan kepadanya harus sebanding dengan penderitaan yang dialami korban dari akibat tindakan tersebut. Konsep ini bertujuan untuk menghentikan kekerasan dan memberikan keadilan kepada korban. Fokus perintah ini adalah menegakkan keadilan, bukan balas dendam tidak hanya itu *jarimah qisas* harus diterapkan secara

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 110.

proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan. Karena pada dasarnya, manusia diciptakan dengan martabat yang lebih tinggi daripada semua makhluk Allah lainnya.

Pengeroyokan itu bisa terjadi dan menyebabkan korbannya meninggal dunia maupun tidak meninggal dunia. Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dikategorikan sebagai *jarimah* pembunuhan secara bersama-sama karena pelakunya lebih dari satu orang. Menurut hukum Islam, jika beberapa orang bersama-sama melakukan *jarimah* maka perbuatannya disebut turut berbuat *jarimah* atau *Al-Isytirak*. Terdapat 2 (dua) macam dalam *Al-Isytirak* yaitu, orang yang turut serta secara langsung dan orang yang tidak turut serta secara langsung.¹⁹ Pada setiap hal yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tentu saja ada hukumannya. Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hanya orang yang membunuh secara langsung yang harus dikenai *qisas*. Namun, Imam Malik berpendapat bahwa semua orang yang sepakat secara bersama-sama untuk melakukan pembunuhan dan hadir saat pembunuhan tersebut dilakukan maka semuanya dikenai dengan *qisas*.²⁰ Menurut Imam Malik penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang, terlepas dari jumlah mereka banyak atau sedikit walaupun tidak melakukannya secara langsung semuanya terkena *qisas*.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 67.

²⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Raja Grafindo Persada, 2000), 133.

Bagi sekelompok orang melakukan penganiayaan terhadap seseorang dengan menggunakan senjata yang dapat digunakan untuk membunuh, seperti besi, pedang, atau tombak, hingga seseorang meninggal, maka semua juga harus di *qisas*.²¹

Telah terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, Imam Malik berpendapat mengharuskan semua pelaku untuk di *qisas* namun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hanya orang yang membunuh secara langsung saja yang harus dikenai *qisas*. Apabila tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia semua pelakunya di *qisas*, maka disini akan menimbulkan ketidakseimbangan karena pelaku yang akan di *qisas* lebih dari satu orang sedangkan korbannya hanya satu. Tetapi jika dinilai dari banyaknya pelaku juga mengakibatkan dampak yang lebih besar dari pada tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dalam hal ini, sudah pasti hukumnya untuk *jarimah* yang dilakukan oleh satu orang, tetapi masih terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai *jarimah* yang pelakunya lebih dari satu orang. Para ulama sepakat bahwa untuk dihukum *qishash*, pelaku pembunuhan harus berakal sehat, dewasa, menghendaki kematian, dan melangsungkannya sendiri. Tetapi para ulama juga berbeda pendapat tentang orang dipaksa membunuh dan orang yang melaksanakannya. Menurut pendapat dari Daud dan Abu Hanifa, dan juga Imam Syafi'i bahwa orang yang menyuruh dikenai hukuman *qisas*, tetapi orang yang disuruh tidak, hanya

²¹ *Ibid.*, 134.

dikenai hukuman *diyat* saja. Sedangkan menurut Imam Malik keduanya sama-sama dikenai *qisas*.²²

Para ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Ketiga macam pembunuhan tersebut disepakati oleh jumhur ulama kecuali Imam Malik. Abdul Qodir Audah mengatakan perbedaan pendapat mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan semi sengaja karena menurutnya didalam Al-Qur'an hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Dari ketiga jenis jarimah pembunuhan di atas, *qisas* hanya berlaku pada pembunuhan sengaja. Dua jenis jarimah pembunuhan lainnya dikenai *diyat*. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak ahli waris atau keluarga korban, maka hukumannya berupa *diyat*. Menurut Abdul Qadir Audah bahwa apabila pelaku tidak bermaksud membunuh, tetapi hanya menyerang, mengeroyok, atau memukul, maka tindakannya termasuk dalam pembunuhan semi sengaja walaupun mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga dikenakan hukuman *diyat*.²³ Ini karena syarat pembunuhan sengaja harus ada niat dari pelaku. Sangat penting untuk diingat bahwa pembunuhan dengan sengaja tidak termasuk jika pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh korban. Kesepakatan para ulama ini harus dikaji lebih lanjut lagi

²² Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*, (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021), 49.

²³ *Ibid.*, 51.

karena untuk menentukan pelaku memiliki niat membunuh atau tidak.

Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya). *Diyat* dibagi menjadi dua, yaitu *diyat mukhaffafah* dan *diyat mughallazah*. Perbedaan mendasar antara *diyat* ringan dan *diyat* berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara *diyat* ringan dan *diyat* berat sama-sama berjumlah 100 ekor unta. Sementara mengenai pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja, sanksi hukumnya berupa *diyat mukhaffafah* (*diyat* ringan), bukan *diyat mughalladzah* (*diyat* berat). Sebab, *diyat mughalladzah* diberlakukan pada pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban.²⁴ Perihal pelaksanaan *diyat* yang pelakunya lebih dari satu orang menurut Abu Hanifa, dan Imam Syafi'i bahwa orang-orang yang melaksanakan pembunuhan secara langsung yang dikenai *diyat* sepenuhnya, namun pelaku yang tidak melaksanakan pembunuhan secara langsung dikenai setengah dari *diyat* pokok.²⁵

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas maka tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian itu menarik untuk diteliti. Tidak hanya karena substansi perbuatannya yang multitafsir tetapi juga adanya silang pendapat para ulama dalam perspektif hukum Islam tentang hukuman *qisas* dan *diyat*

²⁴ Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 45.

²⁵ *Ibid.*, 48.

ketika pelakunya lebih dari satu orang, oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Smg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg?
2. Bagaimana tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg.
2. Untuk mengetahui tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaatnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan kajian ilmiah terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor: 72/Pid.B/2023/Pn Smg). Selain itu, penelitian ini juga menjadi dasar penerapan teori kausalitas pidana dan teori pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengeroyokan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Negara dan Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap tindak pidana pengeroyokan karena dapat menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam harmonisasi hukum nasional dengan prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian diharapkan dapat mendukung sistem peradilan yang lebih adil dan efektif dalam menangani tindak pidana pengeroyokan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas penerapan hukum di Indonesia.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, polisi, dan pengacara untuk memahami bagaimana hukum pidana Islam memandang tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Hal ini akan memberikan perspektif tambahan dalam penerapan hukum yang dapat dipertimbangkan dalam setiap kasus serupa, sehingga keputusan yang diambil lebih holistik dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku. Dapat memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keseimbangan hukuman yang sepadan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Selain itu juga dapat menjadi bahan edukasi untuk mencegah tindakan kekerasan dalam masyarakat melalui pemahaman tentang sanksi yang tegas dan perbuatan tersebut dilarang dalam hukum Islam dan hukum nasional.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian memiliki peran penting dalam membangun dasar teoretis dan memperkuat argumen penelitian dengan mengkaji penelitian terdahulu yang membahas isu serupa guna memahami perkembangan

kajian hukum dalam bidang yang diteliti.²⁶ Tinjauan pustaka dapat membantu peneliti menemukan celah (gap) dalam penelitian sebelumnya untuk dikembangkan lebih lanjut serta mencegah adanya plagiarisme. Adanya tinjauan pustaka yang baik, penelitian hukum menjadi lebih terarah, memiliki dasar teoretis yang kuat, serta mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis yang lebih jelas. Penelitian terdahulu yang dipertimbangkan oleh penulis tentang tindak pidana pengoroyokan yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Adilla dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bna)”.²⁷ Skripsi tersebut membahas mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pengoroyokan dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan tersebut yang bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks hukum pidana Islam terkait dengan kasus pengeroyokan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Maka terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, penelitian tersebut menganalisis

²⁶ Rusdin Tahir, dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 61.

²⁷Nur Adilla, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2024/Pn Bna)” *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Fakultas Adab dan Humaniora, 2025, v.

tentang anak sebagai pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang pelaku yang sudah dewasa terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bna sedangkan Penelitian penulis menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor: 72/Pid.B/2023/Pn Smg.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yani Sarifah Munawaroh dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Bawah Umur yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Nomor: 11/PID.SUS/2022/PN Mjl Perspektif Hukum Pidana Islam”.²⁸ Skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl, selanjutnya berfokus kepada tinjauan hukum Islam tentang sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl, dan terakhir mengenai penerapan sanksi tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl perspektif Hukum Pidana Islam. Maka terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, penelitian tersebut menganalisis tentang anak dibawah umur

²⁸ Yani Sarifah Munawaroh, “Sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian dalam putusan nomor: 11/Pid. Sus/2022/PN Mjl perspektif hukum pidana islam”, *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024, 6.

sebagai pelaku pengeroyokan sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang pelaku tindak pidana pengeroyokan yang sudah dewasa. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan studi putusan nomor 11/PID.SUS/2022/PN Mjl sedangkan Penelitian penulis menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor: 72/Pid.B/2023/Pn Smg.

3. Skripsi yang ditulis oleh Joko Rudi Rantau dengan judul “Tinjauan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang”.²⁹ Skripsi tersebut membahas mengenai ketentuan hukum tentang tindak pidana pengeroyokan dalam sistem hukum Indonesia serta bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Maka terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, penelitian tersebut menganalisis tentang ketentuan dan sanksi tindak pidana pengeroyokan dalam hukum nasional saja sedangkan penelitian penulis tidak hanya menganalisis tentang tindak pidana pengeroyokan dalam hukum nasional saja tetapi juga berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.
4. Skripsi yang ditulis oleh Tegar Isa Prambudi dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor

²⁹ Joko Rudi Rantau, “Tinjauan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang”, *Skripsi*, Universitas Islam Kalimantan Mab, 2024. 4.

148/Pid.B/2019/Pn Pti)”.³⁰ Skripsi tersebut membahas mengenai penerapan putusan hukum dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Maka terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, penelitian tersebut menganalisis tentang penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengeroyokan dalam hukum nasional saja sedangkan penelitian penulis tidak hanya menganalisis tentang tindak pidana pengeroyokan dalam hukum nasional saja tetapi juga berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 148/Pid.B/2019/Pn Pti sedangkan Penelitian penulis menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor: 72/Pid.B/2023/Pn Smg.

5. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Firdaus Hanita dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Nomor Perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd)”.³¹ Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan pemidanaan atas tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian nomor perkara 111/Pid.B/2023/PN Pwd dan faktor yang menjadi dasar pemberatan hukuman bagi

³⁰ Tegar Isa Prambudi, “Tinjauan Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, 8.

³¹ Hanita A. F. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Nomor Perkara 111/Pid.B/2023/PN PWD)”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, IV.

terdakwa dalam hal pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Maka terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, penelitian tersebut menganalisis tentang pelaksanaan pemidanaan dan faktor pemberatan hukuman bagi terdakwa pengeroyokan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor 111/Pid.B/2023/PN Pwd yang terbatas pada hukum nasional saja sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor: 72/Pid.B/2023/Pn Smg perspektif hukum nasional dan hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, naratif, dan interpretatif.³²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur

³² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, (Unigres Press, 2023), 23.

seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.³³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap kasus konkret yang menjadi dasar bagi penerapan dan pengembangan hukum.³⁴ Dalam pendekatan ini, peneliti mempelajari fakta-fakta yang ada dalam suatu kasus hukum, bagaimana hakim menganalisis fakta tersebut, serta alasan-alasan hukumnya.³⁵ Peneliti mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat pertama, yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data asli yang memuat informasi penelitian yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg. Sumber data primer adalah sumber data yang sangat penting karena memberikan gambaran langsung dan faktual

³³ *Ibid*, 24.

³⁴ Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (CV. Dotplus Publisher, 2022). 67.

³⁵ *Ibid.*, 51.

tentang fenomena yang diteliti.³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg menjadi sumber data primer karena menjadi objek studi dalam Penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain, bukan diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian.³⁷ Sumber data sekunder merupakan sumber data bersifat tidak langsung. Data sekunder pada Penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, karena berasal langsung dari otoritas yang berwenang dalam sistem hukum. Bahan ini merupakan dasar utama dalam suatu penelitian hukum.³⁸ Bahan hukum primer yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan sumber hukum Islam yang terdiri dari Al Tasyri Al Jinai Al Islami Abdul Qadir Audah karya Abdul-Qadir Audah, Fiqh

³⁶ Komang Ayu Henny Achjar, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 54.

³⁷ *Ibid.*, 55.

³⁸ David Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8, 2021, 2463-2478.

Al Islami wa Adillatuhu Wahbah Az Zuhaili karya Al-Zuhailī, Wahbah, dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam karya Ahmad Hanafi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bersifat tidak mengikat, namun berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini merupakan hasil pemikiran atau pendapat para pakar yang secara khusus mendalami suatu bidang, sehingga dapat menjadi arahan atau petunjuk bagi peneliti dalam menentukan arah kajiannya.³⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti literatur yang berasal dari buku, jurnal, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁰ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu Fikih Jinayah karya Khairul Hamim, Hukum Pidana Islam karya Rokhmadi, Fiqih Jinayah karya Djazuli, dan buku-buku maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini sebagai referensi atau panduan untuk memahami lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

³⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), 69.

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. (Sinar Grafika, 2022), 62.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang fungsi utamanya untuk mempermudah peneliti dalam mencari informasi, mengorganisir materi hukum, dan memberi konteks yang lebih luas terhadap peraturan atau keputusan hukum yang sedang dianalisis.⁴¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu kepada Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. selaku Hakim pengadilan negeri Semarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam putusan nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg. Wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Maret 2025. Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait permasalahan hukum. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami perspektif, pengalaman, dan pengetahuan subjek terkait isu hukum yang diteliti. Peneliti menggunakan daftar pertanyaan

⁴¹ David Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8, 2021, 2463-2478.

yang telah disusun sebelumnya dan diajukan secara sistematis kepada semua narasumber.⁴²

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data dilakukan melalui studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, situs web (internet), serta catatan-catatan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara sistematis sehingga penulis dapat menarik kesimpulan terkait isu yang dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar, atau karya ilmiah lainnya yang dapat mendukung penelitian.⁴³

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan dan pencarian data secara sistematis agar informasi yang diperoleh mudah dipahami serta dapat disampaikan kepada pihak lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif-analitik, yaitu metode yang bertujuan untuk

⁴² Muhasor, Ilzamudin, dan Deni Iriyadi. "Telaah Kritis Metode-Metode Dalam Penelitian Ilmiah." *QOUBA: Jurnal Pendidikan*, 1.1, 2024, 22-28.

⁴³ Muhammad Ramdhan, *Metode penelitian*. (Cipta Media Nusantara, 2021), 28.

menggambarkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan topik yang diteliti secara menyeluruh. Teknik ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena hukum yang sedang diteliti berdasarkan fakta yang ada.⁴⁴ Analisis deskriptif disini untuk menguraikan dan menjelaskan tentang tindak pidana pengerojukan yang menyebabkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg perspektif hukum pidana Islam. Setelah proses mengolah, menafsirkan, dan menyusun data yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, pada setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan dan menjelaskan penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengerojukan dan Jarimah Qishash dalam Hukum Pidana Islam

⁴⁴ *Ibid.*, 43.

Pada bab ini penulis menjelaskan tinjauan secara umum tentang tindak pidana pengeroyokan dan jarimah qishash dalam hukum pidana Islam. Tinjauan umum tindak pidana pengeroyokan terdiri dari pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, bentuk, dan teori serta sanksi hukum tindak pidana pengeroyokan. Sedangkan tinjauan umum jarimah qishash meliputi pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, jenis-jenis jarimah qishash pembunuhan (sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja) dan penganiayaan, serta sanksi hukum dan diyat.

BAB III Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan pengadilan negeri Semarang nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg. Dalam bab ini memaparkan deskripsi kasus, dakwaan, tuntutan, analisis putusan dan pertimbangan hakim, serta analisis tindak pidana dan sanksi hukum.

BAB IV Analisis Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg Perspektif Hukum Pidana Islam

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang analisis tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dalam putusan pengadilan negeri Semarang nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg perspektif hukum pidana Islam yang berisi tindak pidana dan sanksi hukumnya.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis memaparkan tentang simpulan dan saran mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DAN JARIMAH QISHASH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Menurut Soenarto Soerodibroto sebagaimana dikutip oleh Karlin menyebutkan bahwa pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pengeroyokan tidak hanya melibatkan satu pelaku, tetapi lebih dari satu orang yang berkolaborasi dalam melakukan kekerasan. Tindak pidana pengeroyokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang terhadap seseorang atau barang.¹ Menurut Moeljatno, tindak pidana pengeroyokan adalah pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan dengan tenaga bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal ini mengatur ancaman pidana berdasarkan dampak dari tindakan tersebut, mulai dari luka ringan hingga kematian.²

¹ Karlin Mamu Z dan Yeti Hasan. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau dari KUHP." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5.3, 2023, 89-96.

² Nurdelinda Hia, dkk., "Peran Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama dalam Pasal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "pengeroyokan" merujuk pada tindakan mengeroyok, yaitu menyerang atau memukuli seseorang secara beramai-ramai. Definisi ini sejalan dengan pemahaman hukum yang menekankan pada aspek kekerasan dan kerumunan dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Tindakan ini sering kali menimbulkan keresahan di masyarakat dan melanggar norma hukum yang berlaku. Tindak pidana pengeroyokan termasuk dalam kategori kekerasan kolektif karena dilakukan secara berkelompok. Dalam tindakan ini, identitas dan tanggung jawab individu dialihkan ke identitas dan tanggung jawab kelompok, hubungan antar individu menjadi impersonal, serta terdapat sugesti dan penularan.³

Negara tidak memberikan hak kepada warga sipil untuk melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diduga atau tertangkap melakukan tindak pidana.⁴ Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan antara lain ketidakpuasan terhadap penegakan hukum dan keinginan untuk memberikan efek jera langsung kepada korban. Selain itu, perselisihan personal atau kelompok juga dapat

170 Kuhp Dikota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)." *Jurnal Mutiara Hukum*, 4.2, 2021, 32-44.

³ Rafli Rangga Putratama, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka-luka pada Diri Seseorang (Studi Putusan PN Semarang Nomor 496/Pid. B/2021/PN Smg)", *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, 27.

⁴ Aida Ardini, dkk., "Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor: 2651/Pid. B/2022/PN Mdn)." *UNES Law Review*, 7.1, 2024, 544-551.

memicu tindakan kekerasan yang berujung pada pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum, mulai dari pidana penjara hingga sanksi lainnya. Jika pengeroyokan menyebabkan luka-luka, luka berat, atau bahkan kematian, ancaman pidananya akan semakin berat.⁵ Secara keseluruhan, tindak pidana pengeroyokan adalah masalah kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis. Memahami definisi dan karakteristiknya dari berbagai perspektif sangat penting untuk mengatasi masalah ini secara efektif dalam masyarakat.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan

Dasar hukum tindak pidana pengeroyokan di Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 170 yang berbunyi:

- a. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Yang bersalah diancam:
 - 1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

⁵ Ilham Pransetyo, “Faktor Pendorong dan Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2023, 21.

- 2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- 3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁶

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pengeroyokan merupakan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku dalam melakukan kekerasan. Pasal 170 KUHP mengatur sanksi bagi pelaku pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan. Namun, jika tindakan tersebut mengakibatkan luka-luka, hukuman dapat meningkat menjadi tujuh tahun, sembilan tahun untuk luka berat, dan dua belas tahun jika mengakibatkan kematian. Ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perhatian serius terhadap dampak dari tindakan pengeroyokan.

Pasal 170 memberikan kerangka hukum untuk menangani kasus pengeroyokan, menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif di tempat umum dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, pasal ini saling melengkapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan. Dalam praktiknya, penerapan pasal ini sering kali menghadapi tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum

⁶ Pasal 170 ayat 1-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang jelas, banyak kasus pengeroyokan tidak ditindaklanjuti secara efektif oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai korban.⁷

Dasar hukum tindak pidana pengeroyokan di Indonesia terletak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya. Meskipun ada ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan perlindungan bagi korban, tantangan dalam penerapan hukum masih ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang semakin berkelanjutan.⁸

3. Aspek-aspek Tindak Pidana Pengeroyokan

Berdasarkan Pasal 170 KUHP, tindak pidana pengeroyokan memiliki beberapa aspek, sebagai berikut:

a. Aspek “barang siapa”

Aspek barang siapa dalam tindak pidana pengeroyokan merupakan unsur subjektif yang menunjuk pada siapa saja yang dapat dijadikan

⁷ Dwi Nurcahyono, “Efektifitas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Berbasis Keadilan Restoratif”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, 33.

⁸ Nurdelinda Hia, dkk., "Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Dalam Pasal 170 Kuhp Dikota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)." *Jurnal Mutiara Hukum*, 4.2, 2021, 32-44.

sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana, frasa ini bersifat umum dan tidak membatasi siapa yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, sehingga setiap individu yang memenuhi unsur-unsur delik dapat dianggap sebagai pelaku. Dengan demikian, baik seseorang yang berperan secara langsung dalam melakukan pengeroyokan maupun yang turut serta atau membantu dalam perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini mencerminkan asas bahwa hukum pidana berlaku bagi semua orang tanpa membedakan latar belakang, kedudukan, atau status sosialnya.⁹

Lebih lanjut, kata "barang siapa" dalam konteks tindak pidana pengeroyokan menegaskan bahwa setiap manusia dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana ini, selama mereka memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Hal ini sejalan dengan asas universal dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, unsur ini menegaskan bahwa tidak ada pengecualian dalam

⁹ Soni Dwi Kurnia Putra "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan Restorative", *Skripsi*, Universitas Batanghari Jambi, 2023, 42.

pertanggungjawaban pidana bagi siapa pun yang melakukan pengeroyokan, selama unsur-unsur delik telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dalam proses peradilan pidana.¹⁰

b. Aspek "dengan terang-terangan"

Aspek ini dalam tindak pidana pengeroyokan mengacu pada suatu tindakan yang dilakukan secara terbuka di tempat yang dapat dilihat oleh umum. Unsur ini menegaskan bahwa perbuatan pengeroyokan terjadi dalam situasi di mana orang lain yang berada di sekitar lokasi kejadian dapat menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut secara langsung. Keberadaan saksi atau kemungkinan orang lain melihat kejadian ini menjadi salah satu faktor penting dalam pembuktian unsur tindak pidana pengeroyokan. Selain itu, unsur ini juga mencerminkan sifat dari perbuatan yang dilakukan secara tidak tersembunyi atau rahasia, yang menunjukkan bahwa pelaku secara sadar melakukan perbuatannya dalam kondisi yang dapat diketahui oleh publik.¹¹

Dalam hukum pidana, unsur "dengan terang-terangan" juga mengandung makna bahwa

¹⁰ Christania Sengkey, "Tindakan Kekerasan dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh." *Lex Crimen*, vol. 8, no. 7, 2019, 8.

¹¹ Tika Dewi Sentiyawati, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan di Kota Semarang (Studi Putusan Nomor 587/Pid. B/2023/PN. Smg)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, 19.

pengeroyokan yang terjadi di tempat umum atau di lokasi yang mudah diakses oleh orang lain dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti rasa takut atau kekhawatiran di masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan unsur ini dapat memperberat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, mengingat tindakan yang dilakukan secara terbuka cenderung menimbulkan efek psikologis bagi korban dan saksi yang melihatnya. Selain itu, unsur ini memperjelas bahwa dalam proses peradilan, keberadaan saksi mata dan bukti visual, seperti rekaman CCTV atau video dari masyarakat, dapat menjadi faktor yang memperkuat pembuktian bahwa tindak pidana pengeroyokan benar-benar terjadi secara terang-terangan di hadapan umum.

c. Aspek “dengan tenaga bersama”

Aspek ini dalam tindak pidana pengeroyokan menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan secara kolektif oleh dua orang atau lebih. Hal ini mengindikasikan adanya kerja sama atau peran aktif dari masing-masing pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap korban. Bentuk kerja sama ini dapat berupa keterlibatan langsung dalam menyerang korban, memberikan dukungan fisik atau psikologis kepada pelaku lain, atau menciptakan situasi yang memperkuat serangan. Unsur ini juga menegaskan bahwa pengeroyokan bukanlah tindakan individu semata, melainkan

aksi bersama yang memperberat dampak kekerasan terhadap korban.¹²

d. Aspek “menggunakan kekerasan”

Aspek menggunakan kekerasan dalam tindak pidana pengeroyokan merujuk pada tindakan yang melibatkan penggunaan tenaga fisik dengan intensitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban. Kekerasan yang dimaksud dapat berupa pemukulan, tendangan, dorongan, atau bentuk serangan fisik lainnya yang berpotensi menimbulkan rasa sakit, luka, atau bahkan gangguan kesehatan. Dalam konteks hukum, unsur ini harus didukung dengan bukti yang menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan sengaja melakukan tindakan kekerasan dengan tujuan melukai atau membahayakan korban. Pembuktian dapat dilakukan melalui hasil visum et repertum, keterangan saksi, rekaman video, atau alat bukti lainnya yang dapat mengonfirmasi adanya unsur kekerasan yang disengaja dalam peristiwa pengeroyokan tersebut.¹³

e. Aspek “terhadap orang atau barang”

Aspek ini dalam tindak pidana pengeroyokan menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan dapat ditujukan baik kepada individu

¹² Syarif Nurhidayat, "Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Kasus Kekerasan Tawuran antar Pelajar di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta." 2020, 45.

¹³ Ilham Pransetyo, “Faktor Pendorong dan Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2023, 39.

maupun terhadap benda yang memiliki nilai atau kepentingan tertentu. Dalam konteks tersebut, kekerasan terhadap orang dapat berupa tindakan fisik yang menimbulkan luka, rasa sakit, atau gangguan kesehatan, sedangkan kekerasan terhadap barang dapat mencakup perusakan, penghancuran, atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian materiil. Unsur ini menjadi penting dalam menentukan cakupan tindak pidana pengeroyokan, di mana kekerasan tidak hanya terbatas pada serangan langsung terhadap seseorang, tetapi juga dapat melibatkan tindakan destruktif terhadap barang yang memiliki hubungan erat dengan korban, seperti kendaraan, rumah, atau benda lain yang menjadi sasaran dalam peristiwa pengeroyokan.¹⁴

4. Bentuk Tindak Pidana Pengeroyokan

Bentuk-bentuk tindak pidana pengeroyokan dapat diklasifikasikan berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan:

a. Pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan

Pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan merupakan bentuk tindak pidana yang melibatkan kekerasan fisik oleh dua orang atau lebih, yang menyebabkan cedera minor pada korban. Cedera ini dapat berupa memar, lecet, atau luka superfisial lainnya yang tidak mengancam

¹⁴ Teori Waruwu, “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Pada Kasus Pengeroyokan (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid. B/2022/PN Unr)”, *Skripsi*, UNDARIS, 2024, 36.

jiwa dan tidak memerlukan perawatan medis yang intensif. Meskipun tergolong ringan, akibat dari tindak kekerasan ini tetap dapat menimbulkan rasa sakit, ketidaknyamanan, dan dampak psikologis bagi korban. Dalam aspek hukum, tingkat keparahan luka menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan sanksi pidana bagi pelaku, di mana pengeroyokan yang hanya menyebabkan luka ringan biasanya memiliki ancaman hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kasus yang mengakibatkan luka berat atau kematian.¹⁵

- b. Pengeroyokan yang mengakibatkan luka sedang.

Berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan luka sedang merupakan bentuk tindak pidana di mana dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang, yang kemudian menyebabkan cedera dengan tingkat keparahan lebih serius dibandingkan luka ringan. Cedera yang masuk dalam kategori ini dapat berupa patah tulang, luka robek yang memerlukan jahitan, atau cedera lain yang membutuhkan perawatan medis lebih lanjut, meskipun tidak sampai mengancam nyawa korban.¹⁶ Dalam penegakan hukum, unsur

¹⁵ Muhammad Ferdy Prasetya, "Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Sebagai Korban Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 648/Pid. B/2021/PN. Bks.)", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 31.

¹⁶ Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara Zainab, dan Muhammad Yudha Novandre. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul (Studi Putusan Nomor 576/Pid. B/2021/PN. Tjk)." *Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 1, no. 2, 2022, 700.

kesengajaan dan tingkat keterlibatan pelaku dalam pengeroyokan menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan sanksi pidana. Sesuai dengan ketentuan KUHP, pelaku yang terbukti melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan luka sedang dapat dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pengeroyokan yang hanya menimbulkan luka ringan, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban serta upaya preventif terhadap tindak kekerasan secara bersama-sama.¹⁷

c. Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat.

Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat merupakan bentuk tindak pidana yang terjadi ketika dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang, yang kemudian menyebabkan cedera dengan tingkat keparahan tinggi. Luka berat dalam konteks ini dapat mencakup kondisi yang mengancam jiwa, menimbulkan cacat permanen, atau menyebabkan gangguan fungsi tubuh yang signifikan, seperti cedera otak traumatis, amputasi, kebutaan, atau kelumpuhan. Luka berat juga dapat mencakup cedera yang menyebabkan korban kehilangan kesanggupan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dalam jangka waktu panjang. Dalam sistem peradilan pidana, kasus pengeroyokan yang

¹⁷ Agustina Billa, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Korban Luka Berat (Studi Putusan No. 518/Pid. B/2023/PN Tjk)", 2025, 43.

mengakibatkan luka berat memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat dibandingkan dengan kasus yang hanya menyebabkan luka ringan atau sedang. Hal ini dikarenakan tingkat bahaya yang ditimbulkan lebih tinggi dan dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup korban. Oleh karena itu, ancaman pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak kekerasan dalam kategori ini lebih berat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban serta sebagai upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan yang lebih serius.¹⁸

d. Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian merupakan bentuk tindak pidana yang terjadi ketika dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang, yang kemudian menyebabkan korban meninggal dunia. Tindakan kekerasan dalam kategori ini dapat berupa pemukulan, penendangan, penggunaan benda tumpul atau tajam, serta bentuk serangan fisik lainnya yang mengakibatkan cedera fatal pada korban. Kematian dalam kasus pengeroyokan dapat terjadi secara langsung akibat serangan brutal yang menyebabkan trauma berat, atau secara tidak langsung akibat luka serius yang berujung pada kegagalan organ atau komplikasi medis. Dalam sistem peradilan pidana, tindak

¹⁸ Sindu Dwi Marseno, dkk., "Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, vol. 2, no. 2, 2019, 62-69.

pengeroyokan yang berujung pada kematian dikenakan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pengeroyokan yang hanya mengakibatkan luka ringan atau berat. Faktor yang dipertimbangkan dalam penegakan hukum mencakup tingkat kesengajaan, peran masing-masing pelaku, serta adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera, memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta mencegah terulangnya tindakan kekerasan serupa di masyarakat.¹⁹

5. Teori Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

a. Teori Kausalitas

1) Konsep Dasar

Teori *Causa Proxima*, yang juga dikenal sebagai teori individualisasi, merupakan salah satu pendekatan dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Teori ini dikembangkan oleh Jan Remmelink, seorang pakar hukum pidana, dan menitikberatkan pada identifikasi sebab yang paling relevan dan signifikan dalam suatu rangkaian peristiwa yang mengarah pada akibat tertentu.²⁰ Dalam kerangka

¹⁹ Putu Kayla Yunita Dewi, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 399/Pid. B/2020/PN Dps)." *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 3, no.2, 2022, 385-390.

²⁰ Ahmad Sofian, *Ajaran kausalitas hukum pidana*. (Prenada Media, 2018), 42.

teori ini, hubungan kausal tidak ditentukan berdasarkan semua faktor yang mungkin berkontribusi terhadap suatu akibat, melainkan dengan menyeleksi penyebab yang paling dekat (*proximate cause*) yang memiliki hubungan langsung dan dominan terhadap timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum. Dengan kata lain, teori *Causa Proxima* menolak pendekatan yang terlalu luas atau spekulatif dalam menentukan sebab-akibat dan lebih berfokus pada faktor penyebab terakhir yang secara langsung menghasilkan akibat hukum.²¹

Penerapan teori ini dalam hukum pidana memiliki dampak signifikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dengan pendekatan individualisasi, hakim atau penegak hukum dapat memilah faktor penyebab yang paling berpengaruh dalam suatu tindak pidana dan mengecualikan elemen-elemen yang memiliki kontribusi tidak langsung atau terlalu jauh dalam rantai kausalitas. Oleh karena itu, teori ini sering digunakan dalam kasus-kasus yang memerlukan penentuan hubungan kausal secara spesifik, terutama dalam perkara yang melibatkan peristiwa berantai atau tindakan yang melibatkan banyak faktor penyebab.²² Dengan demikian, Teori *Causa Proxima* memberikan pendekatan yang lebih ketat

²¹ *Ibid.*, 45.

²² Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Prenada Media, 2020), 60.

dan selektif dalam menganalisis hubungan kausal dalam hukum pidana, sehingga dapat memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar memiliki keterkaitan langsung dengan akibat yang terjadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Teori *Causa Proxima* menjadi penting dalam memastikan keadilan dengan menetapkan pertanggungjawaban pelaku secara tepat berdasarkan tindakan mereka yang paling berpengaruh terhadap akibat yang terjadi.²³

2) Karakteristik Utama

a) Individualisasi

Individualisasi adalah pendekatan dalam analisis hubungan sebab-akibat yang menekankan pentingnya mengidentifikasi tindakan spesifik yang memiliki kontribusi paling besar terhadap suatu akibat. Teori ini bertujuan untuk menyeleksi penyebab utama dari serangkaian faktor yang mungkin terlibat dalam suatu peristiwa, sehingga hanya tindakan yang memiliki hubungan kausal paling kuat dan langsung yang dianggap relevan dalam menentukan tanggung jawab hukum. Pendekatan ini berbeda dari teori lain yang cenderung mempertimbangkan semua faktor secara setara, termasuk faktor-faktor

²³ *Ibid.*, 64.

yang mungkin hanya memiliki pengaruh kecil atau bersifat tidak langsung.²⁴

Dalam teori individualisasi, suatu akibat tidak dilihat sebagai hasil dari kumpulan faktor yang saling berkontribusi secara umum, melainkan sebagai konsekuensi dari sebab yang paling menonjol dan dominan. Dengan demikian, teori ini membantu membatasi ruang lingkup tanggung jawab hanya pada pihak yang benar-benar memiliki keterlibatan signifikan dalam peristiwa yang terjadi. Dalam penerapannya, teori individualisasi sering digunakan dalam bidang hukum pidana untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana diberikan secara adil dan proporsional. Pendekatan ini juga memiliki implikasi penting dalam analisis kausalitas dalam sains, kedokteran, dan ekonomi, di mana pemilihan faktor penyebab yang paling relevan menjadi kunci dalam memahami dan memitigasi dampak dari suatu peristiwa atau kebijakan.²⁵

b) *Post Factum*

Post Factum adalah pendekatan analisis yang dilakukan setelah suatu peristiwa terjadi, dengan fokus utama pada fakta-fakta konkret yang dapat diidentifikasi berdasarkan bukti yang tersedia. Pendekatan ini

²⁴ Sumanto, *Teori dan aplikasi metode Penelitian*, (Media Pressindo, 2014), 46.

²⁵ Muladi, dkk., *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. (Penerbit Alumni, 2021), 38.

menitikberatkan pada konsekuensi nyata dari suatu tindakan, tanpa mempertimbangkan niat, motif, atau keadaan mental pelaku sebelum melakukan tindakan tersebut.²⁶ Dalam konteks hukum, analisis *Post Factum* digunakan untuk menilai hubungan sebab-akibat dan pertanggungjawaban hukum berdasarkan dampak yang telah terjadi, bukan berdasarkan dugaan atau prediksi sebelum kejadian berlangsung. Pendekatan ini sering digunakan dalam kasus-kasus yang menuntut evaluasi objektif terhadap akibat suatu tindakan, seperti dalam hukum pidana, forensik, dan investigasi kecelakaan. *Post Factum* memberikan suatu metode analisis yang lebih berbasis bukti empiris, memungkinkan proses penegakan hukum dan investigasi untuk tetap objektif dan terfokus pada hasil nyata, tanpa terdistraksi oleh spekulasi mengenai kondisi psikologis atau niat yang mungkin tidak dapat dibuktikan secara langsung.²⁷

c) Relevansi

Relevansi dalam analisis kausalitas menegaskan bahwa hanya faktor-faktor yang memiliki keterkaitan langsung dan signifikan dengan suatu akibat yang dapat dianggap

²⁶ Dewi Kurniasih dan Yudi Rusfiana. "Teknik analisa", 2021. 51.

²⁷ Selly Erisha dan Gelar Ali Ahmad, "Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat oleh Kepala Pengamanan Lapas (Studi Putusan Nomor 242/Pid. B/2023/PN Nnk)." *NOVUM: Jurnal Hukum*, 2024, 478-487.

sebagai penyebab dalam suatu peristiwa hukum. Tidak semua faktor yang berkontribusi dalam suatu rangkaian kejadian dapat dianggap sebagai penyebab utama, karena hanya faktor yang memiliki hubungan kausal yang jelas dan dominan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁸ Jan Remmelink menekankan bahwa dalam proses perumusan undang-undang, pembuat undang-undang mempertimbangkan kemungkinan akibat dari tindakan tertentu dengan seksama. Mereka tidak hanya meninjau dampak langsung yang mungkin timbul tetapi juga mengevaluasi sejauh mana suatu tindakan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum pidana dirancang untuk menyesuaikan tanggung jawab hukum dengan tingkat relevansi kausalitas, sehingga tidak semua tindakan yang memiliki keterkaitan jauh atau tidak langsung dapat dikategorikan sebagai penyebab yang berdampak secara hukum. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tetap proporsional dan adil, dengan menetapkan batas yang jelas antara faktor yang benar-benar relevan dalam menentukan tanggung jawab hukum dan faktor yang hanya

²⁸ Muh Nizar dan Lalu Sabardi, "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)", *Jurnal Education and Development*, vol. 7, no.1, 2019, 185-185.

memiliki pengaruh minimal atau spekulatif dalam suatu peristiwa.²⁹

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

1) Konsep Dasar

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ferdy Prasetya, menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menghubungkan antara adanya suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dengan kapasitas pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Dalam pandangannya, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari unsur perbuatan yang melawan hukum, di mana seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Bahwa dalam sistem hukum pidana, seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak terdapat perbuatan pidana yang mendahuluinya. Dengan kata lain,

²⁹ Muh Nizar dan Lalu Sabardi. "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)", *Jurnal Education and Development* 7.1, 2019, 185-185.

³⁰ Muhammad Ferdy Prasetya, "Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Sebagai Korban Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 648/Pid. B/2021/PN. Bks.)", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 31.

pertanggungjawaban pidana tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dasar perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik. Prinsip ini juga mencerminkan asas *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*, yang berarti bahwa tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya.³¹ Selain itu, konsep pertanggungjawaban pidana juga berkaitan erat dengan aspek kesalahan (*schuld*), yang mencakup kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Seorang individu hanya dapat dijatuhi hukuman pidana jika ia memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak berada dalam keadaan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, seperti dalam kondisi gangguan kejiwaan atau keadaan terpaksa yang diakui oleh hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukan hanya berfokus pada perbuatan itu sendiri, tetapi juga pada kapasitas moral dan hukum pelaku dalam memahami serta mengendalikan tindakannya.³²

2) Karakteristik Utama

³¹ Shulhan Iqbal Nasution, dkk., *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. (Nas Media Pustaka, 2024), 42.

³² Moch Irgi Agfarid, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi*, Universitas Batanghari Jambi, 2024, 41.

Terdapat karakteristik utama teori Pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno yaitu:

a) Adanya pelaku tindak pidana

Adanya pelaku tindak pidana merujuk pada keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku. Pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilarang oleh hukum dan yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum pidana, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana jika memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*), serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan.³³

Adanya pelaku tindak pidana menjadi elemen utama dalam sistem penegakan hukum, karena tanpa adanya subjek yang melakukan perbuatan pidana, maka tidak ada dasar untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan. Oleh karena itu, identifikasi pelaku secara

³³ M. Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana*. (Prenada Media, 2018), 34.

tepat dan akurat menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana guna memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip legalitas.³⁴

b) Adanya perbuatan baik aktif maupun pasif

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika terdapat perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini mencakup tindakan yang jelas dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Adanya perbuatan (baik aktif maupun pasif) dalam hukum pidana merujuk pada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan dalam konteks ini dapat berupa perbuatan aktif (*komisi*), yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja, atau perbuatan pasif (*omisi*), yaitu keadaan di mana seseorang tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan menurut hukum.³⁵

Tindakan aktif maupun pasif dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang, termasuk kesengajaan

³⁴ Rio Abdus Syukur, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyertaan Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana", *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, 35.

³⁵ Titin Apriani, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana." *Ganec Swara*, vol. 13, no. 1, 2019, 43-49.

(*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, baik melakukan suatu tindakan terlarang maupun gagal melakukan kewajiban hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.³⁶

c) Adanya kesalahan

Moeljatno menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari adanya kesalahan. Artinya, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika tindakan yang dilakukan disertai dengan unsur kesalahan, baik itu disengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Adanya kesalahan dalam hukum pidana merujuk pada unsur *mens rea* atau sikap batin pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana. Kesalahan merupakan faktor krusial yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan dapat diwujudkan dalam dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).³⁷

³⁶ Nia Putriyana dan Shintiya Dwi Puspita, "Tanggungjawab hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Arena Hukum*, vol. 7, no.3, 2016, 431-457.

³⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022), 51.

Kesengajaan (*Dolus*) terjadi ketika seseorang secara sadar dan dengan kehendak penuh melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam kasus ini, pelaku mengetahui bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, tetapi tetap memilih untuk melakukannya. Kelalaian (*Culpa*) terjadi ketika seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan suatu kejahatan, tetapi tetap bertanggung jawab karena kurangnya kehati-hatian atau pengabaian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi.

d) Kemampuan untuk bertanggung jawab

Kemampuan untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana merujuk pada kondisi di mana seseorang dianggap memiliki kapasitas hukum untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konteks ini, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia memenuhi unsur kesadaran hukum, yakni memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakannya serta memiliki kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan elemen kunci dalam penegakan hukum pidana, karena memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan kepada mereka yang benar-benar

memiliki kesadaran hukum dan kebebasan dalam melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.³⁸

e) Tidak adanya alasan penghapus pidana

Tidak adanya alasan penghapus pidana dalam hukum pidana berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak memiliki dasar hukum yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, dalam kasus ini, tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa alasan penghapus pidana yang apabila terbukti, dapat membebaskan seseorang dari hukuman meskipun secara objektif ia telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.³⁹ Alasan-alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Alasan Pembenar
(*Rechtvaardigingsgronden*)

Alasan ini menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga

³⁸ Novi Ambar Wati dan Syahid Akhmad Faisol, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1811K/Pid. Sus/2010." *Law, Development and Justice Review*, vol. 7, no.3, 2024, 250-269.

³⁹ Muhamad Chanif, "Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana." *MAGISTRA Law Review*, vol. 2, no.01, 2021, 60-77.

tindakan yang dilakukan tidak dianggap sebagai tindak pidana.⁴⁰

2) Alasan Pemaaf
(*Schulduitsluitingsgronden*)

Alasan ini tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pelaku, sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Jika dalam suatu perkara tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tetap dianggap sebagai tindak pidana, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, unsur kesalahan, kesengajaan, dan hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan menjadi dasar utama dalam menetapkan hukuman. Tidak adanya alasan penghapus pidana menegaskan bahwa seseorang benar-benar bersalah dalam melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

⁴⁰ Fahlevi Amirul Farsa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembeda Pada Kasus Pembunuhan Begal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 1/Pid. Sus-Anak/2020/Pn Kpn)". *Skripsi*. Uin Walisongo Semarang. 2020, 43.

sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.⁴¹

6. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan

Sanksi mengenai tindak pidana pengeroyokan telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan yang bersalah diancam:

- 1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- 2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- 3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁴²

Agar seseorang dapat dijerat dengan pasal ini, harus terpenuhi unsur-unsur yang telah penulis paparkan di atas seperti Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih karena Sifat pengeroyokan adalah bersama-sama, bukan tindakan individu dan terjadi di tempat umum (muka umum) dimana Perbuatan harus dilakukan di ruang publik yang bisa disaksikan orang

⁴¹ Resky, "Penerapan Pasal 44 Kuhp Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Yang Dijadikan Alasan Pemaaf Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepada Pemuka Agama", *Skripsi*, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022, 24.

⁴² Pasal 170 ayat 1-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

lain, seperti jalan, pasar, atau tempat umum lainnya. Selain itu juga terdapat unsur kekerasan yang dapat dilakukan terhadap orang (seperti pemukulan, penyerangan) atau barang (seperti perusakan). Serta adanya akibat yang ditimbulkan karena Hukuman akan semakin berat jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka, luka berat, atau bahkan kematian. Pasal 170 KUHP memberikan sanksi terhadap tindakan pengeroyokan yang dilakukan di tempat umum. Hukuman bervariasi tergantung dari dampak yang ditimbulkan, mulai dari 5 tahun 6 bulan hingga 12 tahun penjara. Tujuan utama pasal ini adalah untuk menekan aksi kekerasan berkelompok dan menjaga ketertiban umum.

B. Jarimah

1. Pengertian Jarimah

Secara etimologis, istilah *jinayat* atau *jarimah* berarti dosa, maksiat, atau segala bentuk keburukan yang dilakukan oleh seseorang.⁴³ Dari segi etimologi, kata *jarimah* (جرمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dalam literatur fikih, para fuqahā' kerap menyamakan istilah *jarimah* dengan *jinayah*, keduanya merujuk pada konsep pelanggaran hukum dalam perspektif syariat

⁴³ Al-Zuhailī, Wahbah, *Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* Wahbah Az Zuhaili, (Dar al-Fikr, 1989), 540.

Islam. Maka, istilah *jarimah* memiliki makna yang serupa dengan *jināyah*, yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik yang menyangkut jiwa, harta benda, maupun aspek lainnya.⁴⁴ Istilah *jarimah* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik pidana.⁴⁵

Adapun dalam terminologi syariat (*syara'*), *jinayat* memiliki dua pengertian, yakni secara umum dan secara khusus. Dalam pengertian umum, *jinayat* mencakup setiap perbuatan yang diharamkan menurut hukum syariat, baik yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa, harta, maupun aspek lainnya. Dalam pengertian khusus sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha', *jinayat* merujuk pada segala bentuk pelanggaran atau penganiayaan yang ditujukan kepada jiwa atau anggota tubuh manusia. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain mencakup tindak pembunuhan, pelukaan, pencederaan (*al-jarh*), serta pemukulan. Pengertian ini menegaskan bahwa *jinayat* dalam arti khusus berfokus pada aspek fisik dan biologis dari korban yang menjadi objek kejahatan.⁴⁶

⁴⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 4.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 56.

⁴⁶ Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Wahbah Az Zuhaili*, (Dar al-Fikr, 1989), 540.

2. Dasar Hukum *Jarimah*

Dasar hukum jarimah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 90).⁴⁷

Al-Quran memandang bahwa perbuatan keji sama dengan bentuk kejahatan yang melawan hukum itu bersumber pada syaithan. Maka, dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu dalam Surah Al-A'raf ayat 33 yang bunyinya:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَ
الْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zhalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu,

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 123.

*dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. 7 [Al-A'raf]: 33).*⁴⁸

Ayat tersebut juga menjelaskan mengenai larangan melakukan perbuatan keji, baik perbuatan tersebut nampak maupun tidak karena Allah telah mengharamkannya.

3. Rukun-Rukun *Jarimah*

a. Rukun *Syar'i*

Al rukn al-syar'i yaitu adanya nass atau undang-undang. Nass yang melarang suatu perbuatan dengan ancaman hukuman terhadap perbuatan tersebut.⁴⁹ Dengan adanya ketentuan ini maka berarti suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu ada ketentuan yang melarangnya, jika tidak demikian bukan merupakan *jarimah*.⁵⁰

Rukun ini merujuk pada adanya *nash syar'i*, yakni ketentuan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan/atau Hadis yang secara eksplisit melarang suatu perbuatan dan menetapkan sanksi tertentu bagi pelanggarnya. Suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah* jika tidak terdapat ketentuan *syar'i* yang melarangnya secara

⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 156.

⁴⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2020), 5.

⁵⁰ Abdul-Qadir Audah, *Al Tasyri Al Jinai Al Islami Abdul Qadir Audah*, (Muassasah ar-Risalah, 1992), 111.

tegas dan mengancam pelakunya dengan hukuman yang jelas. Bahwa pada dasarnya setiap perbuatan tidak dikenai hukuman kecuali telah terdapat dalil *syar'i* yang menetapkan. Dengan kata lain, tidak ada pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam atas suatu perbuatan yang tidak disertai dengan larangan yang jelas dari syariat.⁵¹

b. Rukun *Maddi*

Rukun *Maddi* yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik dengan sengaja melakukan suatu perbuatan maupun tidak dengan sengaja melakukan perbuatan.⁵²

Rukun ini merujuk pada adanya perilaku lahiriah atau tindakan nyata yang dapat dinilai secara objektif sebagai bentuk perbuatan kriminal. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif (*komisif*), yakni melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maupun tindakan pasif (*omisif*), yakni sikap tidak melakukan suatu kewajiban yang menyebabkan timbulnya akibat hukum tertentu. Kedua bentuk perbuatan ini harus dapat dibuktikan secara faktual agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai *jarimah*.

c. Rukun *Adabi*

Pelaku adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban

⁵¹ Seva Maya Sari, *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 47.

⁵² Abdul Basith Junaidy, dkk., *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), 23.

terhadap jarimah yang diperbuatnya.⁵³ Unsur ini hubungannya dengan keadaan diri pelaku, dan berlaku baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Rukun adabi dalam hukum pidana Islam merujuk pada unsur moril yang berkaitan langsung dengan kondisi subjek hukum, yakni pelaku *jarimah*. Rukun ini mensyaratkan bahwa pelaku harus berada dalam kapasitas sebagai *mukallaf*, yaitu individu yang telah mencapai kualifikasi tertentu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut syariat. Kualifikasi tersebut mencakup tiga aspek utama yaitu, kedewasaan (*baligh*), kemampuan intelektual (*'aqil*), dan kesiapan moral serta spiritual untuk memikul tanggung jawab hukum. Dengan terpenuhinya ketiga aspek ini, seseorang dianggap memiliki kesadaran dan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang, serta dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakannya.

Jadi unsur pidana (*jarimah*) dapat dikasifikasikan menjadi dua macam:

- a. Unsur umum, yaitu unsur yang harus ada pada setiap perbuatan jarimah. Apapun bentuknya jarimah tersebut harus ada unsurnya.

⁵³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2020), 5.

- b. Unsur khusus, yaitu unsur yang harus ada pada jarimah tersebut saja (tertentu) dan tidak ada pada jarimah lainnya.⁵⁴

4. Jenis-jenis *Jarimah*

Pada umumnya para ulama memandang bahwa yang termasuk jenis tindak pidana (*jinayah*) itu ada 3 (tiga) macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Hudud

Jarimah hudud ialah jarimah yang diancamkan dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.⁵⁵

Hukuman tersebut tidak memiliki batas minimum maupun batas maksimum dalam pelaksanaannya. Konsep *hak Allah* (ḥaqq Allāh) mengandung pengertian bahwa jenis hukuman ini tidak dapat dibatalkan atau dihapuskan, baik oleh individu yang menjadi korban *jarimah* maupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jenis hukuman yang termasuk dalam kategori *hak Allah* adalah hukuman yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum, seperti menjaga ketenteraman dan keamanan publik. Manfaat dari penjatuhan hukuman ini dirasakan secara kolektif oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh pihak yang secara langsung menjadi korban. Adapun bentuk

⁵⁴ Abdul-Qadir Audah, *Al Tasyri Al Jinai Al Islami Abdul Qadir Audah*, (Muassasah ar-Risalah, 1992), 114.

⁵⁵ Abdul-Qadir Audah, *Al Tasyri Al Jinai Al Islami Abdul Qadir Audah*, (Muassasah ar-Risalah, 1992), 79.

jarimah yang termasuk dalam kategori *hudūd* berjumlah tujuh, yaitu: (1) zina, (2) qadzaf, yakni menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti, (3) meminum minuman keras, (4) pencurian, (5) *hirābah* atau perampokan yang mengganggu keamanan, (6) murtad atau keluar dari agama Islam, dan (7) pemberontakan terhadap pemerintah yang sah (*al-baghyu*). Setiap jenis *jarimah hudūd* tersebut telah ditetapkan sanksinya secara tegas dalam nash syariat dan tidak dapat diubah oleh otoritas manusia.⁵⁶

b. Qisas-diyat

Jarimah Qisas-Diyat merujuk pada jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan setimpal) atau *diyat* (denda atau kompensasi). Baik *qisas* maupun *diyat* merupakan bentuk hukuman yang bersifat personal, dalam arti merupakan hak individu (korban atau ahli warisnya). Meskipun hukuman ini tidak memiliki batas minimum maupun maksimum sebagaimana hukuman *ta'zir*, pelaksanaannya bergantung pada keputusan korban. Jika korban atau ahli warisnya memberikan maaf kepada pelaku, maka hukuman tersebut dapat dibatalkan atau dihapus.⁵⁷

Jenis-jenis *jarimah* yang termasuk dalam kategori qisas-diyat mencakup lima perbuatan,

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2020), 7.

⁵⁷ *Ibid*, 7-8.

yaitu: (1) pembunuhan dengan unsur kesengajaan (*al-qatl al-'amdu*), (2) pembunuhan semi-sengaja (*al-qatl syibh al-'amdu*), (3) pembunuhan karena kesalahan atau ketidaksengajaan (*al-qatl al-khafa'*), (4) penganiayaan dengan unsur kesengajaan (*al-jarh al-'amdu*), dan (5) penganiayaan tanpa kesengajaan (*al-jarh al-khafa'*).⁵⁸

Dalam literatur fikih, *jarimah* qisas-diyat kerap kali juga disebut dengan istilah *jināyāt*, *al-jirāh*, atau *ad-dimā'*. Istilah-istilah ini digunakan untuk merujuk pada tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap tubuh atau jiwa seseorang. Meskipun kadangkala oleh sebagian *fuqaha* digolongkan sebagai bagian dari hukuman *hudūd*, namun hakikatnya berbeda, karena batas-batas hukumannya tidak sepenuhnya ditentukan secara tetap oleh syariat, melainkan memberi ruang bagi penyelesaian secara personal melalui pemberian maaf dan kompensasi.

c. Ta'zir

Jarimah ta'zīr merupakan kategori tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang diancam dengan satu atau beberapa bentuk hukuman ta'zīr. Secara etimologis, *ta'zīr* berarti memberikan pelajaran atau teguran (*at-ta'dīb*). Namun, dalam konteks hukum pidana Islam, istilah ini memiliki makna khusus yang berkaitan dengan pemberian

⁵⁸ *Ibid*, 8.

hukuman atas perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd* maupun *qisās-diyāt*.⁵⁹

Syariat tidak menetapkan secara rinci jenis-jenis hukuman untuk setiap *jarimah ta'zīr*. Sebaliknya, syariat hanya menyebutkan rentang hukuman yang dapat dikenakan, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberikan kewenangan penuh untuk menentukan jenis hukuman yang paling sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan serta keadaan pelaku. Oleh karena itu, hukuman dalam *jarimah ta'zīr* tidak memiliki batas minimum atau maksimum yang bersifat tetap.⁶⁰

Berbeda dengan *jarimah ḥudūd* dan *qisās-diyāt* yang jenis dan jumlahnya telah ditentukan secara pasti oleh syariat, *jarimah ta'zīr* bersifat fleksibel dan tidak dapat dibatasi jumlahnya secara definitif. Hanya sebagian kecil jenis *jarimah ta'zīr* yang disebutkan secara eksplisit oleh syariat, yaitu perbuatan-perbuatan yang secara konsisten dianggap sebagai tindak pidana dalam berbagai konteks sosial, seperti praktik riba, penggelapan titipan, penghinaan terhadap sesama, suap, dan perbuatan tercela lainnya.

Sementara itu, sebagian besar bentuk *jarimah ta'zīr* diserahkan kepada otoritas negara atau

⁵⁹ Abdul-Qadir Audah, *Al Tasyri Al Jinai Al Islami* Abdul Qadir Audah, (Muassasah ar-Risalah, 1992), 80.

⁶⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2020), 7.

penguasa untuk menentukannya, seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. *Jarimah ta'zīr* memiliki karakteristik adaptif dalam sistem hukum pidana Islam, serta memungkinkan peradilan untuk mempertimbangkan keadilan kontekstual dan kemaslahatan umum dalam menjatuhkan sanksi.

5. Hukuman

Dalam syari'at Islam, hukuman ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

a. Hudūd (Hukuman Ḥadd)

Hukuman *ḥadd* adalah jenis sanksi pidana dalam hukum Islam yang bentuk dan ukurannya telah ditetapkan secara tegas oleh syariat, berdasarkan nash-nash yang *ṣarīḥ* (jelas dan eksplisit). Menurut pandangan ulama Hanafiyah, hukuman *ḥadd* terbatas pada lima jenis, yaitu: (1) hukuman *ḥadd* zina, (2) hukuman *ḥadd* qadz, yaitu tuduhan zina tanpa bukti, (3) hukuman *ḥadd* pencurian yang mencakup kejahatan *ḥirābah* atau *qaṭ'u al-ṭarīq* (pembegalan/perampokan), (4) hukuman *ḥadd* atas konsumsi minuman keras (*khamr*), dan (5) hukuman *ḥadd* atas mabuk akibat mengonsumsi zat memabukkan.⁶¹

Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa *ḥadd* merupakan hak Allah SWT yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan

⁶¹ Al-Zuhailī, Wahbah, *Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* Wahbah Az Zuhaili, (Dar al-Fikr, 1989), 257.

umum. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah tidak memasukkan hukuman *qiṣāṣ* ke dalam kategori *ḥadd*, karena *qiṣāṣ* lebih dominan mengandung hak individu atau hamba (manusia), bukan semata hak Allah.

Berbeda dengan itu, *jumhūr al-‘ulamā’* (mayoritas ulama) berpendapat bahwa hukuman *ḥadd* terdiri atas tujuh macam, yaitu: (1) hukuman *ḥadd* zina, (2) hukuman *ḥadd* qadzif, (3) hukuman *ḥadd* pencurian, (4) hukuman *ḥadd* *ḥirābah*, (5) hukuman *ḥadd* atas konsumsi minuman keras termasuk segala jenis zat memabukkan, (6) hukuman *ḥadd* *qiṣāṣ*, dan (7) hukuman *ḥadd* atas perbuatan *murtad* (keluar dari Islam). Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa seluruh hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, tidak boleh diubah atau dilanggar oleh siapa pun.⁶²

Secara terminologis, hukuman-hukuman ini disebut *ḥudūd* karena fungsinya yang bersifat mencegah (deterrent), yaitu untuk menghalangi seseorang dari terjerumus ke dalam perbuatan kriminal atau maksiat. Penetapan bentuk dan kadar hukuman *ḥadd* dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum, menciptakan stabilitas sosial, serta melindungi hak-hak mendasar manusia seperti jiwa, akal, harta, kehormatan, dan kehidupan.

⁶² *Ibid*, 257.

Dilihat dari tujuannya, semua bentuk hukuman *ḥadd* berorientasi pada perlindungan hak masyarakat luas melalui pemberian efek jera (*ta'dīb*) bagi pelaku, sehingga dapat mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Di samping itu, hukuman *ḥadd* juga mencerminkan hak syariat yang wajib dijalankan sesuai dengan bentuk dan ukuran yang telah ditetapkan, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis. Misalnya, bentuk hukuman *ḥadd* zina, qadzif, pencurian, *ḥirābah*, dan *qiṣās* ditetapkan dalam Al-Qur'an, sementara hukuman atas konsumsi minuman keras diatur melalui hadis Nabi. Hukuman *ḥadd* tidak hanya bersifat represif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga berfungsi preventif dalam menjaga tatanan moral dan sosial yang telah diatur oleh syariat Islam secara tegas.

b. Hukuman *Ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* adalah jenis sanksi pidana dalam hukum Islam yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan secara spesifik oleh syariat. Syariat memberikan keleluasaan kepada otoritas negara untuk menetapkan bentuk dan kadar hukuman yang dianggap paling tepat, dengan tujuan memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial. Penetapan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi individu pelaku, konteks ruang dan waktu, serta perkembangan sosial dan peradaban masyarakat. Oleh karena itu, hukuman *ta'zīr* bersifat fleksibel

dan dapat bervariasi sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan penegakan hukum.⁶³

Dalam praktiknya, mayoritas bentuk sanksi pidana yang diatur dalam sistem hukum positif modern tergolong dalam kategori hukuman *ta'zīr*. Hal ini karena hukum positif umumnya dirancang sebagai bentuk pengaturan yang mempertimbangkan tingkat kejahatan, karakter pelaku, dan tujuan pemidanaan. Tujuan utama dari penerapan sanksi tersebut adalah memberikan efek jera, merehabilitasi pelaku, serta menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.⁶⁴

Hukuman *ta'zīr* diberlakukan terhadap berbagai jenis kejahatan yang tidak diancam dengan sanksi *ḥadd* dan tidak pula mewajibkan pembayaran kafarat. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun hak individu. Contoh pelanggaran terhadap hak Allah antara lain: makan di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, meninggalkan shalat menurut jumhur ulama, melakukan praktik riba, membuang najis di jalan umum, atau melakukan tindakan lain yang membahayakan keselamatan masyarakat.

Adapun pelanggaran terhadap hak individu yang dikenai sanksi *ta'zīr* antara lain: mencium atau mencumbui wanita asing yang tidak sampai pada kategori zina, mencuri harta dalam jumlah yang belum mencapai ambang batas untuk dijatuhi hukuman *ḥadd* (menurut ulama Hanafiyah, yaitu satu dinar atau sepuluh dirham), mencuri harta

⁶³ *Ibid*, 258.

⁶⁴ *Ibid*, 259.

yang tidak berada dalam tempat penyimpanan yang dijaga (*al-ḥirz*), menyalahgunakan amanah, melakukan suap, serta melakukan *qadzif* dalam bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik yang tidak memenuhi unsur *ḥadd qadzif*.⁶⁵

Menurut Ibnul Qayyim, perbuatan maksiat dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama, maksiat yang pelakunya dikenai ancaman hukuman *ḥadd* tanpa disertai kewajiban membayar kafarat. Contoh perbuatan dalam kategori ini mencakup pencurian, konsumsi minuman keras, zina, dan *qadzif*. Pandangan ini menegaskan bahwa tidak semua pelanggaran dalam hukum Islam disanksi dengan hukuman tetap (*ḥadd*), tetapi sebagian besar justru diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa dalam bentuk hukuman *ta'zīr* yang proporsional dan kontekstual.

6. Turut Serta Melakukan *Jarimah* (*al-isytirāk al-mubāsyir*)

Secara etimologis, istilah "turut serta" dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al-isytirāk*. Dalam hukum pidana Islam, konsep ini merujuk pada istilah *al-isytirāk fī al-jarimah* (penyertaan dalam tindak pidana) atau *isytirāk al-jarimah*. Apabila dikaitkan dengan jenis pidana tertentu seperti pencurian atau perzinaan, maka istilah tersebut digunakan untuk menunjuk pada bentuk delik penyertaan dalam pencurian maupun perzinaan. Secara terminologis, turut serta dalam tindak pidana (*jarimah*) diartikan

⁶⁵ *Ibid*, 259.

sebagai keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan maupun karena kebetulan, serta mencakup tindakan menghasut, menyuruh orang lain, memberikan bantuan, atau menyediakan sarana dengan berbagai bentuknya.⁶⁶ Terdapat bentuk-bentuk turut serta melakukan jarimah, sebagai berikut:

a. Turut Serta Secara Langsung (*al-isytirāk al-mubāsyir*)

Turut serta secara langsung (*al-isytirāk al-mubāsyir*) terjadi apabila tindak pidana (*jarimah*) dilakukan oleh lebih dari satu orang secara nyata. Yang dimaksud dengan “melakukan *jarimah* secara nyata” adalah bahwa setiap orang yang turut serta mengambil bagian langsung dalam pelaksanaan perbuatan pidana tersebut, meskipun tindakannya belum sampai pada tahap penyelesaian. Seseorang telah dapat dikategorikan sebagai pelaku yang turut serta secara langsung apabila ia telah melakukan tindakan yang secara hukum dianggap sebagai permulaan dari pelaksanaan *jarimah*.⁶⁷

Dalam perspektif hukum pidana Islam, turut serta secara langsung dalam tindak pidana (*jarimah*) dapat terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang secara hukum dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* dan telah cukup untuk dikualifikasikan sebagai maksiat. Apabila seseorang

⁶⁶ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jināyah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 73.

⁶⁷ *Ibid*, 76

melakukan tindak pidana dalam bentuk percobaan, baik perbuatannya mencapai tahap penyelesaian maupun tidak, hal tersebut tidak mempengaruhi status hukumnya sebagai pelaku yang turut serta secara langsung, namun dapat berdampak pada penentuan berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian, jika perbuatan pidana tersebut selesai dilakukan dan termasuk dalam kategori *ḥadd*, maka pelaku dikenai hukuman *ḥadd*. Sebaliknya, apabila perbuatan tersebut tidak selesai, maka dijatuhkan hukuman *ta'zīr* sebagai bentuk sanksi alternatif.⁶⁸

Hukum pidana Islam memandang bahwa jumlah pelaku dalam suatu tindak pidana pada dasarnya tidak memengaruhi beratnya hukuman yang dikenakan kepada masing-masing pelaku. Artinya, seseorang yang melakukan *jarīmah* secara bersama-sama tetap dikenai hukuman yang setara dengan pelaku tunggal. Setiap pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya secara individual, dan tidak memiliki pengaruh terhadap pemberian sanksi terhadap pelaku lainnya. Namun demikian, kondisi personal masing-masing pelaku, seperti usia atau keadaan mental, dapat memengaruhi kelayakan penerapan hukuman terhadap dirinya sendiri. Sebagai contoh, seorang pelaku *jarīmah* yang masih di bawah umur atau berada dalam kondisi gangguan jiwa dapat dikecualikan dari penjatuhan hukuman karena tidak terpenuhinya syarat tanggung jawab pidana menurut syariat.

⁶⁸ *Ibid*, 77-78.

Turut serta dalam melakukan *jarīmah* secara langsung dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1) *Al-tawāfuq*

Al-tawāfuq merujuk pada keterlibatan beberapa orang dalam melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan atau perencanaan sebelumnya. Tindak pidana dalam bentuk ini umumnya terjadi akibat dorongan psikologis atau impuls emosional yang muncul secara tiba-tiba. Contohnya dapat ditemukan dalam peristiwa demonstrasi yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk melakukan tindakan kriminal, namun kemudian berkembang menjadi tindakan melanggar hukum. Dalam situasi demikian, masing-masing pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri, tanpa membebankan kesalahan kepada pelaku lain.⁶⁹

2) *Al-tamālu'*

Al-tamālu' merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dengan perencanaan yang matang sebelumnya. Contoh dari bentuk kejahatan ini adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan secara kolektif oleh sekelompok orang, di mana terdapat pembagian peran, seperti ada yang mengikat korban, memukul, dan menembaknya. Dalam konteks ini, seluruh pelaku dianggap bertanggung jawab atas kematian korban karena keterlibatan aktif mereka dalam pelaksanaan kejahatan

⁶⁹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 82.

tersebut. Namun demikian, sebagian ulama tidak membedakan antara *al-tawāfuq* dan *al-tamālu'*. Oleh karena itu, baik dalam kasus *al-tawāfuq* maupun *al-tamālu'*, pelaku hanya dimintai pertanggungjawaban atas tindakan masing-masing secara individual. Pandangan ini dianut antara lain oleh Ibnu 'Ābidīn dan al-Shīrāzī.⁷⁰

b. Turut Serta Secara Tidak Langsung (*al-isytirāk bi al-tasabbub*)

Turut serta secara tidak langsung (*al-isytirāk bi al-tasabbub*) merujuk pada keterlibatan seseorang yang dengan kesengajaan mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, menyuruh atau menghasut orang lain, atau memberikan bantuan dalam pelaksanaan perbuatan tersebut. Konsep ini mengandung tiga unsur pokok. Pertama, terdapat suatu perbuatan yang secara hukum dapat dikenai hukuman. Kedua, terdapat niat dari pihak yang turut serta agar melalui tindakannya tersebut, perbuatan pidana benar-benar terjadi. Ketiga, bentuk partisipasi dalam mewujudkan perbuatan tersebut dilakukan melalui kesepakatan, perintah, hasutan, atau pemberian bantuan secara langsung.⁷¹

Pemberian bantuan secara tidak langsung dapat terwujud dalam bentuk sikap pasif, yakni tidak melakukan tindakan apapun terhadap peristiwa pidana

⁷⁰ *Ibid*, 83.

⁷¹ *Ibid*, 79.

yang terjadi di hadapannya. Contohnya adalah ketika seseorang menyaksikan sekelompok pelaku kejahatan membunuh seseorang namun memilih untuk tidak bertindak, atau ketika melihat seseorang membuang anak kecil ke sungai tanpa berupaya menyelamatkannya maupun mencegah perbuatan tersebut.

C. *Jarimah Qisas-Diyat*

1. Pengertian *Jarimah Qisas-Diyat*

Secara etimologis, *qisās* berarti menelusuri jejak. Di samping itu, *qisās* juga dimaknai sebagai bentuk keseimbangan dan kesepadan. Adapun menurut terminologi syariat, *qisās* merujuk pada pemberian sanksi yang sepadan terhadap pelaku kejahatan, sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut berupa tindakan menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), maka hukuman yang setimpal adalah pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku.⁷²

Jarimah Qisas-Diyat merujuk pada jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan setimpal) atau *diyat* (denda atau kompensasi). Baik *qisas* maupun *diyat* merupakan bentuk hukuman yang bersifat personal, dalam arti merupakan hak individu (korban atau ahli warisnya). Meskipun hukuman ini tidak memiliki

⁷² Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 253.

batas minimum maupun maksimum sebagaimana hukuman *ta'zir*, pelaksanaannya bergantung pada keputusan korban. Jika korban atau ahli warisnya memberikan maaf kepada pelaku, maka hukuman tersebut dapat dibatalkan atau dihapus.⁷³

Qisas menurut istilah ialah pembelaan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan atau melukai atay merusak anggota badan atau menghilangkan manfaatnya, sesuai dengan jinayah yang dibuatnya. Menurut Abdul Qodir Audah, qisas-diyat adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat.⁷⁴

2. Dasar Hukum *Jarimah Qisas-Diyat*

Dasar hukum utama untuk jarimah qishash adalah beberapa ayat dalam Al-Qur'an, terutama:

1. Surah Al-Baqarah Ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya

⁷³ Ibid, 7-8.

⁷⁴ Abdul-Qadir Audah, *Al Tasyri Al Jinai Al Islami Abdul Qadir Audah*, (Muassasah ar-Risalah, 1992), 80.

dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S. 5 [Al-Baqarah]: 178)⁷⁵

Ayat ini mengatur hukum qisas dalam Islam, yaitu hukum pembalasan yang setimpal dalam kasus pembunuhan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam memberikan keadilan dalam kasus pembunuhan dengan hukum qisas, tetapi juga membuka peluang untuk pemaafan dan penyelesaian damai melalui diyat. Ini menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang dalam hukum Islam.⁷⁶

2. Surah Al-Baqarah Ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

“Dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Q.S. 5 [Al-Baqarah]: 179)⁷⁷

Ayat ini menegaskan konsep qishash, yaitu hukuman setimpal bagi pelaku pembunuhan,

⁷⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 24.

⁷⁶ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2022), 63.

⁷⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 24.

sebagai mekanisme menjaga kehidupan manusia. Meskipun secara lahiriah qishash tampak seperti tindakan pembalasan, makna terdalamnya adalah untuk menciptakan rasa keadilan, pencegahan kejahatan, serta mendukung ketakwaan dalam masyarakat. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan dalam memahami hukum, dan dampak spiritual dalam menerapkan keadilan. Dari perspektif hukum modern, prinsip yang sama juga berlaku yakni hukum harus bersifat adil, memberikan efek pencegahan, serta menjaga keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi. Dengan demikian, hukum qishash bukanlah bentuk kekerasan, melainkan solusi sosial yang mempertahankan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat.

3. Surah Al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya),

maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 45).⁷⁸

Ayat ini juga menegaskan prinsip qishash dengan menyebutkan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, dan telinga dibalas dengan telinga. Prinsip ini bukan hanya berlaku dalam syariat Islam tetapi juga disebut dalam Taurat sebagai hukum yang ditetapkan untuk Bani Israil. Ayat ini menegaskan keadilan hukum, fleksibilitas dalam pengampunan, serta ancaman bagi orang-orang yang mengabaikan hukum Allah.⁷⁹

3. Jenis-Jenis Jarimah Qisas-Diyat

a. Pembunuhan Sengaja (*Al-Qatl al-'Amd*)

Pembunuhan sengaja ialah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu dilakukan dengan kesadaran dan niat sengaja untuk membunuh korban.⁸⁰

Pembunuhan ini terjadi ketika seorang pelaku secara sadar dan dengan sengaja

⁷⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 110.

⁷⁹ Mira Maulidar, "Hukuman Qishash Dalam Fiqh Jinayat." *Jurnal Al-Mizan*, vol. 4, no.1, 2017, 56-81.

⁸⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang:Fatawa Publishing, 2022), 125.

menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat atau cara yang secara umum dapat menyebabkan kematian. Selain dilakukan dengan kesadaran penuh pelaku juga memiliki niat untuk membunuh bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, bukan karena kelalaian atau kesalahan. Hukuman utamanya adalah qishash (hukuman mati), tetapi dalam Islam tetap diberikan ruang untuk pemaafan dan pembayaran diyat, menekankan keseimbangan antara keadilan dan belas kasihan dalam sistem hukum Islam. Terdapat Unsur-unsur pembunuhan sengaja.⁸¹

- 1) Korban pembunuhan yang dimaksud adalah seorang manusia yang masih hidup dan berada dalam jaminan perlindungan jiwa yang diberikan oleh Islam (negara), baik melalui status keimanan sebagai seorang Muslim maupun melalui perjanjian perlindungan, seperti yang berlaku bagi kāfir zimmī dan musta'man. Adapun apabila korban merupakan seorang kāfir ḥarbī atau seorang Muslim yang melakukan tindak pidana yang secara syar'ī diancam dengan hukuman mati seperti pezina muḥṣan, murtad, atau pembunuh maka pelaku pembunuhan tidak dijatuhi sanksi qiṣāṣ, melainkan dibebaskan dari hukuman tersebut.

⁸¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 125.

- 2) Akibat dari perbuatan pelaku adalah kematian.
- 3) Pelaku secara sengaja menghendaki terjadinya kematian pada diri korban.

Hukuman *qiṣāṣ* merupakan bentuk sanksi utama dalam kasus pembunuhan sengaja, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 178–179 dan al-Mā'idah (5): 45, serta didukung oleh dalil-dalil dari al-Sunnah, sebagaimana dikutip oleh 'Audah. Hukuman ini menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum pidana Islam. Apabila keluarga korban tidak menuntut pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ*, maka sebagai alternatif diberlakukan hukuman *diyāt* (tebusan darah), sesuai dengan ketentuan dalam QS. al-Baqarah (2): 178 dan hadis-hadis yang relevan. Namun, apabila *diyāt* juga tidak dituntut, maka sanksi dapat diganti dengan hukuman *ta'zīr*. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan bentuk *ta'zīr* yang dianggap paling sesuai demi kemaslahatan umum. Dalam beberapa pandangan, pelaku juga dapat dijatuhi kewajiban untuk berpuasa sebagai bentuk penebusan dosa. Selain hukuman pokok dan pengganti, terdapat pula hukuman tambahan dalam kasus pembunuhan sengaja, yakni penghapusan hak waris dan hak wasiat. Sanksi ini diterapkan apabila pelaku merupakan ahli waris dari korban. Tujuannya adalah untuk

mencegah adanya keuntungan dari tindakan kriminal, serta menegakkan prinsip keadilan dalam hubungan kekeluargaan dan harta warisan.

b. Pembunuhan Semi Sengaja (*Al-Qatl Syibh Al 'Amd*)

Ulama dari mazhab Hanafiyyah mendefinisikan pembunuhan jenis ini sebagai tindakan pembunuhan di mana pelaku secara sengaja memukul korban menggunakan alat seperti tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang secara potensial dapat menyebabkan kematian. Sementara itu, menurut mazhab Hanabilah, pembunuhan yang menyerupai sengaja adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja terhadap suatu larangan, dengan menggunakan alat yang pada umumnya tidak bersifat mematikan, namun pada kenyataannya perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban.⁸²

Pembunuhan semi sengaja (*Al-Qatl Syibh al-Amd*) adalah bentuk *jarimah qisas* yang terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, tetapi akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan kematian korban. Dalam hukum Islam, kategori ini berada di antara pembunuhan disengaja (*al-Qatl al-'Amd*) dan pembunuhan tidak disengaja (*al-*

⁸² *Ibid*, 131.

Qatl al-Khata'), karena pelaku bertindak dengan kesengajaan dalam tindakannya, tetapi tanpa niat untuk membunuh. Secara umum tidak dimaksudkan untuk menyebabkan kematian, tetapi ternyata mengakibatkan korban meninggal. Ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan kematian korban, meskipun pelaku tidak berniat membunuh. Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja, antara lain:

- 1) Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian pada korban
- 2) Terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan, namun tidak disertai dengan kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa.
- 3) Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.⁸³

Perbuatan yang mengakibatkan kematian tidak dibatasi pada bentuk tertentu. Tindakan tersebut dapat berupa pemukulan, pelukaan, penusukan, pelemparan, penyembelihan, penenggelaman, pembakaran, penggantungan, pemberian racun, dan bentuk kekerasan lainnya. Dalam konteks unsur kedua, keberadaan unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang menyebabkan

⁸³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang:Fatawa Publishing, 2022), 131-132.

kematian, namun tanpa disertai niat untuk membunuh korban, menjadi elemen krusial yang membedakan antara pembunuhan dengan kesengajaan penuh dan pembunuhan semi-sengaja (*syibh al-'amd*). Sementara itu, pada unsur ketiga, disyaratkan adanya hubungan kausalitas yang jelas antara perbuatan penganiayaan dan akibat yang ditimbulkannya, yaitu kematian korban secara langsung atau sebagai akibat yang secara hukum dianggap menjadi penyebab utama terjadinya kematian tersebut.⁸⁴

Berdasarkan riwayat ḥadīṣ yang dikutip oleh 'Audah, terdapat beberapa jenis hukuman yang diberlakukan dalam kasus pembunuhan semi sengaja (*shibh al-'amd*), yang terdiri atas hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan.⁸⁵

- 1) Pertama, hukuman pokok dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja adalah *diyāt mughallaḏah* (diyat berat) dan *kaffārah*. *Diyāt mughallaḏah* memiliki nilai yang sama dengan diyat dalam pembunuhan sengaja, yaitu sejumlah 100 ekor unta. Perbedaanannya terletak pada pihak yang bertanggung jawab dan cara

⁸⁴ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 244-245.

⁸⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 132.

pembayaran. Dalam pembunuhan sengaja, pelaku wajib membayar diyat secara langsung dan tunai. Sebaliknya, dalam kasus pembunuhan menyerupai sengaja, tanggung jawab pembayaran diyat dibebankan kepada keluarga pelaku ('āqilah) dan dapat diangsur dalam jangka waktu tiga tahun. Adapun bentuk kaffārah adalah memerdekakan seorang budak atau, jika tidak memungkinkan, menjalankan ibadah puasa selama dua bulan berturut-turut.

- 2) Apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, maka diberlakukan hukuman pengganti. Dalam hal ini, sanksi ta'zīr dapat dikenakan sebagai pengganti dari diyat, sedangkan ibadah puasa diberlakukan sebagai pengganti kaffārah.
- 3) Hukuman tambahan dalam kasus pembunuhan yang menyerupai sengaja mencakup pencabutan hak waris dan hak menerima wasiat. Hukuman tambahan ini diterapkan apabila pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta memastikan prinsip keadilan tetap ditegakkan dalam proses pewarisan.

c. Pembunuhan Tidak Sengaja (*Al-Qatl al-Khata'*)

Menurut ‘Audah, pembunuhan tidak sengaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa adanya maksud untuk melakukan tindakan pembunuhan, serta tanpa menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.⁸⁶

Pembunuhan tidak disengaja (*Al-Qatl al-Khata'*) adalah bentuk kejahatan dalam hukum Islam yang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan atau niat membunuh. Dalam kasus ini, kematian korban merupakan akibat dari perbuatan pelaku, tetapi pelaku tidak memiliki maksud atau niat untuk membunuh. Perbuatan ini dilakukan secara tidak sengaja namun berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Meskipun nyawa korban hilang, pelaku tidak dikenai hukuman qishash, melainkan *diyat* (ganti rugi) dan *kafarat* (tebusan dosa) sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, keadilan tidak hanya ditegakkan dengan hukuman berat, tetapi juga dengan pendekatan yang mempertimbangkan niat dan tingkat kesalahan seseorang, sehingga hukuman menjadi lebih proporsional dan manusiawi. Terdapat unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja, diantaranya sebagai berikut:

⁸⁶ *Ibid*, 133.

- 1) Terdapat suatu perbuatan yang menyebabkan kematian korban
- 2) Perbuatan tersebut terjadi karena adanya ketidaksengajaan dari pihak pelaku
- 3) Terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang tidak sengaja tersebut dengan timbulnya kematian korban.⁸⁷

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khaṭa'*) dikenakan beberapa jenis hukuman yang diklasifikasikan menjadi hukuman pokok, pengganti, dan tambahan.

- 1) Pertama, hukuman pokok dalam kasus pembunuhan tidak disengaja adalah *diyāt mukhaffafah* (diyat ringan) dan *kaffārah*, yaitu memerdekakan seorang budak. *Diyāt mukhaffafah* merupakan kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada keluarga pelaku (*'āqilah*), dengan ketentuan bahwa pembayaran dapat dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tiga tahun. Komposisi dari 100 ekor unta yang menjadi standar diyat tersebut terbagi dalam lima kelompok, yaitu:
 - a) 20 ekor unta bintu makhā (betina berumur 1-2 tahun),
 - b) 20 ekor unta bintu labūn (betina berumur 2-3 tahun),

⁸⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 133-134.

- c) 20 ekor unta *ibnu labūn* (jantan berumur 2-3 tahun),
 - d) 20 ekor unta *hiqqah* (berumur 3–4 tahun), dan
 - e) 20 ekor unta *jadhā‘ah* (berumur 4–5 tahun).
- 2) Apabila pelaksanaan *kaffārah* berupa pembebasan budak tidak memungkinkan, maka hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
 - 3) Hukuman tambahan yang dikenakan dalam kasus ini adalah terhalangnya pelaku dari hak untuk mewarisi dan menerima wasiat dari korban, apabila antara pelaku dan korban terdapat hubungan kekerabatan. Sanksi ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan mencegah adanya konflik kepentingan dalam pembagian harta warisan.⁸⁸

d. Penganiayaan Sengaja (*al-Jarh al-‘Amd*)

Penganiayaan yang dilakukan secara sengaja merupakan setiap tindakan di mana pelaku secara sadar melakukan perbuatan dengan tujuan untuk bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁹ Terdapat

⁸⁸ *Ibid*, 136-137.

⁸⁹ *Ibid*, 139.

unsur-unsur penganiayaan sengaja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perbuatannya di sengaja
- 2) Terdapat niat melawan hukum.

Dalam hukum pidana Islam, tindak penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dikenakan beberapa bentuk sanksi, yang diklasifikasikan menjadi hukuman pokok dan hukuman pengganti. Pertama, Hukuman pokok terhadap pelaku penganiayaan sengaja adalah qisās, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Mā'idah (5): 45 dan al-Nahl (16): 126. Qisās merupakan bentuk pembalasan yang setimpal terhadap anggota tubuh yang disakiti oleh pelaku. Kedua, apabila pelaksanaan qisās terhalang karena adanya sebab-sebab tertentu, maka hukuman pengganti yang diberlakukan adalah diyāt atau ta'zīr. Adapun penyebab yang menggugurkan pelaksanaan qisās antara lain: ketiadaan anggota tubuh korban yang setara untuk dijatuhi hukuman qisās, adanya pengampunan dari korban, atau tercapainya perdamaian (ṣulḥ) antara pelaku dan pihak korban. Dalam kondisi demikian, pelaku dikenai kewajiban membayar diyāt sebagai bentuk ganti rugi. Selanjutnya, apabila qisās maupun diyāt tidak dapat dilaksanakan baik karena kendala hukum maupun karena adanya pemaafan mutlak dari pihak korban atau keluarganya maka hukuman yang dijatuhkan adalah ta'zīr.

Dalam konteks ini, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk dan kadar sanksi ta'zīr yang proporsional demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.⁹⁰

e. Penganiayaan Tidak Sengaja (*al-jarh al khata'*)

Penganiayaan yang tidak disengaja merupakan suatu tindakan di mana pelaku secara sadar melakukan perbuatan tertentu, namun tanpa disertai niat untuk bertentangan dengan hukum.⁹¹ Terdapat unsur-unsur penganiayaan tidak sengaja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja; namun
- 2) Tidak disertai dengan kehendak atau niat untuk melanggar hukum.

Jenis Hukuman terhadap Tindak Penganiayaan Tidak Sengaja dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam konteks hukum pidana Islam, tindak penganiayaan yang dilakukan tanpa kesengajaan dikenai dua bentuk sanksi utama, yaitu: Hukuman pokok berupa *diyāt* (ganti rugi). *Diyāt* dikenakan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian fisik yang diderita korban akibat perbuatan pelaku,

⁹⁰ *Ibid*, 141.

⁹¹ *Ibid*, 143.

meskipun perbuatan tersebut tidak disertai dengan niat untuk mencederai. Hukuman pengganti berupa *ta'zīr*. Apabila pelaksanaan *diyāt* tidak memungkinkan, baik karena kondisi pelaku maupun situasi lainnya, maka hakim dapat menetapkan sanksi *ta'zīr* sebagai bentuk hukuman alternatif yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera.

BAB III
TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR
72/Pid.B/2023/PN Smg

A. Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Putusan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor
72/Pid.B/2023/PN Smg

1. Deskripsi Kasus

Bermula pada tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika seorang pengemudi ojek online bernama Hasto menjadi korban pengeroyokan oleh tiga orang yang tidak dikenal di SPBU Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Kejadian tersebut memicu reaksi dari rekan-rekan sesama pengemudi ojek online, termasuk para terdakwa, yang kemudian berusaha mencari keberadaan para pelaku. Informasi yang diperoleh dari grup WhatsApp Komunitas Gojek Bersatu (KGB)/URC Semarang menyebutkan bahwa salah satu pelaku diduga bekerja sebagai tukang parkir di Resto NAK NAN, Tlogosari. Menindaklanjuti informasi tersebut, para terdakwa beserta rekan-rekan pengemudi ojek online lainnya berangkat menuju lokasi untuk mencari keberadaan pelaku.

Sekitar pukul 18.00 WIB, para terdakwa tiba di Jalan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, menyusul rekan-rekan mereka yang sudah lebih dahulu berada di lokasi. Sesampainya di sana, Terdakwa I N, bersama Saksi B dan pengemudi ojek online lainnya,

menghampiri tiga orang yang sedang duduk di warung angkringan. Mereka menduga bahwa ketiga orang tersebut adalah pelaku pengeroyokan terhadap H. Dalam upaya untuk membawa salah satu orang yang dicurigai ke kantor polisi, Saksi B menarik seorang pria yang mengenakan jaket hijau merek FILA dan memintanya untuk ikut ke Polsek. Namun, tiba-tiba korban K.P.U, keluar dari warung sambil membawa senjata tajam dan langsung mengejar Saksi B. Saksi B berusaha melarikan diri tetapi akhirnya berhenti dan melakukan perlawanan dengan melepas helmnya. K.P.U menyerang dengan mengayunkan pisau, menyebabkan luka pada tangan kanan Saksi B.

Saksi B kemudian melempar helmnya ke arah K.P.U, yang membalas dengan menyabetkan pisau ke wajahnya. Melihat kejadian ini, Terdakwa I N mengejar K.P.U dan memukulnya menggunakan bambu sepanjang satu meter, mengenai lengan atas dan bawah sebelah kanan korban. Akibat pukulan tersebut, Kuku terjatuh dan pisau yang dipegangnya terlepas. Selanjutnya, Saksi D menginjak bahu K.P.U yang berusaha mengambil kembali pisaunya, lalu menyeretnya dari tengah jalan ke pinggir jalan raya. Dalam keadaan terlentang, K.P.U kembali menerima kekerasan, termasuk tendangan di kepala oleh Terdakwa I N dan pukulan lainnya dari terdakwa II serta saksi lainnya yang datang ke lokasi. Setelah insiden kekerasan tersebut, korban dibiarkan tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi kritis. Sementara itu, Saksi H.M.Z, yang datang kemudian, turut melakukan kekerasan terhadap K.P.U dengan menendang dan menamparnya. Serangkaian kekerasan ini mengakibatkan kondisi fisik K.P.U semakin memburuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa

penyebab utama kematian K.P.U adalah perdarahan pada permukaan otak dan patah tulang tengkorak yang mengakibatkan asfiksia atau mati lemas.

2. Tuntutan

- a. Menyatakan Terdakwa I N.S bin (Alm) S.D dan Terdakwa II Z.D Bin (Alm) A.B terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I N.S bin (Alm) S.D berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II yang bernama Z.D Bin (Alm) A.B berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(Satu) Potong bambu ukuran kurang lebih 1 meter
 - 2) 1 (satu) buah Pisau terbuat dari besi Panjang kurang lebih 34cm.
 - 3) 1 (satu) Buah Rompi yang ada banyak emblem border;
 - 4) 1 (Satu) Buah Kaos Lengan Panjang warna hitam bertuliskan GOBER;
 - 5) 1 (Satu) Buah Celana Jeans Panjang Warna Biru;
 - 6) 1 (Satu) Buah Sepatu Merk Adidas warna abu-abu;.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Dakwaan

a. Dakwaan Kesatu

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses peradilan, diketahui bahwa Terdakwa I N.S bin (Alm.) S.D dan Terdakwa II Z.D bin (Alm.) A.B bersama-sama dengan saksi D.A bin (Alm.) H. S dan saksi H.M.R bin A.M (yang perkaranya diperiksa secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan September 2022, telah melakukan tindakan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang, yang akibatnya menyebabkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Nogosoro, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Kejadian berawal pada pukul 16.00 WIB di SPBU Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, di mana seorang pengemudi ojek online bernama H dikeroyok oleh tiga orang laki-laki yang tidak dikenal.

Informasi mengenai keberadaan pelaku pengeroyokan diperoleh oleh para terdakwa dan rekan-rekan ojek online lainnya melalui grup WhatsApp komunitas KGB (Komunitas Gojek Bersatu)/URC Semarang, yang menyebutkan bahwa pelaku bekerja sebagai tukang parkir di Resto NAK NAN Tlogosari. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 18.00

WIB, para terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud untuk mencari pelaku. Setibanya di lokasi, Terdakwa I N.S bersama saksi B dan pengemudi ojek lainnya mendekati tiga orang yang tengah duduk di sebuah angkringan. Salah seorang dari mereka, yakni saksi B, mencoba membawa seorang pria yang mengenakan jaket hijau bermerek Fila ke kantor polisi. Namun, tiba-tiba korban K.P.U keluar dari arah warung dan mengejar saksi B sambil membawa sebilah pisau. Dalam upaya mempertahankan diri, saksi B sempat terkena sabetan pisau pada tangan dan wajahnya.

Selanjutnya, Terdakwa I N.S memukul korban menggunakan sebatang bambu sepanjang kurang lebih satu meter, hingga korban terjatuh dan senjatanya terlepas. Saksi D.A kemudian menginjak bahu korban dan menyeret tubuh korban dari tengah jalan ke pinggir jalan. Setelah korban dalam posisi terlentang, Terdakwa I kembali menendang kepala korban dan Terdakwa II Z.D langsung menendang bahu kiri korban. Kemudian, saksi HMR juga datang dan menendang pinggang korban, kemudian membalikkan tubuh korban dan menampar pipi kiri korban.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER / 47 / X / 2022 / Biddokkes tertanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H., ditemukan adanya luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah, telinga, mulut, serta anggota gerak bagian bawah. Visum juga menunjukkan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar kanan bagian belakang, serta perdarahan pada permukaan otak dan lambung, disertai patah tulang pada

dasar tengkorak bagian kanan belakang. Kesimpulan visum menyebutkan bahwa penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan di permukaan otak serta patah tulang dasar tengkorak, yang mengakibatkan korban mengalami mati lemas. Atas dasar perbuatan tersebut, para Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Dakwaan Kedua

Peristiwa pidana yang melibatkan Terdakwa I N.S bin (Alm) S.D dan Terdakwa II Z.D bin (Alm) A.B, bersama dengan saksi D.A bin (Alm) H. S dan saksi H.M.R bin A.M (yang berkas perkaranya diperiksa secara terpisah), terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2022, bertempat di Jalan Nogososro, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Para terdakwa didakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Kejadian berawal pada pukul 16.00 WIB di SPBU Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, ketika saksi H, seorang pengemudi ojek daring, mengalami pengeroyokan oleh tiga orang laki-laki yang tidak dikenal. Menyikapi kejadian tersebut, para terdakwa bersama dengan sejumlah pengemudi ojek daring lainnya berusaha mencari pelaku dan memperoleh informasi melalui grup WhatsApp “Komunitas Gojek Bersatu” (KGB) atau URC Semarang bahwa pelaku pengeroyokan terhadap Sdr. H bekerja

sebagai juru parkir di Resto Nak Nan Tlogosari dan sedang berada di lokasi tersebut.

Sekitar pukul 18.00 WIB, para terdakwa menuju lokasi dimaksud, menyusul rekan-rekan ojek lainnya yang telah lebih dahulu berangkat. Sesampainya di tempat, Terdakwa I bersama saksi B dan pengemudi ojek daring lainnya menghampiri tiga orang yang sedang duduk di warung angkringan dan diduga sebagai pelaku pengeroyokan terhadap saksi Hasto. Saksi Budi kemudian menarik seorang laki-laki berjaket hijau merk Fila. Namun, tiba-tiba K.P.U, keluar dari arah warung nasi kucing dan mengejar saksi B sambil membawa senjata tajam berupa pisau. Saksi B yang sempat berlari, kemudian berhenti dan berusaha melakukan perlawanan setelah helm yang dikenakannya dilepas. K.P.U mengayunkan pisau ke arah saksi B hingga mengenai tangan kanannya, kemudian saksi B melempar helm ke arah K.P.U. K.P.U membalas dengan menyabetkan pisau ke wajah hingga mengenai pipi kanan saksi B. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa I mengejar K.P.U dan memukul lengan atas dan bawah kanan K.P.U masing-masing satu kali menggunakan bambu sepanjang kurang lebih satu meter.

Akibat pukulan tersebut, K.P.U terjatuh dan senjata tajam yang dibawanya terlepas. Saat Kuku berusaha mengambil kembali pisaunya, saksi D menginjak bahu K.P.U, lalu menyeret tubuh K.P.U sejauh ± 50 cm ke pinggir jalan dengan menarik bagian pakaian yang dikenakan oleh K.P.U, kemudian meletakkannya dalam posisi terlentang di tepi Jalan Nogososro. Terdakwa I lalu menendang kepala K.P.U yang sudah dalam posisi terjatuh sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan. Selanjutnya,

Terdakwa II langsung menendang bahu kiri korban yang sudah dalam keadaan tengkurap di pinggir jalan sebanyak satu kali, kemudian, saksi H.M.R datang dan menendang K.P.U satu kali menggunakan kaki kanan pada bagian pinggang. Saksi H kemudian menarik baju K.P.U dan membalikkan tubuhnya dari posisi tengkurap ke posisi terlentang, lalu menampar wajah sebelah kiri K.P.U satu kali menggunakan tangan kanan dalam posisi terbuka.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER / 47 / X / 2022 / Biddokkes tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H., disimpulkan bahwa pada jenazah K.P.U ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa memar dan lecet pada wajah, telinga, mulut, serta luka robek pada anggota gerak bawah. Ditemukan pula resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bagian otak besar kanan belakang, dan lambung, serta perdarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak bagian kanan belakang. Tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan pada permukaan otak dan patah pada tulang dasar tengkorak. Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Pertimbangan Hakim dan Putusan

a. Pertimbangan Hakim

1) Pertimbangan Yuridis

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur barang siapa terpenuhi melalui identifikasi dan pengakuan para terdakwa yang terlibat langsung dalam peristiwa penganiayaan. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian juga terbukti dari fakta-fakta persidangan, termasuk keterangan saksi, hasil *visum et repertum*, serta keberadaan barang bukti yang mendukung kronologi kejadian. Penganiayaan dalam konteks ini dipahami sebagai perbuatan yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau gangguan pada tubuh orang lain. Dalam hal ini, kesengajaan dapat ditarik dari adanya tindakan kekerasan fisik yang secara langsung mengakibatkan kerusakan serius pada tubuh korban, hingga berujung pada kematian.

Konstruksi hukum ini memperjelas bahwa tidak diperlukan niat membunuh secara spesifik untuk menjerat pelaku dengan ketentuan Pasal 351 ayat (3), sepanjang terbukti bahwa perbuatannya menyebabkan kematian. Majelis juga mempertimbangkan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keterlibatan kolektif dalam melakukan penganiayaan, baik dalam bentuk fisik maupun

keberadaan di tempat kejadian, telah menunjukkan adanya kesatuan kehendak dalam tindakan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan bersama merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) yang sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara setara.

Tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Para terdakwa tidak berada dalam keadaan darurat, pembelaan terpaksa, atau ketidaksadaran hukum yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pertimbangan Filosofis

Majelis Hakim menegaskan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban umum, dan melindungi harkat serta martabat kemanusiaan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa, meskipun dilatarbelakangi oleh solidaritas terhadap rekan seprofesi, tetap melanggar prinsip dasar penegakan hukum yang adil dan beradab. Majelis menolak justifikasi atas tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), karena bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menjadi fondasi negara hukum modern.

Hukum pidana tidak memberikan ruang bagi warga negara untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum yang menjadi wewenang negara. Pembiaran terhadap tindakan semacam ini dapat merusak sistem hukum yang menjunjung supremasi hukum dan prinsip keadilan substantif. Dalam konteks ini, nyawa manusia sebagai objek perlindungan utama hukum pidana harus dihormati secara mutlak. Hak atas hidup merupakan hak asasi yang bersifat *non-derogable* (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun) dan dilindungi oleh konstitusi serta berbagai instrumen hukum internasional.

Tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian tidak dapat ditoleransi secara normatif dan etis. Pemidanaan terhadap para terdakwa tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman atas perbuatan yang dilakukan, melainkan juga sebagai ekspresi moral dari negara terhadap pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menjatuhkan putusan yang sesuai, pengadilan berperan dalam mempertahankan batas-batas moral dalam masyarakat dan mendorong internalisasi norma hukum dalam kehidupan sosial.

3) Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis, Majelis mempertimbangkan bahwa tindakan para terdakwa memiliki potensi untuk menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Tindakan kekerasan kolektif oleh sekelompok individu yang tidak memiliki otoritas legal untuk menindak pelaku kejahatan menciptakan preseden berbahaya yang dapat mendorong terjadinya anarki

hukum (*lawlessness*). Peristiwa tersebut menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara langsung tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak struktur sosial dan melemahkan fungsi aparat penegak hukum sebagai pemegang otoritas tunggal dalam penyelesaian konflik pidana.

Majelis menilai pentingnya penegakan hukum yang tegas guna mencegah berulangnya perilaku serupa. Meskipun demikian, Majelis tidak mengabaikan kondisi sosial terdakwa. Fakta bahwa para terdakwa belum pernah dihukum, menunjukkan penyesalan, serta berperan sebagai tulang punggung keluarga menjadi pertimbangan yang signifikan dalam menentukan proporsionalitas pidana. Selain itu, adanya upaya perdamaian dan pemberian santunan kepada keluarga korban menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab moral yang patut diapresiasi secara sosial. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera, namun tetap mempertimbangkan aspek reintegrasi sosial para pelaku ke dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam hal ini mencakup aspek represif dan preventif, sekaligus membuka ruang bagi pembinaan yang sejalan dengan nilai-nilai kemasyarakatan dan keadilan restoratif.

b. Putusan

1. Menyatakan Terdakwa I N.S Bin Alm S.D dan Terdakwa II Z.D Bin Alm A.B, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana dalam dakwaan Ke dua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I N.S Bin Alm S.D selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Z.D Bin Alm A.B selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (Satu) Potong bambu ukuran kurang lebih 1 meter.
 - b) 1 (satu) buah Pisau terbuat dari besi Panjang kurang lebih 34cm.
 - c) 1 (satu) Buah Rompi yang ada banyak emblem border;
 - d) 1 (Satu) Buah Kaos Lengan Panjang warna hitam bertuliskan GOBER;
 - e) 1 (Satu) Buah Helm Gojek;
 - f) 1 (Satu) Buah Celana Jeans Panjang Warna Biru;
 - g) 1 (Satu) Buah Sepatu Merk Adidas warna abu-abu;.

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

B. Analisis Tindak Pidana dan Sanksi Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg Perspektif Hukum Positif

1. Analisis Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan hasil wawancara dengan majelis hakim dalam perkara ini, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak dapat dibuktikan secara faktual siapa individu yang secara spesifik melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Namun, berdasarkan fakta yang ada, terlihat bahwa beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perkara ini lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, yang mengakibatkan luka berat hingga berujung pada kematian korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menerapkan pasal terkait penganiayaan berat yang dilakukan secara bersama-sama.¹

Majelis hakim menyatakan bahwa tidak dapat dibuktikan secara faktual siapa individu yang secara spesifik melakukan kekerasan terhadap korban. Namun, majelis hakim mengakui bahwa beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim mengkategorikan perkara ini sebagai penganiayaan berat

¹ Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Maret 2025.

yang dilakukan secara bersama-sama, bukan pengeroyokan. Poin-poin ini menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, karena unsur utama dalam Pasal 170 KUHP justru berfokus pada tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif tanpa perlu membuktikan siapa individu yang secara spesifik melakukan kekerasan yang paling fatal terhadap korban.²

Pasal 170 KUHP justru tidak mensyaratkan harus membuktikan siapa individu yang paling bertanggung jawab secara spesifik dalam tindakan kekerasan bersama-sama. Dalam pengeroyokan, fokusnya adalah pada kolektivitas tindakan kekerasan, bukan individu tertentu. Jika majelis hakim menyatakan bahwa tidak bisa dibuktikan siapa yang paling bertanggung jawab, maka justru lebih tepat menggunakan Pasal 170 KUHP, bukan Pasal 351 KUHP, yang lebih berfokus pada individu pelaku penganiayaan.³

Dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Secara umum, unsur-unsur tersebut terdiri dari:

² Zulfan Ahmadi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 929/Pid. B/2021/PN Lbp)", *Skripsi*, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023, 33.

³ Tika Dewi Sentiyawati, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan di Kota Semarang (Studi Putusan Nomor 587/Pid. B/2023/PN. Smg)", *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, 36.

a. Unsur materiil

Unsur materiil merupakan salah satu elemen penting dalam analisis tindak pidana, yang merujuk pada perbuatan nyata atau konkret yang dilakukan oleh pelaku dan secara eksplisit dilarang serta diancam pidana oleh undang-undang. Unsur ini bersifat objektif, karena berfokus pada tindakan yang terlihat secara kasat mata tanpa mempertimbangkan keadaan batin pelaku. Dalam konteks tindak pidana pengeroyokan, unsur materiil dapat dilihat dari adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seseorang, yang kemudian menimbulkan akibat, seperti luka berat bahkan kematian.⁴

Unsur materiilnya adalah tindakan kekerasan secara kolektif dan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu kerugian fisik pada korban. Oleh karena itu, pembuktian unsur materiil menjadi dasar penting dalam menilai apakah perbuatan para terdakwa dalam suatu kasus pengeroyokan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan rumusan undang-undang. Tanpa terpenuhinya unsur materiil, maka tindak pidana tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum pidana, yang merujuk pada perbuatan nyata atau konkret yang dilakukan oleh pelaku dan secara eksplisit dilarang serta diancam pidana oleh undang-undang. Unsur ini bersifat objektif, karena berfokus pada tindakan yang terlihat secara kasat mata tanpa mempertimbangkan keadaan batin pelaku.

⁴ Novita Angraeni, dkk., *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). 31.

Dalam konteks tindak pidana pengeroyokan, unsur materiil dapat dilihat dari adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seseorang, yang kemudian menimbulkan akibat, seperti luka berat bahkan kematian. Sebagai contoh, dalam Pasal 170 KUHP, disebutkan bahwa "Barang siapa secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara...." dan apabila kekerasan tersebut mengakibatkan kematian, maka ancaman hukumannya diperberat. Dalam hal ini, unsur materiilnya adalah tindakan kekerasan secara kolektif dan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu kerugian fisik pada korban. Oleh karena itu, pembuktian unsur materiil menjadi dasar penting dalam menilai apakah perbuatan para terdakwa dalam suatu kasus pengeroyokan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan rumusan undang-undang. Tanpa terpenuhinya unsur materiil, maka tindak pidana tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

b. Unsur formil

Unsur formil merupakan komponen esensial dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, yang merujuk pada adanya ketentuan hukum tertulis yang secara tegas mengatur dan melarang perbuatan tersebut, disertai ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Unsur ini terkait erat dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yang berarti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dengan demikian, unsur formil menuntut adanya

landasan hukum positif yang jelas terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁵

Dalam konteks tindak pidana pengeroyokan, unsur formil tercermin dalam Pasal 170 KUHP, yang menyatakan bahwa “Barang siapa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di muka umum, diancam dengan pidana...”. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang secara formil menetapkan pengeroyokan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ketika suatu kasus pengeroyokan diadili, pengadilan harus terlebih dahulu memastikan bahwa perbuatan para pelaku telah sesuai dengan rumusan dalam pasal tersebut, yakni adanya keterlibatan lebih dari satu orang, dilakukan secara bersama-sama, di tempat umum, dan dengan unsur kekerasan. Permasalahan muncul ketika terjadi perbedaan dalam penafsiran atau penerapan pasal yang relevan, sebagaimana terjadi dalam putusan nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg, di mana hakim justru menerapkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, bukan Pasal 170 KUHP yang secara formil lebih tepat dalam menggambarkan fakta adanya pengeroyokan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap unsur formil dalam menentukan pasal yang tepat, agar proses penegakan hukum tidak menyimpang dari asas legalitas dan tetap menjamin keadilan bagi korban serta efek jera bagi pelaku.

c. Unsur Moril

⁵ *Ibid.*, 32.

Unsur moril atau unsur subjektif merupakan elemen krusial dalam menentukan tanggung jawab pidana seseorang, karena berhubungan langsung dengan sikap batin, kehendak, atau niat pelaku pada saat melakukan suatu perbuatan pidana. Unsur ini mencakup apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*). Perbedaan antara perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan karena lalai akan berpengaruh besar terhadap klasifikasi tindak pidana dan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan. Dalam konteks tindak pidana pengeroyokan, unsur moril menjadi sangat penting untuk menilai apakah para pelaku memang berniat melakukan kekerasan terhadap korban secara bersama-sama, atau sekadar terbawa oleh situasi tanpa adanya niat yang jelas.⁶

Kasus putusan nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg, para pelaku dinyatakan melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban, namun majelis hakim menilai perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan niat membunuh. Oleh karena itu, pasal yang digunakan adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, bukan Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 yang mengatur pengeroyokan hingga menyebabkan kematian. Namun, dari perspektif unsur moril, jika dapat dibuktikan bahwa para pelaku secara sadar dan bersama-sama menyerang korban, maka terdapat unsur kesengajaan kolektif dalam melakukan kekerasan, walaupun kematian bukan tujuan awal. Kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* (pelaku menyadari

⁶ *Ibid.*, 32.

kemungkinan akibat fatal dari perbuatannya, tetapi tetap melanjutkan tindakan) juga dapat diterapkan dalam kasus ini. Dengan demikian, penilaian terhadap unsur moril sangat penting dalam membedakan apakah perbuatan termasuk dalam pengeroyokan biasa, pengeroyokan berat.

Dalam menentukan hubungan sebab akibat dalam hukum pidana, yang dianggap sebagai penyebab utama (*proximate cause*) adalah penyebab yang paling dekat dengan akibat yang terjadi. Dalam Pasal 170 KUHP, tidak perlu membuktikan siapa pelaku individu yang menyebabkan kematian korban yang penting bahwa kekerasan dilakukan secara bersama-sama oleh banyak orang dan berujung pada akibat fatal.⁷ Berdasarkan *Visum et Repertum*, korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak hingga mati lemas. Karena kekerasan dilakukan oleh beberapa orang secara kolektif, maka penyebab utama kematian korban bukan hanya tindakan satu individu, melainkan kombinasi dari berbagai kekerasan yang dilakukan bersama-sama.

Dalam teori *Causa Proxima*, ketika ada banyak pelaku yang bersama-sama melakukan kekerasan, maka seluruh kelompok tersebut dianggap sebagai penyebab utama akibat yang terjadi. Teori *Causa Proxima* justru mendukung penerapan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, bukan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Teori *Causa Proxima* menunjukkan bahwa

⁷ Muh Nizar dan Lalu Sabardi. "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)." *Jurnal Education and Development*, vol. 7, no.1, 2019, 185-185.

akibat utama (kematian korban) disebabkan oleh serangkaian tindakan kekerasan kolektif, bukan hanya oleh satu individu, sehingga lebih cocok dikategorikan sebagai pengeroyokan.

Pasal 170 KUHP dapat diterapkan dalam kasus kekerasan terhadap seseorang apabila fakta-fakta yang ditemukan sesuai dengan unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut. Unsur utama dalam pasal ini adalah bahwa tindak kekerasan dilakukan secara bersama-sama dan serentak, sehingga tidak dapat lagi dipisahkan peran masing-masing pelaku secara individual. Sementara itu, dalam kasus penganiayaan, identifikasi terhadap pelaku dapat dilakukan secara lebih spesifik. Hal ini mencakup penentuan individu yang melakukan tindak kekerasan serta bagian tubuh korban yang mengalami luka akibat tindakan tersebut. Dengan demikian, pembuktian dalam kasus penganiayaan lebih menitikberatkan pada hubungan langsung antara pelaku dan dampak kekerasan terhadap korban.⁸

Fokus pada penyebab terdekat yang menyebabkan kematian menurut Teori Kausalitas *Causa Proxima* (Jan Remmelink), penyebab utama dari suatu akibat pidana harus ditentukan berdasarkan tindakan yang paling dekat dengan akibat yang terjadi. Penyebab terdekat karena serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap korban secara bersama-sama. Bukan hanya satu individu yang menyebabkan akibat ini, melainkan tindakan kolektif yang berkontribusi terhadap

⁸ Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Maret 2025.

kematian korban. Kematian korban tidak terjadi karena satu tindakan spesifik dari satu pelaku, melainkan karena rangkaian tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Jika ada lebih dari satu penyebab utama yang terjadi dalam waktu bersamaan, maka seluruh tindakan tersebut dianggap sebagai *proximate cause*.⁹ Pasal 170 KUHP tetap berlaku meskipun peran individu dapat diidentifikasi, selama kekerasan dilakukan secara bersama-sama. Tidak ada syarat dalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa peran pelaku harus tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika lebih dari satu orang melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama dan akibatnya menyebabkan kematian, maka Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tetap dapat diterapkan. Fakta bahwa peran individu dapat diidentifikasi tidak mengubah fakta bahwa mereka melakukan kekerasan secara kolektif, yang merupakan elemen utama dalam Pasal 170 KUHP.¹⁰

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam pertimbangan hakim, dapat melihat bahwa semua unsur Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan sebenarnya telah terpenuhi. Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang pengeroyokan dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1) Aspek "Barang Siapa"

Pasal 170 KUHP menggunakan istilah "barang siapa", yang berarti setiap orang yang dapat dimintai

⁹ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. (Prenada Media, 2020). 68.

¹⁰ Christania Sengkey, "Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh." *Lex Crimen*, vol. 8, no.7, 2019, 46.

pertanggungjawaban pidana. Terpenuhi unsur ini merujuk pada siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.¹¹ Dalam kasus ini, terdakwa I N.S dan terdakwa II Z.D serta saksi lainnya, adalah individu yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan terhadap korban secara bersama-sama.

2) Aspek "Dengan Terang-Terangan"

Perbuatan pengeroyokan harus dilakukan di tempat umum atau dalam keadaan yang dapat disaksikan orang lain. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan korban bernama K.P.U meninggal dunia terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, di Jalan Nogosoro, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Dalam kasus ini, pengeroyokan terjadi di jalan raya Nogosoro sebelah Resto Naknan, yang merupakan tempat umum dan dapat disaksikan oleh banyak orang, termasuk saksi-saksi yang hadir di lokasi kejadian. Fakta ini menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan terjadi di tempat umum, yang memenuhi unsur "dengan terang-terangan" dalam Pasal 170 KUHP. Jika hanya Pasal 351

¹¹ Muhammad Fadhli, "Pertanggungjawaban Hukum Secara Bersama-Sama Melakukan Penyerangan Dengan Senjata Tajam Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 753 K/Pid/2020)". *Disertasi*, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024, 55.

KUHP yang digunakan, maka unsur tempat kejadian tidak memiliki signifikansi yang kuat.

3) Aspek "Dengan Tenaga Bersama"

Aspek ini mengacu pada keterlibatan lebih dari satu orang dalam penggunaan kekerasan. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan:

- a. Para terdakwa diketahui mendatangi lokasi tempat korban berada secara bersama-sama dengan sejumlah pengemudi ojek daring lainnya, yang jumlahnya diperkirakan sekitar sepuluh orang.
- b. Setibanya di lokasi, saksi bernama Budi menghampiri tiga orang yang sedang duduk di sebuah angkringan. Ketiga orang tersebut diduga sebagai pelaku penganiayaan terhadap salah satu pengemudi ojek daring.
- c. Dalam peristiwa tersebut, diketahui bahwa terdapat individu lain yang juga melakukan penganiayaan terhadap korban. Namun demikian, para terdakwa tidak mengenal identitas orang-orang tersebut.
- d. Tindak penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa I, yaitu N.S, dan Terdakwa II, yaitu Z.D, bersama dengan saksi D.A dan saksi H.M.R, tetapi juga melibatkan sejumlah orang lain yang turut serta melakukan penganiayaan. Akan tetapi, individu-individu lain tersebut tidak berhasil diidentifikasi.

Dalam kasus ini, terdakwa I dan II tidak bertindak sendirian, tetapi bersama dengan kelompok driver ojek online lainnya. Fakta bahwa ada lebih dari 10 (sepuluh) orang driver ojol mendatangi lokasi kejadian bersama-sama. Unsur "dengan tenaga bersama" dan "melibatkan banyak orang" dalam tindak pidana ini jelas terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan ini, seharusnya para terdakwa dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, karena kekerasan dilakukan secara kolektif. Dalam Pasal 170 KUHP, tidak perlu setiap individu pelaku diidentifikasi secara spesifik, karena pengeroyokan adalah perbuatan kolektif yang tidak harus membuktikan peran spesifik setiap individu. Oleh karena itu, fakta bahwa beberapa pelaku tidak teridentifikasi justru memperkuat alasan untuk menggunakan Pasal 170 KUHP, karena hukum ini lebih relevan dalam menangani kekerasan massa.

4) Aspek "Menggunakan Kekerasan"

Adanya aspek kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa:

- a. Ketika melihat saksi B mendapat serangan dari korban, Terdakwa N.S kemudian memukul korban menggunakan sebatang bambu dengan panjang kurang lebih satu meter. Pukulan tersebut diarahkan ke lengan atas sebelah kanan korban sebanyak satu kali, dan ke lengan bawah sebelah kanan sebanyak satu kali, yang mengakibatkan korban terjatuh dan senjata tajam yang dibawanya terlepas.
- b. Saat korban K.P.U berusaha mengambil kembali senjata tajam miliknya, saksi D.A menginjak bahu kanan korban satu kali guna mencegahnya. Setelah itu, saksi D.A mundur ke belakang.
- c. Menyusul tindakan saksi D.A, Terdakwa N.S kemudian menendang korban ke arah wajah. Selain itu, Terdakwa Z.D juga melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menendang satu kali yang

mengenai pundak atau bahu kiri korban, lalu meninggalkan lokasi kejadian setelah melakukan tindakan tersebut.

Dari fakta persidangan di atas Terdakwa I memukul korban dengan bambu hingga korban terjatuh. Saksi D.A menginjak bahu korban yang berusaha mengambil pisau. Terdakwa I kemudian menendang kepala korban. Terdakwa II menendang pundak bahu kiri korban. Saksi lain menendang dan menampar korban. Kekerasan ini dilakukan secara bersama-sama, bukan oleh satu orang saja. Visum et repertum menunjukkan bahwa korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul, yang menunjukkan unsur kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP terpenuhi.

5) Aspek "Terhadap Orang atau Barang"

Terpenuhi Kekerasan dalam Pasal 170 KUHP dapat dilakukan terhadap orang atau barang. Dalam kasus ini, kekerasan dilakukan terhadap seorang individu, yaitu K.P.U, yang berujung pada kematiannya. Hal ini memenuhi unsur perbuatan dalam Pasal 170 KUHP yang dapat menyebabkan luka berat atau kematian terpenuhi.

6) Aspek "Mengakibatkan Kematian"

Aspek Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP mengarah pada kekerasan yang mengakibatkan kematian. Hasil Visum et Repertum Nomor: VER/47/X/2022/Biddokkes tertanggal 4 Oktober 2022, ditemukan adanya luka-luka akibat kekerasan benda tumpul pada tubuh korban. Luka-luka tersebut meliputi memar pada wajah, lecet pada wajah, telinga, dan mulut, serta luka lecet dan luka robek pada anggota gerak bagian bawah. Selain itu, ditemukan pula pendarahan pada otak serta patah pada tulang dasar

tengkorak, yang secara medis menyebabkan kondisi mati lemas dan berujung pada kematian korban. Berdasarkan Visum et Repertum nomor: VER/47/X/2022/ Biddokkes tanggal 4 Oktober 2022, menunjukkan terpenuhinya “aspek mengakibatkan kematian”. Fakta bahwa korban meninggal akibat kekerasan tumpul yang dilakukan secara bersama-sama seharusnya mengarah pada penerapan Pasal 170 KUHP.

Berdasarkan teori *Causa Proxima*, terdapat hubungan kausal antara perbuatan para terdakwa dan akibat yang ditimbulkan (kematian korban). Kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama terhadap korban memenuhi unsur-unsur Pasal 170 KUHP. Oleh karena itu, seharusnya pasal yang diterapkan dalam perkara ini adalah Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, bukan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Perbuatan para terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pengeroyokan berdasarkan Pasal 170 KUHP, bukan sekadar penganiayaan biasa.

Teori *Causa Proxima* menyatakan bahwa dalam menentukan hubungan sebab akibat dalam hukum pidana, penyebab yang paling dekat dengan akibat yang terjadi harus diperhatikan.¹² Dalam kasus ini, akibat yang terjadi adalah kematian korban Kukuh Panggayuh Utomo, yang disebabkan oleh serangkaian tindak kekerasan yang

¹² Andrio Jackmico Kalensang, "Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktek." *Lex Crimen*, vol. 5, no.7, 2016, 423.

dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa dan beberapa orang yang tidak teridentifikasi.

Dalam teori *Causa Proxima* ini, kita akan membahas 3 (tiga) aspek utama:

a. Individualisasi

Menekankan pentingnya mengidentifikasi tindakan spesifik yang memiliki kontribusi paling besar terhadap suatu akibat. Teori ini bertujuan untuk menyeleksi penyebab utama dari serangkaian faktor yang mungkin terlibat dalam suatu peristiwa, sehingga hanya tindakan yang memiliki hubungan kausal paling kuat dan langsung yang dianggap relevan dalam menentukan tanggung jawab hukum. Dalam penerapannya, teori individualisasi sering digunakan dalam bidang hukum pidana untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana diberikan secara adil dan proporsional.¹³ Pada kasus ini, meskipun ada banyak orang yang terlibat dalam kekerasan terhadap korban, tidak perlu menentukan pelaku utama tunggal, karena Pasal 170 KUHP mengatur tentang pengeroyokan yang dilakukan secara kolektif. Fakta menunjukkan bahwa terdakwa memukul korban dengan bambu, saksi lain menendang korban, serta ada pelaku lain yang menganiaya korban bersama-sama. Oleh karena itu, perbuatan ini bukan hanya penganiayaan biasa, melainkan bentuk pengeroyokan yang dilakukan secara kolektif, yang mengarah pada kematian korban.

¹³ Sumanto, *Teori dan aplikasi metode Penelitian* (Media Pressindo, 2014), 60.

b. Post Factum

Post factum mengacu pada analisis kejadian setelah tindak pidana dilakukan untuk menilai apakah akibat yang terjadi memang disebabkan oleh tindakan tersebut. Dalam hal ini, setelah mendapat kekerasan, korban mengalami luka parah di kepala yang menjadi penyebab langsung kematiannya. Tidak ada faktor lain yang menyebabkan kematian korban selain serangkaian kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi lainnya. Berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: VER/47/X/2022/Biddokkes tanggal 4 Oktober 2022, korban dinyatakan mati lemas akibat adanya kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak. Hal ini membuktikan bahwa kematian korban tidak terjadi secara kebetulan, tetapi akibat langsung dari pengeroyokan tersebut, yang memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yaitu pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

c. Relevansi

Dalam teori kausalitas, relevansi berkaitan dengan sejauh mana perbuatan pelaku dapat dianggap sebagai penyebab utama akibat yang terjadi. Meskipun terdapat banyak pelaku, tidak dapat dikatakan bahwa hanya satu orang saja yang bertanggung jawab, karena semua tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama berkontribusi terhadap kematian korban. Oleh karena itu, berdasarkan teori *Causa Proxima*, tindak kekerasan kolektif ini harus dipandang sebagai satu kesatuan

perbuatan pidana, bukan sebagai penganiayaan individu oleh masing-masing pelaku.¹⁴

Seharusnya para terdakwa dapat dikenakan Pasal 170 KUHP bahwa berdasarkan teori *Causa Proxima*, hubungan kausal paling kuat dan menjadi penyebab langsung dari kematian korban adalah pengeroyokan. Selain itu, unsur-unsur Pasal 170 KUHP lebih sesuai dibandingkan Pasal 351 KUHP, karena tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan banyak pelaku. Kekerasan dilakukan di tempat umum dan dapat disaksikan oleh orang lain. Akibat dari kekerasan ini adalah kematian korban, yang merupakan unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Penerapan Pasal 351 KUHP (penganiayaan) tidak cukup menggambarkan tindakan kolektif ini, karena hanya berfokus pada perbuatan individu dan bukan pengeroyokan secara bersama-sama. Oleh karena itu, dalam kasus ini seharusnya para terdakwa dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, bukan hanya Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dalam pertimbangannya, hakim memilih menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, justru Pasal 170 KUHP lebih relevan, karena unsur-unsurnya lebih sesuai dengan peristiwa yang terjadi.

¹⁴ Ahmad Sofian, "Kausalitas Dalam Hukum Pidana Pada Keluarga Civil Law Dan Common Law." *Philosophy* 71, 2015, 605-616.

Bahwa beberapa pertimbangan hakim sebenarnya lebih mendukung penerapan Pasal 170 KUHP, bukan Pasal 351 KUHP. Fakta persidangan menunjukkan bahwa kekerasan dilakukan secara bersama-sama oleh banyak orang. Terjadi di tempat umum, yang memenuhi unsur "dengan terang-terangan". Terdapat pelaku yang tidak teridentifikasi, yang justru lebih cocok dengan Pasal 170 KUHP. Mengakibatkan kematian, yang seharusnya masuk dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum dan teori kausalitas, putusan hakim seharusnya mengacu pada Pasal 170 KUHP tentang pengeroiyokan yang mengakibatkan kematian, bukan hanya Pasal 351 KUHP.

2. Analisis Sanksi Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg bahwa terdakwa dikenakan Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman pidana kepada Para Terdakwa yaitu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I N.S Bin Alm S.D selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Z.D Bin Alm A.B selama 1 (satu) tahun. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam konteks ancaman normatif dan pemidanaan, putusan pengadilan tidak dapat dikatakan bersifat

seragam atau "rata" bagi setiap pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang melatarbelakangi suatu perbuatan, termasuk niat, kejadian, serta kondisi spesifik yang menyertai tindak pidana tersebut. Faktor-faktor ini umumnya dikategorikan sebagai keadaan yang dapat meringankan dan yang memberatkan hukuman. Namun demikian, penerapan hukuman tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Disparitas hukuman yang tidak proporsional harus dihindari agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, setiap putusan harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dengan menyeimbangkan antara faktor-faktor yang memperberat maupun meringankan hukuman, sehingga tidak dapat diterapkan secara seragam pada setiap kasus.¹⁵

Putusan pengadilan tidak dapat dikatakan bersifat seragam bagi setiap pelaku tindak pidana. Adanya faktor yang meringankan seperti penyesalan terdakwa dan perdamaian dengan keluarga korban memang perlu dipertimbangkan. Namun, faktor yang memberatkan, seperti dampak sosial dari tindak pidana ini dan fakta bahwa korban meninggal dunia, seharusnya memiliki bobot yang lebih besar dalam penentuan sanksi pidana. Penerapan hukuman yang terlalu ringan dalam kasus ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan bagi

¹⁵ Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Maret 2025.

masyarakat. Jika masyarakat melihat bahwa hukuman terhadap tindakan yang mengakibatkan kematian hanya dijatuhi pidana yang relatif singkat, maka akan ada risiko munculnya persepsi bahwa tindak kekerasan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Disparitas hukuman yang terlalu jauh dari ancaman normatif harus dihindari agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana.¹⁶

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan untuk terdakwa I dan 1 tahun untuk terdakwa II dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian menimbulkan pertanyaan tentang efek jera dari hukuman tersebut. Hukuman yang relatif ringan ini berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap pencegahan tindakan serupa di masa mendatang. Efek jera dalam hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah tindakan serupa oleh masyarakat luas. Mengingat korban dalam kasus ini meninggal dunia akibat penganiayaan bersama, hukuman yang lebih berat seharusnya diberikan.

Dalam hukum pidana, hukuman harus mencerminkan prinsip keadilan, baik bagi korban maupun pelaku. Dalam kasus ini, korban kehilangan nyawa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak teridentifikasi. Namun, penerapan Pasal 351 ayat (3)

¹⁶ Nurhayati, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengorokan Dalam Perspektif Keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Putusan Pidana No: 1/Pid. Sus-Anak/2021/Pn Jmb)", *Disertasi*, Universitas Batanghari, 2021, 43.

KUHP yang digunakan dalam putusan lebih ringan dibandingkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang lebih tepat diterapkan dalam konteks pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.¹⁷

Berdasarkan fakta persidangan, tindakan para terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 170 KUHP, yaitu dilakukan di muka umum (kejadian terjadi di jalan Nogosoro, Semarang, dengan melibatkan banyak orang). Dengan tenaga bersama (kekerasan dilakukan oleh lebih dari satu orang terhadap korban). Menggunakan kekerasan terhadap orang (penganiayaan yang mengakibatkan kematian). Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 12 tahun jika akibatnya menyebabkan kematian. Penerapan pasal ini akan lebih sesuai karena perbuatan para terdakwa bukan hanya penganiayaan biasa, melainkan bentuk kekerasan kolektif yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Putusan yang menjatuhkan hukuman ringan dalam kasus yang mengakibatkan kematian dapat menciptakan preseden buruk dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tidak akan mendapatkan sanksi berat, sehingga tidak cukup kuat untuk mengurangi tindakan main hakim sendiri atau tindakan kekerasan

¹⁷ Hasudungan Sinaga, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian." *Iblam Law Review*, vol. 4, no.1, 2024, 49-57.

dalam masyarakat.¹⁸ Seharusnya para terdakwa dikenakan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP karena unsur-unsurnya terpenuhi, dan hukuman yang dijatuhkan harus lebih berat agar menimbulkan efek jera serta mencerminkan keadilan bagi korban. Penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang lebih ringan dalam kasus ini kurang mencerminkan prinsip keadilan dan berpotensi tidak efektif dalam mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Meskipun faktor yang meringankan dapat menjadi bahan pertimbangan, namun putusan pidana juga harus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial dan persepsi masyarakat terhadap sistem hukum.

Menurut Moeljatno dalam sistem hukum pidana, seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak terdapat perbuatan pidana yang mendahuluinya. Dengan mempertimbangkan kapasitas pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya tersebut.¹⁹ Terdapat beberapa karakteristik menurut teori pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga dikenakan sanksi pidana, sebagai berikut:

a. Adanya Pelaku Tindak Pidana

Adanya pelaku tindak pidana merujuk pada keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

¹⁸ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli, *Sosiologi peradilan pidana*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 51.

¹⁹ Mochamad Tri Faozan, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Perkara No. 228/Pid. B/2021/PN. Smg)", *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021, 38.

dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku. Menurut Moeljatno, pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam kasus ini, terdakwa I N.S dan terdakwa II Z.D terbukti secara sah melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang menyebabkan korban meninggal dunia. Keberadaan para terdakwa dalam peristiwa ini diperkuat dengan keterangan saksi serta barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian.

b. Adanya Perbuatan (baik aktif maupun pasif)

Adanya perbuatan (baik aktif maupun pasif) dalam hukum pidana merujuk pada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan pidana dalam kasus ini melibatkan tindakan aktif, yaitu pemukulan dan tendangan terhadap korban yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang, termasuk para terdakwa. Tindakan ini memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, yaitu perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang lain.

c. Adanya Kesalahan

Moeljatno menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari adanya kesalahan. Artinya, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika tindakan yang dilakukan disertai dengan unsur kesalahan, baik itu disengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan para terdakwa dilakukan secara sadar, dengan niat menyerang korban yang mereka anggap sebagai

pelaku penganiayaan terhadap rekan mereka. Oleh karena itu, unsur kesalahan terpenuhi karena tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan bukan karena kelalaian semata.

d. Kemampuan untuk Bertanggung Jawab

Kemampuan untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana merujuk pada kondisi di mana seseorang dianggap memiliki kapasitas hukum untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, mensyaratkan bahwa pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu memiliki kesadaran dan tidak dalam kondisi yang menghilangkan pertanggungjawaban pidananya (misalnya gangguan jiwa). Dalam kasus ini, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memahami akibat dari tindakan mereka, sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

e. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Alasan penghapus pidana dalam hukum pidana meliputi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dari hasil persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar (seperti pembelaan diri yang sah) atau alasan pemaaf (seperti tekanan psikis yang luar biasa). Meskipun terdapat perdamaian dengan keluarga korban dan pemberian santunan, hal ini tidak menghapus pidana yang telah dilakukan. Oleh karena itu, para terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Jika dalam suatu perkara tidak

ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tetap dianggap sebagai tindak pidana, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana bahwa semua unsur-unsurnya terpenuhi sehingga para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang dilanggar dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun hakim dalam putusannya menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun berdasarkan unsur-unsur yang telah dibahas, menurut teori *Causa Proxima* dan teori pertanggungjawaban pidana seharusnya kasus ini lebih tepat jika dikenakan Pasal 170 KUHP. Bahkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP semuanya telah terpenuhi. Hal ini karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan penggunaan kekerasan di tempat umum, yang merupakan karakteristik utama dari pasal tersebut. Selain itu juga didukung bahwa terdapat pelaku yang tidak teridentifikasi, maka menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan tidak terstruktur dan bersama-sama.

Meskipun faktor yang meringankan dapat menjadi bahan pertimbangan, namun putusan pidana juga harus tetap mempertimbangkan dampaknya pada keadilan sosial dan persepsi masyarakat terhadap sistem hukum. Hukuman yang relatif ringan ini berpotensi tidak memberikan dampak signifikan dalam pencegahan

tindakan serupa di masa mendatang.²⁰ Efek jera dalam hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah tindakan serupa oleh masyarakat luas. Mengingat korban dalam kasus ini meninggal dunia akibat dari perbuatan pidana, hukuman yang lebih berat seharusnya dapat diberikan.²¹ Putusan yang menjatuhkan hukuman ringan dalam kasus yang mengakibatkan kematian dapat menciptakan preseden buruk dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tidak akan mendapatkan sanksi berat, sehingga tidak cukup kuat untuk mengurangi tindakan kekerasan dalam masyarakat.²²

²⁰ Wisnu Saputra, dkk., *Tindak Pidana Pengeroyokan: Mengurai Perang Sarung dalam Penegakan Hukum*. (Penerbit NEM, 2024), 50.

²¹ Michael Adyhaksa Padang, dkk. "Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, vol. 4, no.2, 2024, 64-71.

²² M. Ali Zaidan, *Menuju pembaruan hukum pidana*, (Sinar Grafika, 2022). 51.

BAB IV

**ANALISIS TINDAK PIDANA Pengeroyokan
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR 72/Pid.B/2023/PN Smg PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

**A. Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan
Kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri
Semarang Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Smg Perspektif
Hukum Pidana Islam**

Jarimah atau *jinayah* dalam perspektif hukum pidana Islam mencakup segala bentuk perbuatan yang diharamkan oleh syariat, baik terhadap jiwa, harta, maupun kehormatan manusia. Dalam pengertian khusus, sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha', *jarimah* mencakup tindakan yang menyebabkan cedera fisik hingga kematian, termasuk pembunuhan, pemukulan, dan penganiayaan. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu tindakan tergolong sebagai *jarimah*, perlu dianalisis berdasarkan unsur-unsur larangan syariat, objek pelanggaran, serta akibat yang ditimbulkan. Terdiri dari 3 (tiga) unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah*.¹ Berikut ini adalah rukun-rukunnya:

1. Rukun *Syar'i*

Al rukn al-syar'i yaitu adanya *nass* atau undang-undang. *Nass* yang melarang suatu perbuatan dengan

¹ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 46.

ancaman hukuman terhadap perbuatan tersebut.² Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan tidak dapat dinyatakan sebagai *jarimah* kecuali apabila perbuatan tersebut memenuhi rukun syar'i, yaitu adanya nash syar'i yang secara eksplisit melarang perbuatan tersebut dan mengancam pelakunya dengan hukuman tertentu. Dengan kata lain, dalam hukum Islam melalui prinsip *lā 'uqūbata illā bi naṣṣin*. Dalam *jarimah* merujuk pada adanya ketentuan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis yang menetapkan bahwa pembunuhan maupun penganiayaan merupakan tindakan yang dilarang dan harus mendapatkan sanksi.³ Dalam kasus ini, beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukuman *jarimah* adalah:

a. Surah Al-Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 90).⁴

² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2020), 5.

³ Topo Santoso, *Membumikan hukum pidana islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*, (Gema Insani, 2003), 23.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 123.

Dalam Surah Al-Maidah ayat 90, Allah melarang perbuatan yang keji yang termasuk dalam kategori *rijs* (najis secara moral) dan merupakan tindakan dari setan. Kekerasan kolektif yang dilakukan dengan emosi dan tidak melalui mekanisme hukum syar'i adalah bentuk kezaliman yang nyata. Dengan demikian, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jarimah* karena memenuhi unsur nash yang melarangnya dan adanya ancaman hukuman.

b. Surah Al-A'raf Ayat 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَ
الْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zhalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. 7 [Al-A'raf]: 33)⁵

Ayat dalam Surah Al-A'raf ayat 33 menyebutkan bahwa Allah SWT mengharamkan *al-fawāḥisy* (perbuatan keji), *al-ithm* (dosa), dan *al-baghy*

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 156.

(kedzaliman tanpa alasan yang benar). Kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian jelas merupakan bentuk *baghy* yang tidak memiliki legitimasi syar'i. Meskipun tindakan para terdakwa dilatarbelakangi oleh niat untuk mencari keadilan atas pengeroyokan terhadap rekan mereka, tindakan kekerasan tidak dibenarkan oleh syariat.

Tindakan memukul dengan bambu, menginjak tubuh korban, menendang kepala, dan menampar dalam situasi korban sudah tidak berdaya termasuk dalam bentuk *jarimah*. Berdasarkan analisis rukun syar'i, tindakan para terdakwa dalam kasus ini merupakan *jarimah* yang dilakukan secara kolektif dan memenuhi unsur larangan syar'i sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Larangan tersebut didasarkan pada ketentuan syariat yang tertuang dalam nash yang jelas, sehingga perbuatan tersebut memiliki implikasi hukum yang konkret. Oleh karena itu, para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum pidana Islam dan berhak dikenai sanksi yang telah ditetapkan oleh syariat, baik berupa qisas, diyat, maupun ta'zir.

2. Rukun *Maddi*

Rukun *Maddi* yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik dengan sengaja melakukan suatu

perbuatan maupun tidak dengan sengaja melakukan perbuatan.⁶

Rukun *Maddi* dalam *jarimah* merujuk pada tindakan nyata atau kelalaian yang secara hukum dianggap sebagai pelanggaran, sehingga menimbulkan konsekuensi. Untuk memenuhi unsur *maddi* dalam *jarimah*, harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan artinya, perbuatan yang dilakukan benar-benar menjadi penyebab utama kematian korban.⁷ Terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

- a. Para terdakwa diketahui mendatangi lokasi tempat korban berada secara bersama-sama dengan sekitar sepuluh orang lainnya yang merupakan sesama pengemudi ojek daring.
- b. Setibanya di lokasi, saksi B menghampiri tiga orang yang sedang duduk di sebuah angkringan. Ketiga orang tersebut diduga sebagai pelaku penganiayaan terhadap salah satu pengemudi ojek daring.
- c. Dalam peristiwa tersebut, terdapat individu lain yang juga melakukan penganiayaan terhadap korban. Namun, para terdakwa tidak mengenal identitas orang-orang tersebut.
- d. Tindak kekerasan tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa I, yakni N.S, dan Terdakwa II, yaitu Z.D, bersama dengan saksi D.A dan saksi H.M.R, tetapi juga melibatkan beberapa orang lain yang turut melakukan

⁶ Abdul Basith Junaidy, dkk., *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), 23.

⁷ Putri Marshanda Ali, “Tinjauan Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berujung Kematian (Studi Putusan Nomor 42/Pid. B/2022/PN. Skg)” *Skripsi*, IAIN Parepare, 2024, 43.

penganiayaan. Akan tetapi, identitas mereka tidak berhasil diketahui atau diidentifikasi secara jelas.

- e. Ketika melihat saksi B diserang oleh korban, Terdakwa N.S bereaksi dengan memukul korban menggunakan sebatang bambu sepanjang kurang lebih satu meter. Pukulan tersebut mengenai lengan atas kanan dan lengan bawah kanan korban masing-masing sebanyak satu kali, sehingga korban terjatuh dan senjata tajam yang dibawanya terlepas dari genggamannya.
- f. Saat korban, K.P.U, berusaha mengambil kembali pisaunya, saksi D.A menginjak bahu kanan korban sebanyak satu kali untuk menghentikan aksinya. Setelah itu, saksi D.A mundur ke belakang, lalu Terdakwa N.S menendang korban ke arah wajah.
- g. Selanjutnya, Terdakwa Z.D menendang korban satu kali hingga mengenai bahu kiri atau pundak korban, lalu meninggalkan lokasi kejadian setelah melakukan tindakan tersebut.
- h. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: VER/47/X/2022/Biddokkes tertanggal 4 Oktober 2022, ditemukan bahwa korban mengalami luka-luka akibat kekerasan benda tumpul, yang mencakup luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, telinga, dan mulut, serta luka lecet dan robek pada anggota gerak bagian bawah. Selain itu, terdapat pula pendarahan pada otak dan patah pada tulang dasar tengkorak yang menyebabkan korban mengalami mati lemas hingga meninggal dunia.

Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan kematian. Tindakan ini mencakup

pemukulan menggunakan bambu hingga korban terjatuh. Tendangan ke kepala dan badan korban. Kekerasan lain yang menyebabkan luka serius hingga korban meninggal dunia yang dibuktikan dengan adanya *Visum et Repertum*. Tindakan ini memenuhi rukun *maddi* karena adanya tindakan fisik (perbuatan) yang berakibat pada kematian korban. Dalam hukum Islam, perbuatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai *jarimah*, di mana tindakan yang dilakukan secara langsung menyebabkan kematian.

3. Rukun *Adabi*

Pelaku adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.⁸ Rukun ini mensyaratkan bahwa pelaku harus berada dalam kapasitas sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya karena telah memenuhi syarat tertentu, seperti akal yang sehat dan usia yang cukup. Dalam Islam, seseorang dapat dikenakan hukuman pidana jika ia merupakan *mukallaf*, yaitu berakal, *baligh* (dewasa dan memahami konsekuensi perbuatannya), dan memiliki kehendak bebas (tidak berada di bawah tekanan atau paksaan).⁹ Berdasarkan fakta di persidangan menyatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2020), 5.

⁹ *Ibid*, 5-6.

Dalam kasus ini, para terdakwa berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani serta bertindak dengan kesadaran penuh ketika melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Berdasarkan identitas para Terdakwa sudah dewasa dengan usia masing-masing Terdakwa I adalah 37 tahun dan Terdakwa II adalah 48 tahun. Selain itu, tidak terdapat keadaan yang secara hukum dapat menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab pidana mereka. Rukun *adabi* dalam *jarimah* telah terpenuhi, yang berarti para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Berdasarkan analisis dari rukun-rukun *jarimah* di atas, bahwa semua rukun terpenuhi, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah*. Dalam *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian memiliki kategori tersendiri dengan konsekuensi hukum yang jelas. Pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang hingga menyebabkan kematian korban dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Dalam pembunuhan terdapat tiga jenis yaitu, *Qatl al-'amd* (pembunuhan sengaja) yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan niat untuk membunuh menggunakan alat yang lazimnya mematikan. *Qatl syibh al-'amd* (pembunuhan semi sengaja) yaitu pembunuhan yang tidak berniat membunuh tetapi dilakukan dengan kekerasan. *Qatl al-khata'* (pembunuhan karena kelalaian atau tidak sengaja) yaitu pembunuhan yang terjadi akibat kelalaian atau kecelakaan.¹⁰

¹⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang:Fatawa Publishing, 2022), 131.

Berdasarkan fakta persidangan, tindakan para terdakwa yang secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap korban hingga menyebabkan kematian dapat dikategorikan sebagai *qatl syibh al-'amd* (pembunuhan semi sengaja), karena terdapat unsur kekerasan namun tanpa niat utama untuk membunuh. Berikut ini unsur-unsur pembunuhan semi sengaja:

1) Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian pada korban

Dalam kasus ini, berdasarkan fakta persidangan, korban meninggal dunia akibat serangkaian kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa dan beberapa orang lainnya. Tindakan kekerasan tersebut meliputi pemukulan menggunakan bambu sepanjang satu meter, penendangan pada wajah, serta injakan di bahu korban. Hasil *visum et repertum* memperkuat fakta tersebut dengan menunjukkan adanya luka berat berupa memar pada wajah, luka robek pada anggota tubuh bagian bawah, serta pendarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak, yang secara medis menjadi penyebab utama kematian korban.

Tindakan para terdakwa secara langsung mengakibatkan kematian korban. Perbuatan fisik yang dilakukan oleh para terdakwa memiliki efek fatal terhadap keselamatan jiwa korban, meskipun dilakukan tanpa senjata tajam atau senjata api. Oleh karena itu, unsur pertama dari pembunuhan semi sengaja, yakni terjadinya kematian akibat perbuatan pelaku, telah terpenuhi secara objektif dan medis.

2) Terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan, namun tidak disertai dengan kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa

Unsur kedua dari pembunuhan semi sengaja mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan pelaku,

namun tidak disertai dengan niat utama untuk menghilangkan nyawa korban. Dalam kasus ini, para terdakwa secara sadar mendatangi lokasi korban dengan latar belakang solidaritas terhadap rekan seprofesi mereka yang sebelumnya dianiaya. Terdakwa N.S memukul korban dengan bambu dan menendang wajah korban, sedangkan terdakwa Z.D menendang korban pada bahu. Namun, tidak ditemukan adanya bukti bahwa para terdakwa merencanakan atau menghendaki kematian korban. Dalam konteks ini, alat yang digunakan bukanlah alat mematikan (*alat qatli*), melainkan alat yang secara umum tidak digunakan untuk membunuh, seperti bambu dan kaki.

Ini sesuai dengan definisi *qatl syibh al-'amd* menurut mazhab Hanabilah, yang menyatakan bahwa pembunuhan semi sengaja terjadi ketika pelaku menggunakan alat yang tidak bersifat mematikan, tetapi akibatnya adalah kematian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara sadar dan sengaja, tetapi tanpa niat pembunuhan, dan karenanya memenuhi unsur kedua dari *qatl syibh al-'amd*.

- 3) Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban

Hubungan kausal antara tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa dan kematian korban dapat dibuktikan melalui rangkaian kejadian yang terungkap di persidangan serta diperkuat oleh *visum et repertum*. Terdakwa memukul dan menendang korban secara berulang-ulang, disusul dengan tindakan kekerasan oleh individu lain yang tidak dikenal identitasnya. Meskipun keterlibatan pelaku lain tidak dapat diidentifikasi, peran aktif para terdakwa dalam kekerasan fisik terhadap korban cukup

signifikan dan turut menyebabkan kondisi luka berat yang berujung pada kematian.

Dalam hukum pidana Islam, hubungan sebab-akibat tidak harus bersifat eksklusif atau tunggal. Apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan perbuatan yang berkontribusi terhadap kematian korban, maka mereka tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karena itu, meskipun kematian korban tidak hanya disebabkan oleh satu tindakan tertentu, seluruh rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama telah membentuk hubungan kausalitas yang cukup kuat, dan dengan itu unsur ketiga juga telah terpenuhi secara sempurna.

Pembunuhan semi disengaja (*Syibh al-Amd*) adalah bentuk jarimah *qisas* yang terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, tetapi akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan kematian korban. Dalam hukum Islam, kategori ini berada di antara pembunuhan disengaja (*al-Qatl al-'Amd*) dan pembunuhan tidak disengaja (*al-Qatl al-Khata'*), karena pelaku bertindak dengan kesengajaan dalam tindakannya, tetapi tanpa niat untuk membunuh. Secara umum tidak dimaksudkan untuk menyebabkan kematian, tetapi ternyata mengakibatkan korban meninggal. Ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan kematian korban, meskipun pelaku tidak berniat membunuh.¹¹

Pada kasus ini, para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban dengan sengaja, tetapi tidak

¹¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang:Fatawa Publishing, 2022), 131-123.

dengan niat utama untuk menghilangkan nyawa korban. Namun, dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa berupa pemukulan, penyerangan, atau penggunaan alat yang secara umum tidak dimaksudkan untuk membunuh. Dalam pembunuhan semi sengaja, pelaku tidak memiliki *qashd al-qatl* (niat untuk membunuh), tetapi hanya berniat mencederai atau menyakiti korban. Meskipun pelaku tidak berniat membunuh, tetapi akibat dari tindakannya menyebabkan kematian korban. Sehingga terdapat hubungan sebab-akibat antara kekerasan yang dilakukan dan kematian korban. Dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan itu dikategorikan sebagai *qatl syibh al-'amd* (pembunuhan semi sengaja).

Turut serta secara langsung (*al-isytirāk al-mubāsyir*) terjadi apabila tindak pidana (*jarīmah*) dilakukan oleh lebih dari satu orang secara nyata. Yang dimaksud dengan “melakukan *jarīmah* secara nyata” adalah bahwa setiap orang yang turut serta mengambil bagian langsung dalam pelaksanaan perbuatan pidana tersebut, meskipun tindakannya belum sampai pada tahap penyelesaian. Seseorang telah dapat dikategorikan sebagai pelaku yang turut serta secara langsung apabila ia telah melakukan tindakan yang secara hukum dianggap sebagai permulaan dari pelaksanaan *jarīmah*.¹²

Turut serta secara langsung dalam tindak pidana (*jarīmah*) menurut hukum pidana Islam terjadi ketika lebih dari satu orang melakukan tindakan kriminal secara nyata dan langsung dalam pelaksanaannya. Dalam perkara ini, para

¹² Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jināyah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 73.

terdakwa (N.S dan Z.D) bersama dengan beberapa individu lainnya melakukan kekerasan fisik secara langsung terhadap korban, yakni memukul, menendang, dan menginjak tubuh korban dalam peristiwa yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Meskipun tidak seluruh pelaku dapat diidentifikasi, baik terdakwa N.S maupun Z.D telah melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria perbuatan permulaan jarīmah secara fisik dan nyata. Misalnya, N.S memukul korban menggunakan bambu dan menendang wajah korban, sedangkan Z.D menendang korban di bahu. Dengan demikian, unsur turut serta secara langsung telah terpenuhi karena para terdakwa masing-masing melakukan tindakan yang secara hukum merupakan bagian dari pelaksanaan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian.

Al-tawāfiq merujuk pada keterlibatan beberapa orang dalam melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan atau perencanaan sebelumnya. Tindak pidana dalam bentuk ini umumnya terjadi akibat dorongan psikologis atau impuls emosional yang muncul secara tiba-tiba. Contohnya dapat ditemukan dalam peristiwa demonstrasi yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk melakukan tindakan kriminal, namun kemudian berkembang menjadi tindakan melanggar hukum. Dalam situasi demikian, masing-masing pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri, tanpa membebankan kesalahan kepada pelaku lain.¹³

Dalam hukum pidana Islam, *al-tawāfiq* adalah bentuk keterlibatan bersama dalam tindak pidana yang terjadi tanpa

¹³ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 82.

perencanaan atau kesepakatan sebelumnya, melainkan muncul dari situasi spontan atau impuls emosional. Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa dan sekitar sepuluh orang lainnya awalnya hanya berkumpul karena rekan mereka dianiaya. Tidak terdapat indikasi bahwa mereka sebelumnya sepakat untuk melakukan penganiayaan maupun pembunuhan. Tindak kekerasan terjadi secara reaktif dan spontan karena N.S bertindak setelah melihat saksi B diserang oleh korban, dan Z.D juga baru bertindak setelah tindakan kekerasan berlangsung. Selain itu, sebagian pelaku lain bahkan tidak dikenal oleh para terdakwa, sehingga tidak logis jika diasumsikan bahwa perbuatan itu merupakan hasil perencanaan bersama. Ini menguatkan bahwa keterlibatan para terdakwa tergolong *al-tawāfuq*, yakni keterlibatan kolektif tanpa persekongkolan. Dalam bentuk *al-tawāfuq*, masing-masing pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, bukan atas perbuatan pelaku lain. Maka dalam konteks ini, N.S bertanggung jawab atas tindakan pemukulan dan penendangan yang dilakukannya, dan Z.D bertanggung jawab atas tendangan ke bahu korban.

B. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Smg Perspektif Hukum Pidana Islam

Jarimah pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian memiliki ketentuan yang jelas terkait dengan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Sanksi yang dapat diterapkan meliputi *qisas* (hukuman balasan

setimpal) dan *diyat* (denda sebagai kompensasi kepada keluarga korban), dengan pertimbangan unsur pemaafan dari pihak korban. Tujuan utama dari hukuman *qisas* dalam hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan. Hukuman ini memastikan bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Ali al-Sais.¹⁴ Selain sebagai sarana keadilan, *qisas* juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana serupa di masa depan. Hukuman yang tegas ini memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat secara luas. Mengetahui bahwa tindakan kriminal seperti pembunuhan dan penganiayaan berat akan berujung pada hukuman yang setimpal, individu cenderung berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan. Efek jera ini berperan dalam menciptakan rasa aman dalam masyarakat dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama.¹⁵

Islam memberikan kesempatan bagi keluarga korban untuk memberikan maaf, yang dalam beberapa kasus dapat menggantikan hukuman *qisas* dengan pembayaran *diyat*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memiliki ketegasan dalam penerapan keadilan, ia tetap membuka ruang bagi perdamaian sosial.¹⁶ Dengan demikian, *qisas* tidak hanya berfungsi sebagai hukuman yang bersifat represif, tetapi juga

¹⁴ Siti Anisah, "Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan." *Journal of Islamic Law Studies*, vol. 1, no.2, 2018, 89.

¹⁵ Herati, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor 156/Pid. B/2020/PN. Pre)", *Disertasi*, IAIN Parepare, 2023, 46.

¹⁶ Sudarti, "Hukum qishash diyat: sebuah alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 12, no.1, 2021, 35-50.

sebagai instrumen yang dapat menciptakan harmoni di dalam masyarakat. Pada akhirnya, tujuan *qisas* adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Melalui penegakan hukum yang tegas, individu diberikan jaminan perlindungan dari tindakan kriminal, sementara masyarakat secara keseluruhan mendapatkan kepastian hukum yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan demikian, *qisas* bukan hanya sebuah konsep hukuman dalam Islam, tetapi juga bagian dari sistem keadilan yang mengutamakan keadilan, pencegahan, dan keseimbangan sosial.¹⁷

Klasifikasi dalam hukum Islam ini menegaskan prinsip keadilan yang proporsional, di mana hak-hak korban tetap dihormati, sementara pelaku diberikan tanggung jawab yang setimpal atas perbuatannya. *Qisas*, sebagai bentuk hukuman yang tegas, bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah tindakan kriminal serupa di masa depan. Namun, Islam juga memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis melalui pemberian maaf dan pembayaran diyat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ

¹⁷ Yayan Muhammad Royani, "Relevansi Asas Keseimbangan Dalam KUHP Baru Dan Hukum Pidana Islam", 2024, 53.

إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّرِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَالَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 178).¹⁸

Surah Al-Baqarah ayat 178 menunjukkan bahwa hukum *qisas* dalam Islam tidak bersifat absolut, tetapi memberikan ruang bagi unsur pemaafan (*'afw*). Dalam ayat ini, terdapat konsep penting yang menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum *qisas*, yaitu adanya unsur pemaaf (*'afw*) yang dapat mengubah hukuman *qisas* menjadi pembayaran *diyat*. Ahli waris atau keluarga korban memiliki hak untuk memberikan pemaafan kepada pelaku. Pemaafan harus diikuti dengan pembayaran *diyat*. Jika pemaafan diberikan, maka pelaku tidak lagi dikenakan *qisas*, tetapi diwajibkan membayar *diyat* sebagai bentuk kompensasi kepada keluarga korban. Berdasarkan fakta persidangan, dalam kasus ini telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan para terdakwa, serta para terdakwa telah

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006)

memberikan santunan kepada keluarga korban. Dalam hukum Islam, situasi ini dapat dikategorikan sebagai pemaafan dari keluarga korban.

Dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*) berbeda dengan pembunuhan sengaja. Pelaku tidak dijatuhi *qisas*, tetapi wajib membayar *diyat mughazzarah* (denda yang diperberat) kepada keluarga korban. Selain itu, pelaku juga dikenai *kafarat* (tebusan), seperti membebaskan budak atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut jika tidak mampu. Dalam kasus ini, para terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *qatl syibh al-'amd* (pembunuhan semi sengaja), di mana pelaku tidak berniat membunuh, tetapi tindakannya menyebabkan kematian. Dalam pembunuhan semi sengaja hukuman utamanya adalah pembayaran *diyat* (denda berupa kompensasi kepada keluarga korban). Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 92 telah menjelaskan mengenai ketentuan dari hukuman *qatl syibh al-'amd* (pembunuhan semi sengaja).

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).

Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka (wajib baginya) memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (mengikhlaskannya). Jika ia (korban) berasal dari kaum yang memusuhi kalian, padahal ia beriman, maka (wajib baginya) memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika ia (korban) berasal dari kaum yang terikat perjanjian dengan kalian, maka (wajib baginya) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan seorang budak yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkannya, maka (wajib baginya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Q.S. 4 [An-Nisa]: 92).¹⁹

Surat An-Nisa ayat 92 secara khusus membahas kasus pembunuhan yang terjadi secara tidak disengaja (*qatl al-khata'*), di mana sanksi yang ditetapkan dalam syariat Islam mencakup pembayaran *diyat* (denda berupa sejumlah harta yang diserahkan kepada keluarga korban) serta kewajiban untuk melaksanakan *kafarat*, yaitu memerdekakan seorang budak. Apabila pelaku tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembebasan budak, maka ia diwajibkan menjalankan ibadah puasa selama dua bulan berturut-turut sebagai bentuk penebusan dosa. Dalam perkembangan kajian hukum Islam, para ulama juga menjadikan ayat ini sebagai dasar analogi terhadap kasus pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*). Hal ini dikarenakan karakteristik pembunuhan semi sengaja berada dalam wilayah antara pembunuhan

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006).

dengan niat (*qatl al-‘amd*) dan pembunuhan yang sepenuhnya tidak disengaja (*qatl al-khata’*). Dengan demikian, ayat ini memiliki peran penting dalam merumuskan hukum terkait kasus-kasus pembunuhan yang kompleks dalam Islam.

Hadis tentang *diyat* dalam pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-‘amd*) diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa’i dari Abdullah bin Amr bin Al-‘Ash, Rasulullah Saw, bersabda:

أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ بِمَا كَانَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا
أَرْبَعُونَ فِي بَطْنِهَا أَوْلَادُهَا

“Ketahuilah bahwa orang yang terbunuh akibat perbuatan yang menyerupai sengaja (*syibh al-‘amd*), yaitu dengan pukulan tongkat atau batu, maka *diyat*-nya adalah seratus ekor unta, termasuk empat puluh ekor di antaranya adalah unta yang sedang bunting.” (HR. Abu Dawud).²⁰

Dalam hadis di atas, Rasulullah Saw. menjelaskan bahwa pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-‘amd*) terjadi ketika seorang pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan alat yang secara umum tidak lazim digunakan untuk membunuh, seperti tongkat atau batu kecil, namun tetap mengakibatkan kematian. Dalam hukum Islam, pelaku *qatl syibh al-‘amd* dikenakan sanksi berupa pembayaran *diyat* sebanyak 100 ekor unta, dengan ketentuan bahwa 40 ekor di antaranya harus dalam keadaan bunting. Ketentuan ini menunjukkan bahwa besaran *diyat* dalam kasus pembunuhan semi sengaja lebih besar dibandingkan dengan

²⁰ H.R. Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), Jilid 3, 220.

diyat yang dikenakan pada kasus pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*). Hal ini mencerminkan posisi hukum pembunuhan semi sengaja yang berada di antara pembunuhan yang disengaja (*qatl al-'amd*) dan pembunuhan yang sepenuhnya tidak disengaja, sehingga sanksinya pun lebih berat dibandingkan dengan *qatl al-khata'*, namun tidak seberat *qatl al-'amd* yang menetapkan hukum *qishash* bagi pelakunya.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan *syibh al-'amd* adalah pembunuhan yang terjadi karena pelaku memiliki kesengajaan dalam melakukan tindak kekerasan, tetapi tidak bermaksud menyebabkan kematian. Alat yang digunakan dalam pembunuhan ini biasanya bukan alat yang lazim untuk membunuh, seperti tangan kosong, tongkat, atau benda tumpul lainnya. Dalam kasus ini, para terdakwa menggunakan alat berupa bambu dan tendangan, serta tidak terdapat indikasi adanya niat untuk membunuh sejak awal. Maka, pembunuhan ini secara hukum termasuk dalam kategori *syibh al-'amd*. Konsekuensinya, dikenakan hukuman pokok sebagai berikut:

- 1) *Diyat Mughallazah* (*diyat berat*), yaitu denda berupa 100 ekor unta (atau padanannya dalam sistem kontemporer), yang dibayar oleh *'āqilah* (keluarga pihak laki-laki) pelaku. Pembayaran ini diberikan selama 3 tahun, berbeda dengan *diyat* dalam pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) yang dibayar langsung oleh pelaku dan secara tunai.
- 2) *Kiffarat*, yaitu penebusan spiritual terhadap kesalahan pembunuhan, dilakukan dengan memerdekakan budak, namun jika tidak mampu, Maka pelaku wajib berpuasa dua bulan berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada niat untuk membunuh, pelaku tetap

bertanggung jawab secara moral dan finansial atas akibat fatal dari perbuatannya.

- 3) Dalam praktiknya, apabila diyat tidak dapat dibayar oleh keluarga pelaku (*'āqilah*), maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti. *Ta'zīr* adalah hukuman diskresioner yang disesuaikan dengan keadaan dan tingkat kesalahan pelaku, dan dapat berbentuk:
 - c. Penjara,
 - d. Cambuk (yang bukan *ḥadd*),
 - e. Denda, atau
 - f. bentuk hukuman sosial lainnya.

Sementara itu, jika kiffarat dalam bentuk memerdekakan budak tidak memungkinkan, maka pelaku tetap dibebani untuk berpuasa dua bulan berturut-turut, tanpa ada pengganti lain selain itu. Ini merupakan kewajiban mutlak dalam konteks pembunuhan tanpa niat yang tetap berakibat fatal.

Selain hukuman pokok dan pengganti, pelaku pembunuhan juga dikenai hukuman tambahan berupa terhalangnya dari menerima harta warisan atau wasiat dari korban. Hal ini didasarkan pada prinsip:

“Man qatala lā yarith”

(“Barang siapa yang membunuh, maka ia tidak mewarisi”). Prinsip ini mengandung nilai moral bahwa tidak boleh ada seorang pun yang mendapat keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya, sekalipun kejahatan itu dilakukan tanpa niat membunuh.

Para terdakwa terbukti ikut secara langsung dalam melakukan kekerasan terhadap korban. Mereka memukul, menendang, dan menginjak tubuh korban, yang pada akhirnya

menyebabkan kematian. Fakta ini menunjukkan bahwa mereka telah melakukan tindakan yang termasuk kategori permulaan pelaksanaan jarīmah (*al-bidāyah al-muḥarramah*) dan berkontribusi terhadap hasil fatal, sehingga memenuhi unsur turut serta secara langsung dalam tindak pidana.

Namun, bentuk keterlibatan mereka adalah *al-tawāfuq*, yaitu, kekerasan dilakukan secara bersama-sama, tetapi Tanpa ada perjanjian, niat, atau perencanaan sebelumnya, dan Terjadi secara spontan, sebagai reaksi dari situasi yang berkembang di tempat kejadian. Dalam kasus ini bahwa para pelaku datang bersama untuk menemui pihak yang sebelumnya diduga menganiaya rekan mereka. Kekerasan terjadi spontan setelah salah satu dari mereka diserang. Tidak semua pelaku mengenal satu sama lain, bahkan sebagian besar tidak diketahui identitasnya. Situasi seperti ini sangat sesuai dengan definisi *al-tawāfuq*, di mana pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan secara kolektif, melainkan individual dan berdasarkan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Smg, Majelis Hakim memutuskan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan ini menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa I, dan 1 (satu) tahun penjara kepada Terdakwa II. 1. Penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam kasus ini dinilai tidak tepat, karena unsur-unsur Pasal 170 KUHP tentang pengeroiyokan yang mengakibatkan kematian lebih sesuai dengan fakta persidangan. Seluruh unsur Pasal 170 KUHP, seperti tindakan bersama yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi, sehingga para Terdakwa seharusnya dijerat dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang memiliki ancaman hukuman lebih berat. Putusan pengadilan yang hanya menjatuhkan hukuman pidana ringan bagi terdakwa dinilai tidak sebanding dengan akibat fatal yang ditimbulkan, berpotensi melemahkan efek jera, dan menciptakan preseden buruk dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan teori *Causa Proxima*, terdapat hubungan kausal yang jelas antara tindakan kekerasan kolektif dan kematian korban, sehingga para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

2. Kasus yang dikaji pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Smg dikualifikasikan sebagai pembunuhan semi sengaja (*syibh al-‘amd*), karena meskipun tidak ada niat membunuh, kekerasan yang dilakukan tetap menyebabkan kematian korban. Para terdakwa juga terbukti turut serta secara langsung (*al-isytirāk al-mubāsyir*) karena terlibat secara fisik dalam tindak pidana tersebut. Bentuk keterlibatan mereka termasuk *al-tawāfuq*, yaitu dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan atau perencanaan sebelumnya. Oleh karena itu, hukuman yang relevan menurut hukum pidana Islam adalah diyat berat berupa 100 ekor unta yang dibayarkan oleh *‘āqilah* selama tiga tahun, *kiffarat* berupa puasa dua bulan berturut-turut, atau *ta‘zīr* jika tidak mampu, serta kehilangan hak waris atau wasiat dari korban. Setiap pelaku bertanggung jawab hanya atas tindakannya sendiri, bukan atas keseluruhan perbuatan kolektif pihak lain.

B. Saran

1. Bagi Hakim diharapkan lebih cermat dalam menilai kesesuaian antara unsur-unsur pasal yang diterapkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Smg, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP lebih relevan daripada Pasal 351 ayat (3) KUHP karena unsur pengeroyokan yang menyebabkan kematian telah terpenuhi.
2. Bagi Penuntut Umum diharapkan dapat lebih optimal dalam menyusun dakwaan dengan memperhatikan

secara cermat kesesuaian antara perbuatan terdakwa dan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan. Peran JPU sangat penting dalam menghadirkan alat bukti yang relevan, lengkap, dan saling menguatkan, seperti keterangan saksi, *visum et repertum*, serta rekonstruksi kejadian, untuk membuktikan adanya unsur pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

3. Bagi Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam penyelesaian konflik, sehingga dapat menghindari tindakan main hakim sendiri yang berujung pada tindak pidana pengeroyokan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul-Qadir Audah. *Al Tasyri Al Jinai Al Islami Abdul Qadir Audah*. Muassasah ar-Risalah, 1992.
- Achjar, Komang Ayu Henny, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2023).
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Wahbah Az Zuhaili*. Dar al-Fikr, 1989.
- Arifuddin, Qadriani, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2025).
- Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, dkk. *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Dermawan, Mohammad Kemal, dkk. *Sosiologi peradilan pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Raja Grafindo Persada, 2000.

- H.R. Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2020.
- Junaidy, Abdul Basith, dkk. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Kurniasih, Dewi, dkk. *Teknik analisa*. 2021.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Musyafa’ah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Nasution, Shulhan Iqbal, dkk. *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Nas Media Pustaka, 2024.
- Rachmad Syafie’i. *Al-Hadist. Al-Aqidah, Al-Akhlaq, Sosial, Dan Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2022.
- Rumadan, Ismail. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. : Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Santoso, Topo. *Membumikan hukum pidana islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*. Gema Insani, 2003.
- Saputra, Wisnu, dkk. *Tindak Pidana Pengeroyokan: Mengurai Perang Sarung dalam Penegakan Hukum*. Penerbit NEM, 2024.
- Sari, Seva Maya. *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran kausalitas hukum pidana*. Prenada Media, 2018.
- Sumanto. *Teori dan aplikasi metode penelitian*. Media Pressindo, 2014.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dkk. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Syamsu, dkk. *penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana*. Prenada Media, 2018.

Tahir, Rusdin, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah. Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

Zaidan, M. Ali. *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.

Jurnal dan Skripsi

Adilla, Nur. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2024/Pn Bna)" *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Fakultas Adab dan Humaniora, 2025.

Agfarid, Moch Irgi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Skripsi*. Universitas Batanghari Jambi, 2024.

Ahmad. "Analisis Komparatif Tindak Pidana Kekerasan dalam Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam Perspektif Kitab Fath Al-Mujib Al-Qarib." *The Jure: Journal of Islamic Law* vol. 1, no.1, 2023.

Ahmadi. "Tindak Pidana Pengeroyokan yang Berujung Kematian (Analisis putusan: No. 397/Pid. B/2017/PN. Sim)", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

- Ahmadi, Zulfan. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 929/Pid. B/2021/PN Lbp)", *Disertasi* Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.
- Aksamawanti. "Konsep Diyat dalam Diskursus Fiqh." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* vol. 2, no.01, 2016.
- Ali, Putri Marshanda. "Tinjauan Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berujung Kematian (Studi Putusan Nomor 42/Pid. B/2022/PN. Skg)". *Skripsi*. IAIN Parepare, 2024.
- Almaulidyah, Siti Fatimah. "Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukuman tindak pidana pembunuhan orang tua terhadap anaknya." *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, 2020.
- An'nisa Al Aufia, "Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian (Analisis putusan: No. 397/Pid. B/2017/PN Sim", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.
- Anisah, Siti. "Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan." *Journal of Islamic Law Studies* vol. 1, no. 2, 2018.
- Apriani, Titin. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana." *Ganec Swara* vol. 13, no. 1, 2019.

- Ardini, A., Gea, A., Morgan, E., & Viselius, D. "Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (Nomor: 2651/Pid. B/2022/PN Mdn)". *UNES Law Review*, vol.7, no.1, 2024.
- Asad, Shadiq, Sukmareni Sukmareni, and Zulfiko Riki. "Studi Perbandingan Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Unes Law Review* 6.1 (2023): 1-11.
- Asrori, Muhammad. "Hukum Atas Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perspektif Hukum Pidana Islam)". *Skripsi*. STAIN Jurai Siwo, 2012.
- Awaluddin, Mardis. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* (2017).
- Bahilma, S. A. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama di Muka Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 84/Pid. B/2020/PNMbo)" (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry) 2022.
- Billa, Agustina. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat (Studi Putusan No. 518/Pid. B/2023/PN Tjk)." (2025).

- Chanif, Muhamad. "Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana." *MAGISTRA Law Review* 2.01 (2021): 60-77.
- Dewi, Putu Kayla Yunita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 399/Pid. B/2020/PN Dps)." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.2 (2022): 385-390.
- Erisha, Selly, and Gelar Ali Ahmad. "Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat oleh Kepala Pengamanan Lapas (Studi Putusan Nomor 242/Pid. B/2023/PN Nnk)." *Novum: Jurnal Hukum* (2024): 478-487.
- Fadhli, Muhammad. "Pertanggungjawaban Hukum Secara Bersama–Sama Melakukan Penyerangan Dengan Senjata Tajam Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 753 K/Pid/2020)". *Dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*, 2024.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5.2 (2020): 10-19.
- Faozan, Mochamad Tri. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Perkara No. 228/Pid. B/2021/PN. Smg)".

Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Fatimah Sapitry. "Implementasi Pemidanaan Ham Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

Gerhana, R. W. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1), 2023, 35-43.

Hanita, A. F. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Nomor Perkara 111/Pid.B/2023/PN PWD)", *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Heratih, Heratih. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor 156/Pid. B/2020/PN. Pre)". *Skripsi* Iain Parepare, 2023.

Hia, Nurdelinda, et al. "Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Dalam Pasal 170 Kuhp Dikota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)." *Jurnal Mutiara Hukum* 4.2 2021.

Jainah, Ompu, Intan Nurina Seftiniara Zainab, and Muhammad Yudha Novandre. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul

- (Studi Putusan Nomor 576/Pid. B/2021/PN. Tjk)." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 1.2 (2022).
- Kalensang, Andrio Jackmico. "Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktek." *Lex Crimen* 5.7 (2016).
- Khasianturi, Vici. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung". *Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Kurniansyah, Rahmat. "Peranan Visum Et Repertum dalam membantu Arah Tuntutan Pidana terhadap Kasus Pengeroyokan yang mengakibatkan Hilangnya Nyawa di Kejaksaan Negeri Sleman". *Dissertation*. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Kurniawan, D. "Analisis Hukum tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang". *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.
- Limbong, Muhammad Fajar Miliano, et al. "Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Qishash dalam Kasus Pembunuhan." *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi* 2.1 (2025): 349-358.
- Luthfia, Nur Fauzi. *Qis § Dalam Al-Quran Dan Kuhp (Suatu Pendekatan Tafsir Maqasidi)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023.

- Mamu, Karlin Z., and Yeti S. Hasan. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau dari KUHP." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5.3 (2023): 89-96.
- Marseno, Sindu Dwi, M. Zamroni, and Agung Supangkat. "Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 2.2, 2019.
- Maulidar, Mira. "Hukuman Qishash Dalam Fiqh Jinayat." *Jurnal Al-Mizan* 4.1 (2017): 56-81.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23.1 2020.
- Muhasor, Muhasor, Ilzamudin Ilzamudin, and Deni Iriyadi. "Telaah Kritis Metode-Metode Dalam Penelitian Ilmiah." *QOUBA: Jurnal Pendidikan* 1.1, 2024.
- Munawaroh, Yani Sarifah, "Sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian dalam putusan nomor: 11/Pid. Sus/2022/PN Mjl perspektif hukum pidana islam", *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Nahrowi, Nahrowi. "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Hukum." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15.2, 2016.

- Nizar, Muh, and Lalu Sabardi. "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)." *Jurnal Education and Development* 7.1, 2019.
- Noor, Mohammed. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/Pid. B/2013/Pn. Plg)". *Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Nurcahyono, Dwi. "Efektifitas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Berbasis Keadilan Restoratif". *Thesis*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- Nurhayati, Nurhayati. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Putusan Pidana No: 1/Pid. Sus-Anak/2021/Pn Jmb)". *Skripsi*. Universitas Batanghari, 2021.
- Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, and Rosmalinda Rosmalinda. "Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4.2, 2024.
- Prambudi, Tegar Isa, "Tinjauan Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian", *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

- Pransetyo, Ilham. “Faktor Pendorong dan Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”. *Disertasi*. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Prasetya, Muhammad Ferdy. “Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Sebagai Korban Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 648/Pid. B/2021/PN. Bks.)”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putra, Soni Dwi Kurnia. “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Terhadap Warga Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Secara Keadilan Restorative”. *Skripsi*. Universitas BATANGHARI Jambi, 2023.
- Putratama, Rafli Ranga. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka-luka pada Diri Seseorang (Studi Putusan PN Semarang Nomor 496/Pid. B/2021/PN Smg)”. *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Putriyana, Nia, and Shintiya Dwi Puspita. "Tanggungjawab hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Arena Hukum* 7.3, 2016.
- Rantau, Joko Rudi, “Tinjauan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang”. *Skripsi* Universitas Islam Kalimantan Mab, 2024.

- Resky. *Penerapan Pasal 44 Kuhp Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Yang Dijadikan Alasan Pemaaf Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepada Pemuka Agama. Skripsi*, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022.
- Rokhmadi. "Hukuman pembunuhan dalam hukum pidana Islam di Era Modern." *At-Taqqaddum*, 2016.
- Ropei, Ahmad, and STAI Miftahul Huda Subang. "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9.1, 2021.
- Royani, Yayan Muhammad. "Relevansi Asas Keseimbangan Dalam KUHP Baru Dan Hukum Pidana Islam." (2024).
- Salahuddin. "Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Surat Tuntutan NO. REG. Perkara: PDM-71/KNDAL/Eoh. 2/10/2022 di Kejaksaan Negeri Kendal)". *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Sengkey, Christania G. "Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh." *Lex Crimen* 8.7 (2019).
- Sentiyawati, Tika Dewi. *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kota Semarang (Studi Putusan Nomor 587/Pid. B/2023/PN*.

- Smg*). *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Sinaga, Hasudungan. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian." *IBLAM LAW REVIEW* 4.1, 2024.
- Sofian, Ahmad. "Kausalitas Dalam Hukum Pidana Pada Keluarga Civil Law Dan Common Law." *Philosophy* 71, 2015.
- Sudarti, Sudarti. "Hukum qishash diyat: sebuah alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12.1, 2021
- Syarif Nurhidayat. "Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Kasus Kekerasan Tawuran antar Pelajar di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta." 2020.
- Syukur, Rio Abdus. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyertaan Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8, 2021.
- Teori Waruwu, Teori Waruwu. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Pada

- Kasus Pengeroyokan (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid. B/2022/PN Unr)”. *Skripsi*. UNDARIS, 2024.
- Wahyudi, Sri. “Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam (Studi kasus di Desa Lubuk Tampui Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)”. *Disertasi*. UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Wati, Novi Ambar, and Syahid Akhmad Faisol. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1811K/Pid. Sus/2010." *Law, Development and Justice Review* 7.3, 2024.
- Wulandari, Novita. “Analisis Jarimah Qishash Terhadap Al-Qatlu Al-‘Amdu Di Pengadilan Negeri Pinrang”. *Disertasi*. IAIN Parepare, 2024.
- Yulis, Sari, Muksalmina Muksalmina, and Muhammad Rudi Syahputra. "Kebijakan Hukuman Qishas Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11.2, 2023.
- Zahra, Hanaya Az. “Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Pada Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Disabilitas Intelektual Perspektif Kuhp Dan Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wawancara

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. *Wawancara*. Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Maret 2025.

Internet

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas Bareskrim Polri),
“Data Kriminalitas”,
https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan diakses
pada tanggal 19 Januari 2025.

Immanuel Citra Senjaya, “Empat Pelaku Tawuran di Semarang
dijerat Pasal Pengeroyokan” Antara JATENG.
[https://jateng.antaranews.com/berita/567246/empat-
pelaku-tawuran-di-semarang-dijerat-pasal-
pengeroyokan](https://jateng.antaranews.com/berita/567246/empat-pelaku-tawuran-di-semarang-dijerat-pasal-pengeroyokan) di akses pada tanggal 24 Januari 2025.

LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Wawancara dengan H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Maret 2025.**



2. Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 1709/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus u.p. Hakim Pengadilan
Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang menangani perkara nomor
72/Pid.B/2023/PN Smg
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: Naufal Hakim
N I M	: 2102026082
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 08 Desember 2002
Jurusan	: Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"TINDAK PIDANA PENGROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SEMARANG NOMOR: 72/Pid.B/2023/PN Smg)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Ja'far Baehagi, S.Ag., MH
Dosen Pembimbing II : Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan
penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di
wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 Februari 2025

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

3. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Pengadilan Negeri Semarang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Siliwangi Nomor 312 Semarang- 50148
www.pn-semarangkota.go.id/ pn.semarangkota@gmail.com

Nomor : 38 /KPN/SKET Riset.HK2/TV/2025
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus menerangkan bahwa :

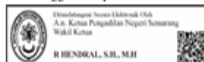
N a m a : NAUFAL HAKIM
N I M : 2102026082
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus tanggal 13 Maret 2025 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

"Tindak Pidana Pengroyokan Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Smg)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 08 April 2025



4. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang

1. Apa yang mendasari Hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus tindak pidana di putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg yang menyebabkan kematian ini?

Jawaban:

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu keterangan saksi, *visum et repertum*, serta keterangan terdakwa yang diakui secara sebagian. Hakim juga mempertimbangkan aspek subjektif dan objektif dari perbuatan para terdakwa, seperti tidak adanya niat membunuh, namun adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Oleh karena itu, pasal yang diterapkan adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian.

2. Bagaimana Hakim dapat menilai dan menentukan kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg termasuk dalam tindak pidana penganiayaan bukan pengeroyokan?

Jawaban:

Penilaian bahwa kasus ini masuk dalam kategori penganiayaan didasarkan pada konstruksi hukum yang merujuk pada tindakan individu meskipun dilakukan dalam situasi bersama-sama. Dari fakta persidangan, masing-masing terdakwa melakukan

perbuatan kekerasan terhadap korban, tetapi tidak ditemukan adanya niat membunuh secara bersama-sama walaupun mereka mencari korban dan datang secara bersama-sama, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 170 KUHP tidak sepenuhnya terbukti menurut hakim.

3. Mengapa Hakim tidak mengenakan pasal pengeroyokan dan apa yang menjadi dasar perbedaan antara tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan?

Jawaban:

Hakim tidak mengenakan Pasal 170 KUHP karena tidak ditemukan bukti yang cukup bahwa perbuatan dilakukan secara bersama-sama dalam satu kesatuan niat atau intensi kolektif. Pengeroyokan menuntut adanya kerja sama antara para pelaku untuk melakukan kekerasan, sedangkan dalam kasus ini, meski ada lebih dari satu pelaku, perbuatan mereka dinilai dilakukan masing-masing tanpa koordinasi, sehingga lebih tepat diterapkan sebagai penganiayaan sesuai Pasal 351 KUHP.

4. Bagaimana Hakim memandang hubungan antara tindakan terdakwa dalam kasus tersebut yang menyebabkan kematian korban. Apakah dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang jelas antara tindakan terdakwa dan akibat fatal yang ditimbulkan?

Jawaban:

Hakim memandang bahwa terdapat hubungan kausal antara tindakan kekerasan terdakwa dan

kematian korban. Hal ini dibuktikan melalui *visum et repertum* dan keterangan Terdakwa serta saksi yang menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan telah menyebabkan luka serius pada tubuh korban, yang kemudian memicu kematiannya. Oleh karena itu, unsur “menyebabkan kematian” dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dianggap terpenuhi.

5. Apakah tindakan terdakwa dapat dianggap sebagai sebab langsung dari kematian korban? Mengapa demikian?

Jawaban:

Tindakan terdakwa dapat dianggap sebagai *causa proxima* atau sebab langsung dari kematian korban, karena tidak terdapat intervensi lain yang memutus rantai sebab-akibat antara kekerasan dan akibat kematian. Bukti medis dan saksi menunjukkan bahwa kematian korban merupakan konsekuensi langsung dari kekerasan yang diterima.

6. Bagaimana teori pertanggungjawaban pidana mempengaruhi penetapan hukuman dalam perkara yang melibatkan kejahatan serius, seperti dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg yang menyebabkan kematian?

Jawaban:

Dalam perkara ini, teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menilai apakah perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hakim menilai bahwa terdakwa

memiliki kemampuan bertanggung jawab, tidak dalam kondisi psikis yang terganggu, dan menyadari perbuatannya. Oleh karena itu, hukuman dijatuhkan berdasarkan pertanggungjawaban penuh atas perbuatan masing-masing Terdakwa.

7. Bagaimana Hakim melihat faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam perkara ini, dan bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap keputusan yang Hakim ambil?

Jawaban:

Hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang meringankan, seperti para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan selama persidangan, dan adanya perdamaian dengan keluarga korban. Sementara itu, faktor yang memberatkan adalah akibat fatal yang ditimbulkan, yakni hilangnya nyawa seseorang. Pertimbangan tersebut kemudian memengaruhi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang relatif ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal pasal yang digunakan.

8. Menurut Hakim, apakah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg sudah mencerminkan prinsip-prinsip kausalitas dan pertanggungjawaban pidana?

Jawaban:

Menurut Hakim, putusan tersebut telah mencerminkan prinsip kausalitas karena ada hubungan langsung antara perbuatan terdakwa dan akibat kematian korban. Demikian juga prinsip

pertanggungjawaban pidana telah diterapkan dengan tepat karena masing-masing terdakwa dihukum atas dasar perbuatannya sendiri, sesuai dengan alat bukti yang sah dan relevan yang diajukan dalam persidangan.

5. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 72/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Nugroho Saputro Bin Alm Soepardi Djoyo
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37/29 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wonodri Baru Raya No.22 Rt 003/Rw 002, Kel Wonodri Kec. Semarang Selatan Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nugroho Saputro Bin Alm Soepardi Djoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg

Diseminasi

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk meningkatkan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan agar masyarakat luas dapat mengetahui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini akan diinformasikan kepada masyarakat luas melalui media massa, media elektronik, media cetak, media online, media sosial, media lain yang relevan. Informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini akan diinformasikan kepada masyarakat luas melalui media massa, media elektronik, media cetak, media online, media sosial, media lain yang relevan. Informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini akan diinformasikan kepada masyarakat luas melalui media massa, media elektronik, media cetak, media online, media sosial, media lain yang relevan.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Zaini Dahlan Bin Alm Ahmad Baidlowi**
2. Tempat lahir : **Demak**
3. Umur/Tanggal lahir : **48/30 Januari 1975**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Islam**
6. Tempat tinggal : **Dusun Dopang Rt 02/ Rw 03 Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab Demak**
7. Agama : **Indonesia**
8. Pekerjaan : **Karyawan Swasta**

Terdakwa Zaini Dahlan Bin Alm Ahmad Baidlowi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023

Terdakwa Nugroho Saputro Bin Alm Soepardi Djoyo didampingi Penasehat Hukum SUGIYONO, SE.SH.MH., HERDIN, SH dan MUSTOFA, SH., Advokat dari Konsultan Hukum dari Kantor Hukum " SUGIYONO, SE.SH.MH & REKAN" yang beralamat di Jalan Terwidi Rt. 004 Rw. 004 Truka, Plalangan, Gunungpati, Kota

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sng

Disaliner

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk untuk memuat informasi yang terdapat dan dapat diakses secara publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berjalan. Hal ini akan terdapat untuk memuat informasi yang terdapat dan dapat diakses secara publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berjalan. Hal ini akan terdapat untuk memuat informasi yang terdapat dan dapat diakses secara publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berjalan.

Untuk hal Anda memerlukan informasi lainnya yang terdapat pada dokumen ini atau informasi yang terdapat pada dokumen ini, silakan hubungi bagian hukum Mahkamah Agung RI melalui Email : keperaturan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (pau.316)

Halaman 2



putusan Mahkamah Agung No. 0802/PID/SGN/3101/2023 tanggal 31

Januari 2023, dan telah dicabut oleh Terdakwa berdasarkan Surat Pencabutan Penasehat Hukum tanggal 04 Maret 2023 ;
sedangkan Terdakwa Zaini Dahlan Bin Alm Ahmad Baidlowi didampingi Penasihat Hukum Lukman Muhajir SH,MH dan Jumadi,SH Para Advokat yang berkantor di Kantor " LMA LAW OFFICE" beralamat di Ruko Peterongan Plaza Blok B/8 Jl MT Haryono Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nugrohono Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo dan Terdakwa II Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidiowi** terbukti secara **sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Nugrohono Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **Terdakwa II yang bernama Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidiowi** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Potong bambu ukuran kurang lebih 1 meter.
 - 1 (satu) buah Pisau terbuat dari besi Panjang kurang lebih 34cm.
 - 1 (satu) Buah Rempai yang ada banyak embel border;
 - 1 (Satu) Buah Kaos Lengan Panjang warna hitam bertuliskan GOBER;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg



putusan.mahkamah.go.id

- 1 (Satu) Buah Celana Jeans Panjang Warna Biru ;
- 1 (Satu) Buah Sepatu Merk Adidas warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **Nugrohoone Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo** dan Terdakwa II **Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi** bersama-sama dengan saksi David Andriyanto Bin (Alm) H. Suryanto dan Saksi Hariri Muhammad Reza bin Abdul Manan (Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **"dengan terdengar-tan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu menyebabkan mati"** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 september 2022 sekitar Pukul 16.00 Wib di SPBU Jl. Brigjen Sudarto Kota Semarang terdapat driver (pengemudi) yang online saksi Hasto yang dikeroyok oleh 3 (tiga) orang laki laki tidak dikenal. Kemudian para terdakwa dan rekan-rekan yang lainnya berusaha mencari keberadaan pelaku pemukulan tersebut dan mendapatkan kabar dari Grup Whatsapp KGB (Komunitas Gojek Bersatu)/ URC Semarang jika pelaku pemukulan terhadap Sdr Hasto bekerja sebagai tukang parkir di Resto NAK NAN Tlogosari dan sedang berada ditempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB para terdakwa menuju ke Jalan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menyusul teman-

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smp



putusan.mahkamahagung.go.id lebih dahulu sudah berangkat. Ketika sampai dilokasi

putusan.mahkamahagung.go.id lebih dahulu sudah berangkat. Ketika sampai dilokasi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg



putusan.majlis-mahkamah-qaid

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: VER / 47 / X / 2022 / Biddokkes tanggal 4 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Istiqomah Sp.KF., S.H., M.H. dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah An KUKUH PANGGAYUH dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah ,telinga mulut anggota gerak luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar kanan bagian belakang dan lambung,perdarahan pada permukaan otak, didapatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang, didapatkan tanda mati lemas sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

Atau

Bahwa Terdakwa I **Nugroho Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo** dan Terdakwa II **Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi** bersama-sama dengan saksi **David Andriyanto Bin (Alm) H. Suryanto** dan Saksi Herlan Muhammad Reza bin Abdul Manan (Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati"** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar Pukul 16.00 Wib di SPBU Jl. Brigjen Sudarto Kota Semarang terdapat driver (pengemudi) ojek online saksi Hasto yang dikeroyok oleh 3 (tiga) orang laki laki tidak dikenal. Kemudian para terdakwa dan rekan-rekan ojek lainnya berusaha mencari keberadaan pelaku pemukulan tersebut dan mendapat kabar dari Grup Whatsapp KGB (Komunitas Ojek Bersatu)/ URC

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemukulan terhadap Sdr Hasto bekerja sebagai tukang parkir di Resto NAK NAN Tlogosari dan sedang berada ditempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB para terdakwa menuju ke Jalan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menyusul teman-teman ojol yang terlebih dahulu sudah berangkat. Ketika sampai dilokasi kemudian Terdakwa I Nugroho bersama Saksi Budi dan driver ojek online lainnya menghampiri 3 (tiga) orang yang sedang duduk di angkringan yang diduga adalah pelaku pengeroyokan terhadap saksi Hasto di SPBU Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Kemudian Saksi Budi menarik seorang laki-laki yang menggunakan jaket Fila warna hijau mengatakan "MAS AYO MELU AKU NING POLSEK/ MAS AYO IKUT SAYA KE POLSEK" namun tiba-tiba korban alm. **Kukuh Panggayuh Utomo** keluar dari arah warung nasi kucing mengejar saksi Budi yang lari sambil membawa senjata tajam jenis pisau kemudian saksi Budi berhenti dan melepas helm berusaha melakukan perlawanan lalu alm. **Kukuh Panggayuh Utomo** mengayunkan pisau ke arah Saksi Budi dan mengenai tangan kanan Saksi Budi kemudian Saksi Budi melempar helm kearah korban lalu alm. **Kukuh** membalas menyabetkan pisau kearah muka mengenai pipi kanan Saksi Budi dan pada saat itu Terdakwa I **Nugroho** berusaha mengejar korban kemudian memukul korban di bagian tangan lengan atas sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan lengan bawah sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan bamboo sepanjang ± 1 (Satu) meter hingga korban terjatuh dan senjata tajam yang dibawanya terlepas. Kemudian Saksi David menginjak bahu korban yang saat itu hendak mengambil pisau miliknya yang terjatuh, selanjutnya saksi David Andriyanto menggeser tubuh Kukuh Panggayuh Utomo sendirian dari tengah jalan ke pinggir jalan raya Nogososro dengan cara menyeret dan menarik pakaian yang dikenakan oleh Kukuh Panggayuh Utomo setinggi kurang lebih 50 cm dengan kedua tangan saksi David Andriyanto meletakkan tubuh Kukuh Panggayuh Utomo dengan posisi tubuh terlentang dipinggir jalan raya Nogososro, lalu Terdakwa I **Nugroho** menendang kepala korban menggunakan kaki kanan saat posisi korban terjatuh dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa II **Zaini Dahlan** yang baru saja tiba dilokasi dan melihat korban sudah tergeletak tengkurap dipinggir jalan langsung menendang pundak bahu kiri korban sebanyak 1 (Satu) kali kemudian pergi untuk mengantarkan Saksi Budi ke RS Bhayangkara untuk berobat, lalu datang saksi Herlan Muhammad Reza menendang menggunakan kaki

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg

Disusun oleh

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia Disusun untuk memenuhi informasi publik dari akses online berkas putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam persidangan. Berkas putusan ini tidak memiliki nilai hukum karena bersifat administratif sebagai pemenuhan akses terhadap informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tidak memiliki nilai hukum karena bersifat administratif sebagai pemenuhan akses terhadap informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kontak : kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (p. 316)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kali mengenai bagian pinggang Kukuh Panggayuh Utomo (korban), lalu saksi Herlan Muhammad Reza menarik baju dan membalikkan tubuh Kukuh Panggayuh Utomo (korban) dari posisi tengkurap ke posisi terlentang. Selanjutnya saksi Herlan Muhammad Reza menampar Kukuh Panggayuh Utomo menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri Kukuh Panggayuh Utomo sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: VER / 47 / X / 2022 / Biddokkes tanggal 4 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Istiqomah,Sp.KF,S.H.,M.H. dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah An KUKUH PANGGAYUH dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah ,telinga mulut anggota gerak luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar kanan bagian belakang dan lambung,perdarahan pada permukaan otak, didapatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang, didapatkan tanda mati lemas sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I Nugrohono Saputro Bin Alm Soepardi Djoyo telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Smg tanggal 7 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut;

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Nugrohono Saputro Bin Alm Soepardi Djoyo tersebut tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Smg. atas nama Terdakwa I Nugrohono Saputro Bin Alm Soepardi Djoyo dan terdakwa II Zaini Dahlan Bin Alm Ahmad Baidlowi tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budi Sarwono Bin (Alm) Sukarman.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Smg

Disusun

Kepetikan Mahkamah Agung Republik Indonesia Disusun untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Putusan dalam hal ini bersifat tetap dan mengikat. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan, dapat diakses secara online melalui portal putusan pengadilan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan, dapat diakses secara online melalui portal putusan pengadilan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan, dapat diakses secara online melalui portal putusan pengadilan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan, dapat diakses secara online melalui portal putusan pengadilan.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/saksi di BAP adalah benar ;

- Bahwa benar terjadi pengeroyokan pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl.Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang terhadap Kukuh Panggayuh Utomo.;
- Bahwa saksi berada dilokasi dan setahu saksi terdakwa Nugrohonno memukul korban dengan bambu dan menendang korban.;
- Bahwa pada hari sabtu sekitar 14.00 saksi membuka aplikasi WA dan di grup Komunitas URC Semarang ada penganiayaan yang korban nya driver gojek di SPBU Jl. Brigjen Sudiharto Semarang dan dalam kiriman tersebut dibagikan video setelah kejadian penganiayaan driver ojol Korban saudara Hasto dalam keadaan luka memar kemudian saksi dari tambakboyo langsung menuju ke lokasi SPBU tersebut kemudian sampai lokasi saksi saudara Hasto sudah di bawa ke Rs Bhayangkara .;
- Bahwa saksi bersama teman-teman ojol melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedurungan kemudian sekitar jam 18.30 saksi mendapat kabar dari teman gojek bahwa pelaku penganiayaan rekan ojol bekerja sebagai tukang parkir Resto Naktan kemudian saksi bersama teman-teman ojol yang lain bergegas menuju Jl. Nogososro ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan teman saksi mendatangi 3 orang yang sedang duduk di angkringan yang diduga pelaku penganiayaan driver ojol kemudian saksi memegang salah satu yang duduk paling kiri dan saksi menjelaskan "Mas ayo melu aku neng polsek" kemudian orang tersebut menjawab "wes neng kene wae" kemudian korban Kukuh yang duduk di tengah keluar membawa senjata tajam jenis pisau lipat bergagang coklat yang di acungkan keatas kemudian
- melihat korban Kukuh membawa senjata tajam saksi berlari kemudian korban mengejar saksi karena saksi lelah kemudian berhenti melepas helm dan menghadapi korban lalu korban menyabetkan pisaunya dengan tangan kanan ke muka saksi namun saksi tangkis menggunakan tangan kanan sehingga tangan saksi mengalami luka robek dan harus dijahit 31 jahitan, selanjutnya saksi balas dengan melempar menggunakan helm grab warna hijau kearah muka korban dan korban membalas menyabitkan pisau kearah pipi dan mengenai pipi saksi sehingga saksi mendapatkan 7 jahitan.;
- bahwa Ketika saksi mendapat serangan dari korban terdakwa Nugrohonno memukul tangan korban menggunakan bambu hingga pisau yang dibawa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg

Dislaimer

Agenda Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu menyediakan informasi yang terdapat di situs resmi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bagi masyarakat. Namun dalam hal ini kami menyadari bahwa terdapat risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyebaran informasi yang kami sampaikan. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar dan akurat. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan informasi yang kami sampaikan. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar dan akurat. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan informasi yang kami sampaikan.

Email : aplikasidigital@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-381 3344 (ext. 316)

Halaman 9



putusan Mahkamah Agung adalah itu saksi tidak memperhatikan korban karena

putusan Mahkamah Agung adalah itu saksi tidak memperhatikan korban karena

- saksi diantar teman-teman ojol yang lain ke Rumah Sakit;
- Bahwa teman-teman ojol tersebut salah satunya adalah terdakwa Nugroho
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia karena saksi berada di Rumah Sakit dan saksi mengetahui korban meninggal pada keesokan harinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. **Umi Kulsum Als Emi Binti (Aim) Nursalim**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa Saksi telah terjadi pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl.Nogosoro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang terhadap Kukuhan Pangyayu Utomo ;
- Bahwa saksi melihat saksi Budi berada dipinggir jalan dengan wajah dan tangan penuh darah lalu Terdakwa Nugroho berada di depan pintu klinik dan David mendatangi saksi minta tolong berteriak meminta untuk orang yang sedang memukul korban supaya berhenti dan saksi menjelaskan korban tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan.
- Saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat ada laki-laki yang memakai celana kotak dan memakai topi coklat ada ditempatkan tersebut juga memukul korban tetapi saksi tidak melihat wajah secara jelas karena posisi orang tersebut membelakangi saksi ;
- Bahwa Saksi pada saat itu saksi tidak melihat korban secara jelas karena terhalangi oleh kerumunan dan saksi menerangkan David memakai atribut jaket ojol warna hijau dan memakai topi hitam sedangkan terdakwa Nugroho memakai jaket ojol dan memakai rompi yang banyak atributnya dan memakai jeans warna biru ;
- Bahwa saksi membenarkan itu pakaian yang dipakai terdakwa Nugroho dan saksi David ;
- Bahwa tempat tersebut tempat khalayak ramai dan saksi mengetahui Kukuhan Kukuhan meninggalkan dunia di media sosial ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 1111/Pdt.G/2023/PAK/Anak Dari (Alm) Waimin Amin Wardoyo, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl.Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurangan Kota Semarang.;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 16.00 Wib pada saat saksi mengisi bensin di SPBU Jl. Brigjend Sudiarto Kota Semarang pada saat itu korban berada di depan saksi;
- Bahwa korban bersama dengan temannya yaitu Adi Priyono, kemudian pada saat antrian sudah maju korban dan temanya malah mengobrol karena tidak maju-maju saksi bilang ke korban dan temanya "Maju Mas" tetapi korban dan temanya tidak maju juga lalu saksi Adi Priyono bilang ke saksi "sabar" kemudian Adi Priyono menstandarkan kendaraan dan menghampiri saksi dan marah-marah lalu langsung memukul saksi sebanyak 1 (Satu) kali mengenai muka saksi lalu saksi balas memukul pelaku sebanyak 1 (satu) kali lalu pelaku memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali mengenai muka sampai motor saksi terjatuh kemudian Korban Kuku tiba-tiba dari belakang langsung memukul saksi menggunakan helm sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala saksi setelah itu saksi terjatuh dan Adi Priyono menendang badan saksi sebanyak 4 (empat) kali dan korban Kuku masih memukul kepala saksi sebanyak 4 (empat) kali lalu ada warga yang melerai kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi langsung berobat ke RS Bhayangkara kemudian datang segerombolan teman seprofesi saksi (Ojol) Dan setelah berobat saksi Bersama teman ojol menuju ke polsek pedurangan untuk melaporkan kejadian tersebut dan pada saat saya melaporkan kejadian tersebut di Polsek Pedurangan ;
- pada saat itu ada yang memberitahu di grup Whatsapp bahwa terduga Bahwa pelaku pengeroyokan di SPBU berada di Jl.Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurangan Kota Semarang yang selanjutnya atas informasi tersebut sebagian teman seprofesi saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan pada saat itu saksi masih di Polsek Pedurangan yang kemudian pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi datang ke polsek pedurangan lagi kemudian diberitahu oleh petugas bahwa korban yang bernama Kuku meninggal dunia ;.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.B/2023/PAK Smg

Disiarkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Disiarkan untuk memenuhi informasi publik dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Keputusan ini akan diterbitkan dalam bentuk putusan yang telah diproses secara hukum. Keputusan ini akan diterbitkan dalam bentuk putusan yang telah diproses secara hukum. Keputusan ini akan diterbitkan dalam bentuk putusan yang telah diproses secara hukum.

Kontak: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (p. 316)

Halaman 11



putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui peristiwa tersebut karena posisi saksi saat

- Bahwa penyebab pengeroyokan atau penganiayaan karena korban Kuku melakukan pengeroyokan terhadap saksi di SPBU Jl. Brigjen Sudarto Kota Semarang;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi korban pada saat saksi berada di Polsek Pedurungan pada hari minggu tanggal 25 september 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi dibentahu pihak kepolisian bahwa korban Kuku meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap anak saksi yaitu Kuku Panggayuh Utomo yang terjadi pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl.Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut saat saksi menuju ke Rs Bhayangkara Semarang dan kondisi anak saksi dalam keadaan muka dan kepala mengeluarkan darah, luka di kaki dan pada waktu itu tidak sadarkan diri dan sekira jam 22.00 Wib anak saksi dinyatakan meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi berada di Meteseh Kec. Boja Kab.Kendal kemudian dihubungi petugas kepolisian bahwa anak saksi bernama Kuku berada di Rumah Saksi Kab Bhayangkara kemudian saksi disana saksi mengecek dan benar anak kandung saksi Kuku dalam keadaan luka dimuka dan kepala mengeluarkan darah serta kaki juga terdapat luka dan pada saat itu petugas kepolisian menceritakan peristiwa yang dialami anak saksi ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib Dokter menyatakan anak kandung saksi meninggal Dunia kemudian keesokan harinya Senin 26 September 2022 sekira jam 10.00 Wib anak saksi dimakamkan di TPU Kyai Gentawur Boja Kab.Kendal dan pada hari selasa 27 september 2022 anak saksi dilakukan otopsi.;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak keluarga dan pihak keluarga sudah memaafkan dan terjadi perdamaian dengan memberikan santunan tali asih kepada pihak keluarga korban kuku ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Tegar Hari Novianto Bin Yudi Hari Murti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan oleh terdakwa Nugroho Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo dan Terdakwa Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baldowi terhadap Kuku Panggayuh Utomo mengalami luka lecet dibagian dahi kepala kiri luka lebam dibagian kedua mata luka lecet dibagian kedua kaki;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib ;
- Bahwa korban dinyatakan meninggal dunia di RS Bhayangkara Semarang pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 ;
- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan tersebut diberitahu petugas kepolisian pada saat saksi sedang di rumah Banjardowo Genuk Kota Semarang kemudian dihubungi petugas Kepolisian dan diminta untuk datang ke RS Bhayangkara kemudian saksi berangkat dan setelah sampai di RS Bhayangkara bertemu dengan petugas rumah sakit lalu ditunjukkan salah satu pasien yang ternyata salah satu pasien tersebut adalah adik kandung saksi bernama Kuku Panggayuh Utomo dan setelah itu saksi diberitahu petugas kepolisian adiknya menjadi korban pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl.Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang karena akibat dari rentetan peristiwa sebelumnya yang dimana adik saksi tersebut bersama temanya mengeroyok salah satu driver ojol di SPBU majapahit kemudian adik saksi tersebut bertemu dengan driver ojol lainnya di Jl.Nogososro hingga terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pengeroyokan tersebut dan saksi juga tidak tahu alat atau sarana yang digunakan adik saksi tersebut ;
- Bahwa adik saksi Kuku kondisi terakhir masih hidup dan bermafas tapi tidak ada gerakan dengan kondisi adik saksi tersebut tidur diatas ranjang IGD menggunakan alat bantuan pernapasan ;
- Bahwa saksi berada di rumah dan saksi tidak mengetahui sebab pengeroyokan yang dialami korban adik kandung saksi, saksi baru mengetahui setelah diberitahu pihak kepolisian dan saksi menjelaskan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg

Disiapkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyediakan informasi publik yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas panitera. Harap dalam hal ini tidak menyalahgunakan informasi yang telah diakses dan diberikan informasi yang telah diakses. Hal ini merupakan hak publik dari setiap orang. Untuk hal ini tidak menyalahgunakan informasi yang telah diakses, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 5248 (sur 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diucapkan saksi sendiri dan pihak keluarga saksi karena hilangnya nyawa korban adik kandung saksi;

- Bahwa terakhir komunikasi dengan korban pada tanggal 21 September 2022 karna saksi sudah berkeluarga dan tinggal beda rumah dengan korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

6. **Dhika Rakawira, S.H bin Joko Gudhiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Herlan Muhammad Reza
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Riesma Hebbly Tonada, S.H Bin Sukusman ;
- Bahwa saksi menangkap Herlan Muhammad Reza karena melakukan penganiayaan terhadap korban kuku.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan penyelidikan dan identifikasi dari video yang viral terkait penganiayaan yang dilakukan para terdakwa yang menyebabkan korban kuku meninggal dunia ;
- Bahwa terdapat kurang lebih 4 video yang berdurasi kurang lebih 1 menit yang di dalam video tersebut terekam para terdakwa melakukan penganiayaan namun hanya saksi Herlan Muhammad Reza yang bukan merupakan bagian dari Driver Ojeg Online.;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa dalam salah satu potongan video terekam Terdakwa Nugroho menendang bagian kepala korban, setelah itu Saksi David menendang bagian kepala korban.;
- Bahwa dalam potongan video yang lain terekam Saksi Herlan menendang bagian perut korban dan membanting sehingga kepala korban terbentur aspal.;
- Bahwa terdakwa Ahmad Zaini menendang bagian bahu korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira Jam 14.00 Wib di Gedung Sri Ratu Peterongan Jl. Sompok Lama Kota Semarang, berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Herlan Muhammad Reza, dan Ketika ditangkap Herlan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg

Ditulis oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja teknis memberikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dengan menjadikannya dokumen hukum yang bersifat terbuka untuk umum. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung ini tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alamat : Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia
Telp : 021-384 3145 (p. 3145)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakui perbuatannya, dan selanjutnya saya amankan dan saya bawa ke Polrestaes Semarang.; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

7. **Riesma Hebby Tonada, S.H Bin Sukusman.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Herlan Muhammad Reza ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Riesma Hebby Tonada, S.H Bin Sukusman ;
- Bahwa saksi menangkap Herlan Muhammad Reza karena melakukan penganiayaan terhadap korban kukuh.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan penyelidikan dan identifikasi dari video yang viral terkait penganiayaan yang dilakukan para terdakwa yang menyebabkan korban kukuh meninggal dunia ;
- Bahwa terdapat kurang lebih 4 video yang berdurasi kurang lebih 1 menit yang di dalam video tersebut terekam para terdakwa melakukan penganiayaan namun hanya saksi Herlan Muhammad Reza yang bukan merupakan bagian dari Driver Ojek Online.;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.;
- Bahwa dalam salah satu potongan video terekam terdakwa nugrohono menendang bagian kepala korban, setelah itu saksi david menendang bagian kepala korban.;
- Bahwa dalam potongan video yang lain terekam saksi herlan menendang bagian perut korban dan membanting sehingga kepala korban terbentur aspal.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira Jam 14.00 Wib di Gedung Sri Ratu Peterongan Jl. Sompok Lama Kota Semarang, berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang Bernama Herlan Muhammad Reza, dan Ketika ditangkap Herlan Muhammad Reza mengakui perbuatannya, dan selanjutnya saya amankan dan saya bawa ke Polrestaes Semarang.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk menyediakan informasi paling dini dan akurat tentang bentuk kandungan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini tidak dapat dihindarkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami terima. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal ini kami berharap informasi yang terdapat pada dokumen ini akan membantu yang memerlukan saja, namun tidak memiliki nilai hukum sebagai landasan pengambilan keputusan Mahkamah Agung RI sendiri.

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3148 (pnc 314)

Halaman 15



putusan Mahkamah Agung (Alm) Achmadi, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terjadi penganiayaan terhadap korban kukuh;;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam : 16.00 Wib, sewaktu Saksi bersama dengan Kukuh (korban) dan Agung, hendak mengisi bensin sepeda motor di SPBU Jl. Brigjen Sudarto Kota Semarang, kemudian Agung turun dan keluar jalan raya dan pada saat antri ada salah paham dengan seorang laki – laki yang tidak dikenal nama dan alamatnya dan pada saat itu seorang laki – laki tersebut memakai jaket warna hijau bertuliskan Gojek, dan karena orang tersebut ngomel – ngomel sehingga saksi dan Kukuh emosi kemudian melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut.Selanjutnya setelah saksi dan Kukuh melakukan Pengeroyokan tersebut terhadap orang tersebut, kemudian saksi dan Kukuh serta Agung menuju ke Jl. Nogosoro Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, untuk bekerja tukang parkir. Selanjutnya sekira jam : 18.30 Wib sewaktu saksi Bersama Kukuh dan Agung kongkrong diangkringan di Jl. Nogosoro Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, dan posisi saksi duduk sebelah kanan, Kukuh (korban) duduk ditengah, dan Agung duduk disebelah kiri, tahu – tahu datang rombongan sekira lebih dari 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan jaket bertuliskan "Gojek" dan dari salah satu rombongan ada yang mengatakan "Lha Iki Ra Wonge / Lha Ini Orangnya", kemudian rombongan orang tersebut langsung menghampiri dan kemudian saksi dipegang dan dibawa keluar dari angringan dan orang tersebut mengatakan "Ayo Melu / Ayo Ikut", kemudian saksi mengatakan "Melu Ning Ndi / Ikut Kemana", dan orang tersebut mengatakan "Melu Ning Kantor / Ikut Ke Kantor" dan saksi menjawab "Ning Kene Wae / Disini Saja", kemudian ada salah satu rombongan juga memukul saksi dari samping dan mengenai telinga, dan saksi melihat Kukuh Payaguyuh Utomo keluar dari angringan dan mengeluarkan senjata tajam dan mengejar rombongan tersebut dan saksi juga melarikan diri karena rombongan tersebut banyak. Setelah itu saksi melarikan diri dan pulang kerumah, dan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 sekira jam : 06.00 Wib Ketika saksi membuka berita dimedia social bahwa teman

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kukuh Panggayah Utomo meninggal Dunia akibat dikeroyok.;

- Bahwa saksi melarikan diri karena takut di massa oleh rombongan ojol yang mendatangi saksi.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

9. **Herlan Muhammad Reza Bin Abdul Manan.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Nogososro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang terhadap Kukuh Panggayah Utomo ;
- Bahwa walnya saksi sedang belanja di minimarket dekat dengan tempat kejadian, kemudian saat saksi keluar dari minimarket melihat kerumunan dilokasi kejadian yang membuat saksi timbul niat untuk memukul korban yang padaa saat itu dengan keadaan tertelungkup dan saksi melakukan penganiayaan tersebut sendirian serta saksi tidak menggunakan alat hanya tangan kosong.;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan dengan cara menampar korban menggunakan tangan kanan terbuka dan saksi tamparkan kearah pipi dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan satu kali kearah pinggang korban pada saat korban posisi tertelungkup kemudian saksi menarik bajunya lalu korban saksi balikan badanya menjadi terlentang dan korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa posisi saksi waktu itu berada diatas korban yang sudah tergeletak dan saat itu saksi tidak memperhatikan keadaan korban ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penganiayaan karena pada saat itu korban dalam keadaan luka dan banyak darah dan saksi mengetahui korban meninggal dunia pada tgl 27 september 2022 dari media social;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan penganiayaan tersebut pada korban yaitu bermula pada tanggal 24 September 2022 sekira jam 18.30 Wib sewaktu saksi pulang dari indomaret lalu melintas di lokasi kejadian dan di tempat tersebut sudah ada kerumunan kemudian saksi bertanya kepada salah satu orang yang berada dilokasi kejadian yang saksi tidak tahu nama dan alamatnya orang tersebut bilang "Ini Copet Kalau Gak Begal Karena Pada Saat Itu Ada Sajamnya Dan Ada Korbarnya" dan kemudian saksi emosi dan menendang korban

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi sebelah kanan sebanyak satu kali dan saksi tendangan ke pinggang dan pada waktu saksi tendang korban diam saja kemudian baju belakangnya saksi Tarik kemudian korban saksi balikan menjadi posisi tergeletak kemudian pipi korban sebelah kiri saksi tampak sekali dan tetap masih diam dan saksi memaki korban selanjutnya saksi bertanya lagi kepada orang lain "Ini Identitas Handphone Dan Sajamnya Dimana, Karena Ini Bisa Dijadikan Laporan Di Polsek" dan ada yang menjawab "Sudah Diamankan" setelah itu saksi melihat korban dibawa oleh 2 orang laki – laki yang saksi tidak kenal diboncengkan dengan menggunakan sepeda motor jenis metik dan dibawa kemana saksi kurang tahu ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan perbuatan tersebut pada saat itu saksi menggunakan pakaian/kaos warna abu-abu celana pendek warna biru motif kotak-kotak dan topi warna cokelat betuliskan threeescond. ;
- Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatan saksi ;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi, Saksi David, Terdakwa Nugroho, Terdakwa Ahmad Zaini dengan keluarga Korban dan juga kami telah memberi santunan terhadap keluarga korban.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.;

10. **David Andriyanto Bin (Alm) H.Suryanto.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi pengerojukan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Nogososo Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang terhadap Kuku Panggayuh Utomo ;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar 14.00 saksi membuka aplikasi WA dan di grub Komunitas URC Semarang ada penganiayaan yang korban nya driver gojek di SPBU Jl. Brigjen Sudiharto Semarang dan dalam kiriman tersebut dibagikan video setelah kejadian penganiayaan driver ojol Korban saudara Hasto dalam keadaan luka memar .;
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada saat rekan Rekan Ojol mencari orang yang melakukan pemukulan terhadap Driver Ojol yang ada di SPBU pom bensin Majapahit.;
- Bahwa saksi bersama teman-teman ojol melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedurungan kemudian sekitar jam 18.30 saksi mendapat

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Srg

Diselenggarakan

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi yang akurat dan objektif sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, integritas dan akuntabilitas pemerintahan yang bersih. Akses dalam hal ini berarti masih adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dan sebaliknya informasi yang bersifat negatif, tidak dapat diakses oleh publik dan sebaliknya. Dengan hal ini maka diharapkan informasi yang akurat, objektif, dan dapat diakses oleh publik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2346 (ext.216)

Halaman 18



putusan.mahkamahagung.go.id gojek bahwa pelaku penganaiaan rekan ojol bekerja

Bahwa Sesampainya saksi di Jl. Ngososoro Kel.Tlogosari Kulon Kec.Pedurungan Kota Semarang saksi melihat korban Kuku dengan membawa senjata tajam jenis pisau lalu mengejar saksi Budi Sarwono lalu kurang lebih 30 meter saksi Budi Sarwono berhenti karena tidak kuat lari dan laki-laki tersebut langsung menyerang saksi Budi Sarwono hingga mengenai bagian telapak tangan kanan dan Budi Sarwono melempar helm yang di bawanya mengenai muka laki-laki tersebut hingga terhuyung dan langsung menyebabkan pisaunya lagi mengenai pipi kanan Saksi Budi Sarwono ;

- Bahwa melihat saksi Budi Sarwono terkena senjata tajam terdakwa Nugrohono Saputro yang membawa potongan bambu sepanjang 1 (satu) meter yang di temukan di daerah tersebut memukul lengan atas Korban Kuku tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan lengan bawah sebanyak 1 (satu) kali hingga pisaunya terjatuh dan pada saat Korban tersebut terjatuh dan akan mengambil pisaunya ;
- Bahwa melihat korban Kuku akan mengambil pisaunya saksi menginjak bahu kanannya sebanyak 1 kali dan kemudian saksi mundur kebelakang dan melihat saksi Budi Sarwono dalam kondisi luka dan saksi menyuruh untuk membawa berobat ;
- Bahwa pada saat itu korban dikelilingi oleh orang banyak dan kebanyakan dari warga.
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan sekitar namun sepenghlihatan saksi tidak melihat ada atribut dari teman-teman cjol ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Nugrohono Saputro menendang korban yang sudah terjatuh 1 kali mengenai bagian apa saksi tidak tahu dan setelah itu banyak orang yang ikut memukul laki-laki tersebut dan saksi berdiri saja. ;
- Bahwa saksi yang meminggirkan korban dan sempat berteriak untuk menghentikan pemukulan karena melihat keadaan korban yang mulai tidak berdaya ;
- Bahwa setelah meminggirkan korban saksi memindahkan sepeda motor miliknya namun setelah itu korban sudah berpindah tempat menjadi diatas trotar namun saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan korban tersebut. ;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smp

[illegible]

Halsman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi memindahkan korban, korban masih sedikit

sadar namun sudah lemas atau tidak berdaya.;

- Bahwa kami berkumpul di Polsek Pedurungan karena sedang melaporkan kejadian yang dialami rekan kami yaitu saudara Hasto.;
- Bahwa kami melakukan penganiayaan karena rasa solidaritas kami terhadap Saudara Hasto, karena atas laporannya di grup WA kami.
- Bahwa saksi mengakui dan menyesali perbuatan saksi ;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi, saksi Herlan, Terdakwa Nugroho, Terdakwa Ahmad Zaini dengan keluarga Korban dan juga kami telah memberi santunan terhadap keluarga korban.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Istiqomah, Sp.KF.,S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk hasil permohonan visum et repertum sudah diterima bidang kedokteran dan kesehatan POLRI RS Bhayangkara Semarang dan sudah jadi dan dituangkan dengan hasil visum et repertum nomor Ver/77/X/2022/Bidokkes tanggal 4 Oktober 2022 ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara exhumasi (bongkar makam)
- Bahwa pemeriksaan terhadap jenazah dimulai dari pemeriksaan tubuh bagian luar , tubuh bagian dalam dan pemeriksaan penunjang .;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah An Kuku Panggayuh dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah ,telinga mulut anggota gerak luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam,otak besar kanan bagian belakang dan lambung, perdarahan pada permukaan otak ,didapatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang, didapatkan tanda mati lemas sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.;
- Bahwa terdapat tulang tengkorak kepala yang retak akibat kekerasan benda tumpul, bahwa yang mengakibatkan tulang retak pasti dengan tenaga yang sangat keras yang menghantam bagian kepala.;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg

Ditentukan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Seksi Administrasi dan Manajemen Informasi Pengadilan dan Sistem Informasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, menggunakan dan memastikan pelaksanaan fungsi pengadilan. Untuk alasan hukum yang terdapat dalam putusan ini akan diterbitkan sebagai putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Hal ini akan berlaku sejak putusan ini dikeluarkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang putusan ini atau informasi yang relevan lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bagian bawah putusan ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.316)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran darah yang retak adalah bagian belakang kepala yang melindungi bagian batang otak; dimana batang otak pada manusia adalah pusat kesadaran apabila bagian ini cedera maka kemungkinan besar akan tidak sadarkan diri bahkan dapat menyebabkan kematian.;

- Bahwa kerusakan pada bagian kepala seperti pantulan jadi apabila kita memukul pada bagian depan kepala bisa saja yang rusaknya pada bagian belakang kepala, apabila kita memukul bagian kanan bisa saja yang rusak pada bagian kiri kepala, hal ini terjadi karena sifat dari tengkorak kepala manusia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nugroho Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo

- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa Nugroho Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo dan Terdakwa Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi bersama-sama dengan saksi David Andriyanto Bin (Alm) H. Suryanto dan Saksi Herlan Muhammad Reza bin Abdul Manan (Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib melakukan penganiayaan terhadap korban kuku ;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 september 2022 sekira Pukul 16.00 Wib di SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Semarang terdapat driver (pengemudi) ojek online saksi Hasto yang dikeroyok oleh 3 (tiga) orang laki laki tidak dikenal. ;
- Bahwa pada hari sabtu sekitar 14.00 saksi membuka aplikasi WA dan di grup Komunitas URC Semarang ada penganiayaan yang korban nya driver gojek di SPBU Jl. Brigjen Sudiharto Semarang dan dalam kiriman tersebut dibagikan video setelah kejadian penganiayaan driver ojol Korban saudara Hasto dalam keadaan luka memar;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman ojol melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedurungan kemudian sekitar jam 18.30 saksi mendapat kabar dari teman gojek bahwa pelaku penganiayaan rekan ojol bekerja sebagai tukang parkir Resto Naknan kemudian saksi bersama teman-teman ojol yang lain bergegas menuju Jl. Nogosoro;
- Bahwa terdakwa mendantangi ke tempat korban bersama –sama dengan teman-teman ojol yang lain sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang.;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di lokasi saksi Budi mendatangi 3 (tiga) orang yang sedang duduk di angrongan yang diduga pelaku penganiayaan dan driver ojek kemudian saksi memegang salah satu yang duduk paling kiri dan saksi Budi menjelaskan "Mas ayo melu aku neng polek" kemudian korban tersebut menjawab "wes neng kene wae" kemudian saksi Budi berkata "Kukuh yang duduk di tengah keluar membawa senjata tajam jenis pisau lipat bergagang coklat yang di acungkan keatas kemudian ;

- Bahwa melihat Korban Kukuuh membawa senjata tajam saksi Budi berlari kemudian korban mengejar saksi Budi karena saksi Budi lelah kemudian berhenti melepas helm dan menghadapi korban lalu saksi Budi menyabetkan pisaunya dengan tangan kanan ke muka saksi Budi namun saksi Budi tangkis menggunakan tangan kanan sehingga tangan saksi mengalami luka robek, selanjutnya saksi Budi balas dengan melempar menggunakan helm grab warna hijau kearah muka korban dan korban membalas menyabetkan pisau kearah pipi dan mengenai pipi saksi Budi;
- Bahwa melihat saksi Budi mendapat serangan dari korban kemudian terdakwa Nugroho memukul korban di bagian tangan lengan atas sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan lengan bawah sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan bambu sepanjang ± 1 (Satu) meter yang terdakwa temukan disekitar tempat kejadian hingga korban terjatuh dan senjata tajam yang dibawanya terlepas;
- Bahwa melihat Korban Kukuuh akan mengambil pisaunya saksi David menginjak bahu kanannya sebanyak 1 kali dan kemudian saksi David mundur kebelakang dan Terdakwa menendang ke arah wajah korban lalu melihat saksi Budi Sarwono dalam kondisi luka dan terdakwa membawa saksi Budi berobat;
- Bahwa pada saat korban terjatuh, korban telah dikelilingi oleh banyak orang lalu terdakwa mengantarkan saksi Budi ke Rumah Sakit kemudian terdakwa datang kembali ke tempat kejadian namun korban sudah dipinggirkan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang meminggirkan korban, namun pada saat terdakwa memukul menggunakan bambu dan menendang keadaan korban masih sadarkan diri;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smp

[illegible]

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Budi akan ditikam oleh korban menggunakan senjata tajam.
- Bahwa terdapat orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban namun terdakwa tidak mengenalinya.;
- Bahwa kami melakukan penganiayaan karena rasa solidaritas kami terhadap Saudara Hasto, karena atas laporannya di grup WA kami.;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dengan keluarga Korban dan juga kami telah memberi santunan terhadap keluarga korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Terdakwa II Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi :

- Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa Nugroho Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo dan Terdakwa Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi bersama-sama dengan saksi David Andriyanto Bin (Alm) H. Suryanto dan Saksi Herlan Muhammad Reza bin Abdul Manan (Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib melakukan penganiayaan terhadap korban kuku ;.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 september 2022 sekira Pukul 16.00 Wib di SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Semarang terdapat driver (pengemudi) ojek online saksi Hasto yang dikeroyok oleh 3 (tiga) orang laki laki tidak dikenal. ;
- Bahwa pada hari sabtu sekitar 14.00 saksi membuka aplikasi WA dan di grup Komunitas URC Semarang ada penganiayaan yang korban nya driver gojek di SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Semarang dan dalam kiriman tersebut dibagikan video setelah kejadian penganiayaan driver ojol Korban saudara Hasto dalam keadaan luka memar.;
- Bahwa pada waktu itu posisi terdakwa masih diwilayah Ngaliyan Kota Semarang kemudian terdakwa menuju ke SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Semarang, namun situasi sudah sepi, lalu ada info dari GRUP bahwa teman terdakwa yang menjadi korban pengroyokan sudah dibawa ke RS Bayangkara Semarang dan terdakwa selanjutnya sendirian menuju ke RS BAYANGKARA Semarang namun setelah sampai di RS Bhayangkara tersebut situasi juga sudah sepi, kemudian ada Info dari Grup bahwa teman terdakwa tersebut yang menjadi korban sudah dibawa teman teman ojol di Polsek Pedurungan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman ojol melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedurungan kemudian sekitar jam 18.30 saksi mendapat kabar dari teman gojek bahwa pelaku penganiayaan rekan ojol bekerja sebagai tukang parkir Resto Naknan kemudian saksi bersama teman-teman ojol yang lain bergegas menuju Jl. Nogososro.;

- Bahwa terdakwa mendatangi ke tempat korban bersama –sama dengan teman-teman ojol yang lain sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang, namun terdakwa tertinggal dari teman-teman yang lain.;
- Bahwa sesampainya di Resto NAK NAN ternyata situasi sudah sepi kemudian terdakwa akan menabrak orang laki – laki tinggi kurus dan warga berteriak begal lalu terdakwa mengejar orang tersebut, dan setelah berjarak 70 meter tersangka mengurungkan untuk mengejar orang tersebut, kemudian terdakwa teringat teman teman ojol dan melihat korban Kuku sudah tergeletak tengkurap di pinggir jalan Nogososro Kel. Tlogosari Kulon tersebut dan diteriaki oleh warga sekitar "BEGAL" kemudian terdakwa menghampiri korban yang sedang tengkurap tersebut lalu menendang 1 (satu) kali mengenai pundak bahu kiri korban kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan korban ;.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi Budi yang terluka bersimbah darah dan membawa senjata tajam berupa pisau dan saksi Budi mau menyerahkan pisau tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau, lalu terdakwa mengantar saksi Budi untuk berobat ke RS Bhayangkara Semarang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pedurungan dan diberitahu bahwa korban kuku akhirnya meninggal dunia hingga kini;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di tempat kejadian, korban Kuku sudah dalam keadaan telungkup dengan dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdapat orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban namun terdakwa tidak mengenalinya.;
- Bahwa kami melakukan penganiayaan karena rasa solidaritas kami terhadap Saudara Hasto, karena atas laporannya '.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya '.
- Bahwa telah terjadi perdamaian dengan keluarga Korban dan juga kami telah memberi santunan terhadap keluarga korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau lembaga terkait untuk memuatkan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung yang bersifat publik, transparan dan akuntabel, pelaksanaan tugas pengadilan, namun dalam hal ini terdapat risiko disengaja atau tidak disengaja untuk menyalahgunakan informasi yang terdapat dalam putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan tersebut, maka dengan ini Mahkamah Agung tidak menanggung risiko atas informasi yang terdapat dalam putusan tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung RI melalui : <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> Telp : 021-334 3346 (pau.316)

Halaman 24



putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) 1 (satu) Buah Rompi yang ada banyak emblem border;
2. 1 (Satu) Buah Kaos Lengan Panjang warna hitam bertuliskan GOBER;
3. 1 (Satu) Buah Helm Gojek;
4. 1 (Satu) Buah Celana Jeans Panjang Warna Biru ;
5. 1 (Satu) Buah Sepatu Merk Adidas warna abu-abu;
6. 1 (Satu) Potong bambu ukuran kurang lebih 1 meter.
7. 1 (satu) Buah Pisau terbuat dari besi Panjang kurang lebih 34cm.

Visum et Repertum nomor: VER / 47 / X / 2022 / Biddokkes tanggal 4 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Istiqomah,Sp.KF.,S.H.,M.H. dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah AN KUKUH PANGGAYUH dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah, telinga mulut anggota gerak luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar kanan bagian belakang dan lambung,perdarahan pada permukaan otak, didapatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang, didapatkan tanda mati lemas sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Nogosoro Kelurahan Tigogarsi Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terjadi penganiayaan mengakibatkan Kukuhan Pangguyuh Utomo meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa I Nugroho Saputro bin (Alm) Soepardi Djopo dan Terdakwa II Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi, saksi David Andriyanto Bin (Alm) H. Suryanto dan Saksi Herlan Muhammad Reza bin Abdul Manan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 september 2022 sekitar Pukul 16.00 Wib di SPBU Jl. Brigjen Sudarto Kota Semarang terdapat driver

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smpg



putusan Mahkamah Agung Indonesia online saksi Hasto yang dikeroyok oleh 3 (tiga) orang

laki laki tidak dikenal:

laki laki tidak dikenal:

- Bahwa kemudian para terdakwa dan rekan-rekan ojek lainnya berusaha mencari keberadaan pelaku pemukulan tersebut dan mendapat kabar dari Grup Whatsapp KGB (Komunitas Gojek Bersatu)/ URC Semarang jika pelaku pemukulan terhadap Sdr Hasto bekerja sebagai tukang parkir di Resto NAK NAN Tlogosari dan sedang berada ditempat tersebut ;
- Bahwa para terdakwa bersama teman-teman ojol melaporkan kejadian pemukulan terhadap Sdr Hasto ke Polsek Pedurungan, kemudian sekitar jam 18.30 saksi mendapat kabar dari teman gojek bahwa pelaku penganiayaan rekan ojol bekerja sebagai tukang parkir Resto Nalkan kemudian saksi bersama teman-teman ojol yang lain bergegas menuju Jl. Nogososro ;
- Bahwa para terdakwa mendatangi ke tempat korban bersama –sama dengan teman-teman ojol yang lain sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang..
- Bahwa sesampainya di dekat Resto Nalkan para terdakwa melihat orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap saudara Hasto yang merupakan rekan ojol para terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Budi mendatangi 3 (tiga) orang yang sedang duduk di angringan yang diduga pelaku penganiayaan driver ojol kemudian saksi Budi memegang salah satu yang duduk paling kiri dan saksi Budi menjelaskan "*Mas ayo melu aku neng polsek*" kemudian orang tersebut menjawab "*wes neng kene wae*" kemudian korban Kukuh yang duduk di tengah keluar membawa senjata tajam jenis pisau lipat bergagang coklat yang di acungkan keatas ;
- Bahwa kemudian melihat Korban Kukuh membawa senjata tajam saksi Budi berlari kemudian korban mengejar saksi Budi karena saksi Budi lelah berhenti melepas helm dan menghadapi korban lalu korban menyabetkan pisaunya dengan tangan kanan ke muka saksi Budi namun saksi Budi tangkis menggunakan tangan kanan sehingga tangan Budi saksi mengalami luka robek dan harus dijahit 31 jahitan, selanjutnya saksi Budi balas dengan melempar menggunakan helm grab warna hijau kearah muka korban dan korban membalas menyabitkan pisau kearah pipi dan mengenai pipi saksi Budi sehingga saksi Budi mendapatkan 7 jahitan ;
- Bahwa melihat saksi Budi mendapat serangan dari korban kemudian terdakwa Nugrohono memukul korban di bagian tangan lengan atas sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan lengan bawah sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan bambu sepanjang ± 1 (Satu) meter

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan senjata tajam yang dibawanya terlepas;
- Bahwa melihat Korban Kuku akan mengambil pisanya saksi David menginjak bahu kanannya sebanyak 1 kali dan kemudian saksi David mundur ke belakang dan Terdakwa menendang ke arah wajah korban lalu melihat saksi Budi Sarwono dalam kondisi luka dan terdakwa membawa saksi Budi berobat;
 - Bahwa pada saat korban terjatuh, korban telah dikelilingi oleh banyak orang lalu terdakwa Nugrohono mengantarkan saksi Budi ke Rumah Sakit kemudian terdakwa datang kembali ke tempat kejadian namun korban sudah dipinggirkan.;
 - Bahwa terdakwa Nugrohono tidak mengetahui siapa yang meminggirkan korban, namun pada saat terdakwa Nugrohono memukul menggunakan bambu dan menendang keadaan korban masih sadarkan diri.;
 - Bahwa terdakwa Nugrohono memukul korban menggunakan bambu karena melihat saksi Budi akan ditikam oleh korban menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa Zaini Dahlan menendang 1 (satu) kali mengenai pundak bahu kiri korban kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan korban.;
 - Bahwa terdapat orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban namun para terdakwa tidak mengenalinya.;
 - Bahwa bukan hanya Terdakwa I Nugrohono Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo dan Terdakwa II Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi bersama-sama dengan saksi David Andriyanto Bin (Alm) H. Suryanto dan Saksi Herlan Muhammad Reza bin Abdul Manan yang melakukan penganiayaan namun juga ada orang-orang lain yang ikut melakukan namun tidak berhasil teridentifikasi.;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban Kuku Panggayuh meninggal dunia yaitu sesuai Visum et Repertum nomor: VER / 47 / X / 2022 / Biddokkes tanggal 4 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Istiqomah,Sp.KF.,S.H.,M.H. dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah An KUKUH PANGGAYUH dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah ,telinga mulut anggota gerak luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar kanan bagian belakang dan lambung,perdarahan pada permukaan otak, didapatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023
putusan mahkamah agung 2023
keterangan saksi saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama I Nugroho Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo dan Terdakwa II Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi juga bersesuaian dengan keterangan para terdakwa sendiri ; Dengan demikian, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta:

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dimana dalam doktrin / ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- Adanya kesengajaan.
- Adanya perbuatan.
- Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan juga diartikan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain, perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak seperti mendorong orang ke dalam kubangan air sehingga basah. (R. Sugandi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasannya, hal 366);

Menimbang bahwa meskipun unsur Penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya kesengajaan namun secara tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.30

Wib bertempat di Jalan Nogosoro Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terjadi penganiayaan mengakibatkan Kuku Panggayuh Utomo meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa I Nugroho Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo dan Terdakwa II Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi, saksi David Andriyanto Bin (Alm) H. Suryanto dan Saksi Herlan Muhammad Reza bin Abdul Manan;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 september 2022 sekira Pukul 16.00 Wib di SPBU Jl. Brigjen Sudiarto Kota Semarang terdapat driver (pengemudi) ojek online saksi Hasto yang dikeroyok oleh 3 (tiga) orang laki laki tidak dikenal;
- Bahwa kemudian para terdakwa dan rekan-rekan ojek lainnya berusaha mencari keberadaan pelaku pemukulan tersebut dan mendapat kabar dari Grup Whatsapp KGB (Komunitas Gojek Bersatu)/ URC Semarang jika pelaku pemukulan terhadap Sdr Hasto bekerja sebagai tukang parkir di Resto NAK NAN Tlogosari dan sedang berada ditempat tersebut;
- Bahwa para terdakwa bersama teman-teman ojol melaporkan kejadian pemukulan terhadap Sdr Hasto ke Polsek Pedurungan, kemudian sekitar jam 18.30 saksi mendapat kabar dari teman gojek bahwa pelaku penganiayaan rekan ojol bekerja sebagai tukang parkir Resto Nakan kemudian saksi bersama teman-teman ojol yang lain bergegas menuju Jl. Nogosoro ;
- Bahwa para terdakwa mendatangi ke tempat korban bersama –sama dengan teman-teman ojol yang lain sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sesampainya di dekat Resto Nakan para terdakwa melihat orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap saudara Hasto yang merupakan rekan ojol para terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Budi mendatangi 3 (tiga) orang yang sedang duduk di angkringan yang diduga pelaku penganiayaan driver ojol kemudian saksi Budi memegang salah satu yang duduk paling kin dan saksi Budi menjelaskan “Mas ayo melu aku neng polsek” kemudian orang tersebut menjawab “wes neng kene wae” kemudian korban Kuku yang duduk di tengah keluar membawa senjata tajam jenis pisau lipat bergagang coklat yang di acungkan keatas ;
- Bahwa kemudian melihat Korban Kuku membawa senjata tajam saksi Budi berlari kemudian korban mengejar saksi Budi karena saksi Budi lelah berhenti melepas helm dan menghadapi korban lalu korban menyabetkan pisaunya dengan tangan kanan ke muka saksi Budi namun saksi Budi

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat memercantumkan informasi pada ini dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjamin publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Untuk keperluan ini, kami akan menerbitkan informasi ini dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan dipertanggung jawabkan oleh kami. Kami akan bertanggung jawab atas informasi ini.

Dislaimer: Informasi ini tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh kami. Kami akan bertanggung jawab atas informasi ini.

Dislaimer: Informasi ini tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh kami. Kami akan bertanggung jawab atas informasi ini.

Halaman 30



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smtg

Halekian 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / 2022 / Biddokkes tanggal 4 Oktober 2022 yang

ditanda tangani oleh dr.Istiqomah,Sp.KF.,S.H.,M.H. dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah An KUKUH PANGGAYUH dari pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada wajah ,telinga mulut anggota gerak luka robek pada anggota gerak bawah didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar kanan bagian belakang dan lambung,perdarahan pada permukaan otak, didapatkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak kanan bagian belakang, didapatkan tanda mati lemas sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa I Nugroho Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo dan Terdakwa II Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi dengan keluarga Korban dan juga para terdakwa telah memberi santunan terhadap keluarga korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti Terdakwa I Nugroho Saputro bin (Alm) Soepardi Djoyo dan Terdakwa II Zaini Dahlan Bin (Alm) Ahmad Baidlowi turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Kuku Panggauh meninggal dunia ;

Dengan demikian unsur Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke dua ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan=alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan akan perbuatannya, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkeadilan untuk selalu mempromosikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun dalam hal ini terdapat risiko diseminasi berita hoaks dengan alasan dan berdasarkan informasi yang kami sampaikan. Hal inilah yang harus kami perbaiki dan selalu revisasi. Oleh itu kami memohon dukungan pemerintah yang memuat pada ini atau informasi yang salah-sebagi ada, namun bukan berarti, maka kami sebagai Lembaga Kepanitiaan Mahkamah Agung tidak melala.

Email : info@mahkamahagung.go.id Telp: 021-334 3346 (ext.316)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Potong bambu ukuran kurang lebih 1 meter.
- 1 (satu) buah Pisau terbuat dari besi Panjang kurang lebih 34cm.
- 1 (satu) Buah Rompi yang ada banyak emblem border;
- 1 (Satu) Buah Kaos Lengan Panjang warna hitam bertuliskan GOBER;
- 1 (Satu) Buah Helm Gojek;
- 1 (Satu) Buah Celana Jeans Panjang Warna Biru ;
- 1 (Satu) Buah Sepatu Merk Adidas warna abu-abu;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat duka keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan Para Terdakwa
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah di pidana.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nugroho Saptoro Bin Alm Soepardi Djoyo dan Terdakwa II Zaini Dahlan Bin Alm Ahmad Baidlowi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg



putusan.mahkamah.go.id Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati

sebagaimana dalam dakwaan Ke dua::

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I Nugroho Saputro Bin Alm Soepardi Djoyo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Zaini Dahlan Bin Alm Ahmad Baidlowi selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Potong bambu ukuran kurang lebih 1 meter.
 - 1 (satu) buah Pisau terbuat dari besi Panjang kurang lebih 34cm.
 - 1 (satu) Buah Rompi yang ada banyak emblem border;
 - 1 (Satu) Buah Kaos Lengan Panjang warna hitam bertuliskan GOBER;
 - 1 (Satu) Buah Helm Gojek;
 - 1 (Satu) Buah Celana Jeans Panjang Warna Biru ;
 - 1 (Satu) Buah Sepatu Merk Adidas warna abu-abu..

Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah keputusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu , tanggal 31 Mei 2023 , oleh kami, P Pokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danarondro, S.H., H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rikhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Vidya Ayu Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum dari Zaini Dahlan Bin Alim Ahmad Baidlowi :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Danardono, S.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Ttd

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rikhana, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Smg

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Naufal Hakim
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 08 Desember 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat rumah : Jl. Karangrejo Selatan No. 10 RT. 03/03 Tinjomoyo, Banyumanik, Kota Semarang
No telpon : 089636329339
Email : hkmnaufal08@gmail.com
Motto : Tetap Terjang Walaupun Terlihat Mustahil

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

1. Lulus Tahun 2015 dari SD N Tinjomoyo 01 Semarang
2. Lulus Tahun 2018 dari MTS Ta'mirul Islam Surakarta
3. Lulus Tahun 2021 dari MAN 1 Kota Semarang
4. Tahun 2021-Sekarang di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

2. Pendidikan Nonformal

- a. Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta 2015-2018

C. Pengalaman kerja dan organisasi

1. <https://www.linkedin.com/in/naufal-hakim-bb3595200>